



P U T U S A N

Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : JEFRI UNBANUNAEK;
Tempat lahir : Kapan;
Umur/ tanggal lahir : 39 Tahun/ 4 April 1980;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Soe RT. 004/ RW. 002 Kelurahan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2014-2019 (dari Partai PKIP);
Pendidikan : SLTA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Nopember 2019 sampai dengan 24 Nopember 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 22 Nopember 2019 sampai dengan 21 Desember 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan 19 Pebruari 2020;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 20 Pebruari 2020 sampai dengan 20 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 19 April 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Novan Erwin Manafe, S.H, Petrus Ufi, S.H., dan Semard Dju, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo, Ruko Lt. 2 (samping PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Kupang), Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan register nomor: 64/LGS/SK/TPK/2019/PN.Kpg, tanggal 25 Nopember 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut:

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg tanggal 22 Nopember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg tanggal 22 Nopember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEFRI UN BANUNAEK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa JEFRI UN BANUNAEK dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa JEFRI UN BANUNAEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidiar.
4. Menghukum Terdakwa JEFRI UN BANUNAEK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan.
5. Menghukum Terdakwa JEFRI UN BANUNAEK untuk membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan,
6. Menghukum terdakwa JEFRI UN BANUNAEK untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.38.120.800,- (tiga puluh delapan juta seratus dua puluh ribu delapan

Halaman 2 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah dan jika selama 1 bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa belum membayar uang pengganti, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

7. Menetapkan supaya Terdakwa JEFRI UN BANUNAEK tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Satu (1) jepitan Standar Dokumen Pengadaan secara Elektronik, Pengadaan Pekerjaan konstruksi metode e-Lelang (umum/pemilihan langsung) dengan Pascakualifikasi ver 1.1, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - 2) Satu (1) jepitan Dokumen Pengadaan Nomor: POKJA.EMB.MNELALETE/11/PU-TTS/2015 tanggal 23 Oktober 2015 untuk Pembangunan Embung Mnelalete.
 - 3) Satu (1) jepitan Dokumen Penawaran Progam Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya tanggal 21 Oktober 2015 CV. TEGEL MERDEKA yang dicetak dari Sistem Pengadaan Secara Eletronik (SPSE) (Lelang Pertama).
 - 4) Satu (1) jepitan Dokumen Penawaran Progam Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya tanggal 28 Oktober 2018 CV. TEGEL MERDEKA yang dicetak dari Sistem Pengadaan Secara Eletronik (SPSE) (Lelang Kedua).
 - 5) Satu (1) jepitan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: POKJA.EMB.MNELALETE/11/PU-TTS/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang dicetak dari Sistem Pengadaan Secara Eletronik (SPSE).
 - 6) Satu (1) jepitan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: POKJA.EMB.MNELALETE/21/PU-TTS/2015 tanggal 03 November 2015 yang dicetak dari Sistem Pengadaan Secara Eletronik (SPSE).
 - 7) Satu (1) jepitan Surat Penawaran dari CV. BELINDO KARYA Nomor : 018/CV-BK/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 yang di cetak dari Sistem Pengadaan Secara Eletronik (SPSE).
 - 8) Satu (1) foto copy Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : ULP-TTS/261/X/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pembangunan Embung Mnelalete Tahun Anggaran 2015 tanggal 09 Oktober 2015.

Halaman 3 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Satu (1) jilid Asli Surat perjanjian Jasa Kontruksi (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete Nomor : PU.600.602.1/925/XI/2015 Tanggal 10 November 2015, CV. BELINDO KARYA.
- 10) Satu (1) jilid Asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor PU.600.602.1/222/IV/2016 tanggal 20 April 2018.
- 11) Satu (1) jilid foto copy Surat perjanjian Jasa konsultasi (kontrak) Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air lainnya TA. 2015 Nomor: PU.600.602.1/870/XI/2005 tanggal 05 November 2015, PT SIARPLAN UTAMA KONSULTAN.
- 12) Satu (1) jilid foto copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS)TA. 2015.
- 13) Satu (1) jepitan foto copy Gambar Rencana Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi sungai danau dan sumber daya air lainnya.
- 14) Satu (1) jepitan asli Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp. 28.193.697,- (dua puluh delapan juta seratus Sembilan puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) An. CV. BELINDO KARYA kepada Rekening Kas Umum Daerah TTS Nomor 008.01.04.000000-3 melalui Bank NTT cabang Soe.
- 15) Satu (1) jilid foto copy Hasil Pengujian Material (Tanah) di Laboratorium Pengujian yang dibuat untuk CV Balindo Karya, Tanggal 23 Desember 2015.
- 16) Satu (1) jilid foto copy Data Visual 0%, 50% dan 100% Tahun Anggaran 2015, CV Belindo Karya.
- 17) Satu (1) jilid Foto Visual Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Embung Mnelalete, PT. SIARPLAN UTAMA CONSULTAN.
- 18) Satu (1) Rekap data visual kondisi pekerjaan clering dan galian 0% dll pekerjaan pengawasan pembangunan embung mnelalete Tahun 2015, PT. SIARPLAN UTAMA CONSULTAN.
- 19) Satu (1) jilid foto copy Catatan material dan rekap volume lapangan pembangunan embung mnelalete konsultan pengawas, PT. SIARPLAN UTAMA CONSULTAN.
- 20) Satu (1) jilid foto copy laporan mingguan (minggu ke 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14) pengawasan Embung II TA.2015.
- 21) Satu (1) Jilid foto copy Rekap Laporan Mingguan Preode November, Desember, Januari dan Pebruari dan Maret. TA. 2015.
- 22) Satu (1) Jilid foto copy Laporan Bulanan Preode november, Desember, Januari dan Februaripekerjaan pengawasan embung paket II TA. 2015, lokasi Desa Mnelalete Kabupaten TTS.

Halaman 4 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Satu (1) jilid foto copy Rekapitan Laporan bulanan preode November, Desember, Januari, Februari, Dan Maret pekerjaan pengawasan pembangunan embung mnelalete tahun 2015.
- 24) Satu (1) jilid foto copy Berita Acara Serah Terima Pertama Provisional Hand Over (PHO) Nomor : PU.600.772/62.G/1/2016 Tanggal 10 Februari 2016, CV. BELINDO KARYA.
- 25) Satu (1) buku asli Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau, Dan Sumber Daya Air Lainnya, Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete, Monthly Certificate No. 03, CV. BELINDO KARYA.
- 26) Satu (1) buku asli Bill Off Quantity (BOQ) Pembangunan Embung Mnelalete TA. 2015.
- 27) Satu (1) Satu batang pipa paralon ukuran 2 (dua) dm panjang kurang lebih 2 (dua) meter.
- 28) Satu (1) Buah buku tamu di lokasi embung Mnelalete.
- 29) Satu (1) buah papan proyek embung mnelalete.
- 30) Satu (1) jepitan Rekening Koran Bank BRI Unit Hayam Wuruk Soe Nomor : 3498-01-036406-53-1 periode bulan 16 Januari 2015 s/d 30 Desember 2015.
- 31) Satu (1) jepitan Rekening Koran Bank BRI Unit Hayam Wuruk Soe Nomor : 3498-01-036406-53-1 periode bulan 04 November 2015 s/d 30 November 2016.
- 32) Satu (1) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :3179/LS/TTS tanggal 7 September 2016 kepada CV. BELINDO KARYA untuk pembayaran fisik 100% Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete beserta data dukung terkait.
- 33) Satu (1) jepitan foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- 34) Satu (1) jepitan (41 lembar) Rekening Koran Bank BCA Kupang Nomor : 698.504.0480 periode bulan 1 Desember 2015 s/d 31 Desember 2016.
- 35) Satu (1) jepitan rekening Koran Bank BCA Kupang Nomor : 698.504.0480 periode bulan 01 September 2016 s/d 31 Desember 2016.
- 36) Satu (1) jepitan asli Surat Kuasa Nomor : 05.
- 37) Satu (1) lembar asli rekening Koran tanggal 01 September 2016 s/d 30 September 2016.
- 38) Satu (1) lembar foto copy berwarna slip penyetoran ke Bank BCA Kupang No. 698.50404.80 An. Jefri Un Banunaek tanggal 8 September 2016 senilai Rp. 312.000.000,-

Halaman 5 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) Foto copy berwarna cek NO. BP. 1101756 tanggal 08 September 2016 senilai Rp. 612.009.300,-
- 40) 1 (satu) Jepitan Asli Back Up Date Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Embung Mnelalete PT. SIARPLAN UTAMA;
- 41) 1 (satu) Jepitan Asli Potongan P1/4.3 Skala 1 : 200;
- 42) 1 (satu) Jepitan Asli Perhitungan Pekerjaan Tanah Untuk Embung Mnelalete Tahun 2015;
- 43) 1 (satu) lembar Asli Rekap presentase Fisik Pengawasan Pembangunan Embung Tahun 2015 Nilai kontrak Per Paket, fisik Per Paket Pekerjaan Pengawasan Embung Kab. TTS 2015;
- 44) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Screenshot Kiriman TTD An. Yehezkiel Ndun;
- 45) 1 (satu) Jepitan Foto Copy Asbuild Drawing Pekerjaan embung Mnelalete TA. 2015.
- 46) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : PU.600.188.5.58/336/2015 Tentang Penunjukan Pelaksana Tanggal 29 Juli 2015.
- 47) 1 (satu) lembar asli rekening Koran giro periode : 01 September 2016 s/d 30 september 2016.
- 48) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BRI an. Thimotius Tapatap periode 01-01-2016 s/d 31-01/2016;
- 49) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BRI an. Thimotius Tapatap periode 01-02-2016 s/d 29-02-2016;
- 50) 1 (satu) lembar rekening Koran bank BRI an. Thimotius Tapatap periode 01-03-2016 s/d 31-03-2016;
- 51) 1 (satu) jepitan foto copy Back Up data pekerjaan pembangunan embung Mnelalete TA. 2015, Pelaksana CV. Belindo Karya.
- 52) 1 (satu) lembar foto copy surat Permohonan PHO nomor : 08/PHO/CV.BK/II/2016 tanggal 01 Februari 2016.
- 53) 1 (satu) lembar foto copy surat Penegasan Nomor : PBJ.0409.3/3/2015 tanggal 04 Desember 2015.
- 54) 1 (satu) lembar asli surat Permohonan PHO nomor : 08/PHO/CV. BK/II/2016 tanggal 01 Februari 2016.
- 55) 1 (satu) jepitan foto copy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan TA. 2018 Nomor RKAP SKPD : 1.03 01 01 26 01 5 2 tanggal 14 September 2018.

Halaman 6 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Tanda Setoran (STS) Bank NTT Cabang Soe Nomor rekening 008.01.04.000000-3 tanggal 07 September 2016.
- 57) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTS nomor : PU.600.188.5.58/30/I/2016 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pelaksana Kegiatan) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTS TA. 2016 tanggal 21 Januari 2016.
- 58) 1 (satu) jepitan asli Surat keputusan Kepala dinas pekerjaan umum Kabupaten Timor Tengah Selatan nomor : PU.600.188.5.58/701.C/2015 tentang Penunjukan Pembentukan Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) tanggal 15 Oktober 2015.
- 59) 1 (satu) lembar asli slip kiriman uang Bank NTT dari L. Liu kepada Rek. Bank BRI an. Thimotius Tapatap sebesar Rp. 60.000.000,- (nam puluh juta rupiah) tanggal 8 januari 2018.
- 60) 1 (satu) jepitan asli Rekening Koran Giro Bank NTT nomer rekening 001 01.13.002654-9 an PT. SIARPLAN UTAMA KONSULTAN periode 01 januari 2015 s/d 31 Desember 2015 dan periode 01 Januari 2016 s/d 15 Januari 2016.
- 61) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Data tanggal 8 Januari 2016.
- 62) 1(satu) jilid asli Dokumen Pelaksanan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA-SKPD) TA. 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten TTS.
- 63) 1 (satu) jilid asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) TA. 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten TTS.
- 64) 1 (satu) jilid asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) TA. 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten TTS.
- 65) 1 (satu) jili asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) terhadap Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2016 Dinas Pekerjaan Umum.
- 66) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : PU.600.958.3/717/LS/2015 Kepada PT. Siarplan Utama Konsultan tanggal 30 Desember 2015.
- 67) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : PU.600.958.3/208/LS/2016 kepada CV. Belindo Karya tanggal 7 September 2016.

Halaman 7 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) 1 (satu) buku asli Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Timor Tengah Selatan TA. 2015;
- 69) 1 (satu) buku asli Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Timor Tengah selatan TA. 2015;
- 70) 1 (satu) buku asli Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 70 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan TA. 2015;
- 71) 1 (satu) buku asli Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan TA. 2015.
- 72) 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 26/KEP/HK/2015 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Tunjangan Kerja TA. 2015 tanggal 28 januari 2015.
- 73) 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 125/KEP/HK/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah dan tunjangan Kerja TA. 2016 tanggal 02 Maret 2016.
- 74) 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 10/KEP/HK/2015 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 tanggal 16 Januari 2015.
- 75) 1 (satu) jepitan fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 439/KEP/HK/2015 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tanggal 18 November 2015.
- 76) 1 (satu) jepitan fotocopy keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 10/KEP/HK/2015 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan

Halaman 8 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

- 77) 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 493/KEP/HK/2015 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2016;
- 78) 1 (satu) bandel fotocopy Ringkasan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016;
- 79) 1 (satu) bandel fotocopy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun 2016.
- 80) 1 (satu) bandel asli Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 07 September 2016 Nomor : 3179/LS/TTS;
- 81) 1 (satu) bandel asli Data Visual 0%, 50 dan 100% program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, kegiatan pembangunan embung dan bangunan penampungan air lainnya;
- 82) 1 (satu) bandel asli data visual paket pembangunan embung mnelalete Tahun Anggaran 2015 An. CV Belindo Karya;
- 83) 1 (satu) bandel asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : PU.600.602.1/222/IV/2016 Tanggal 20 April 2016.
- 84) 1 (satu) bandel asli Surat Pembangunan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai dan Danau dan Sumber Daya Air lainnya kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi (dana Alokasi umum) lokasi Desa Mnelalete Kec. Aban. Barat.
- 85) 1 (satu) bandel asli Berita Acara Serah Terima Pertama Provisional Hand Over (PHO) Nomor : PU.600.772/62.G/1/2016 tanggal 10 Februari 2015.
- 86) 1 (satu) bandel asli Surat Pencairan Dana Nomor : 7689/LS/TTS tanggal 30 Desember 2015;
- 87) 1 (satu) dokumen (buku) Surat Perjanjian Jasa Konsultasi (kontrak) nomor : PU. 600.602.1/870/XI/2015 tanggal 05 November 2015.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Yohanis Fanggaldae

Pengembalian uang sejumlah dari:

- a. Saksi Tony Patulak sebesar Rp.20.000.000,-
 - b. Saksi Alexius Ricardison sebesar Rp.17.000.000,-
 - c. Saksi Thimotius Tapatab sebesar Rp. 1.517.000.- digunakan untuk perkara lain An. Yohanes Fanggaldae;
9. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa JEFRY UN BANUNAEK untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa JEFRY UN BANUNAEK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa JEFRY UN BANUNAEK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair;
4. Membebaskan (vrijpraak) atau setidak – tidaknya melepaskan Terdakwa JEFRY UN BANUNAEK dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (onstlag van alle rechtsvervolging);
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa JEFRY UN BANUNAEK dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Pribadi Terdakwa dan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **JEFRI UNBANUNAEK**, bersama-sama dengan saksi SEMUEL A. NGGEBU, saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE, saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK, dan saksi TIMOTIUS TAPATAP (masing-masing dalam dakwaan terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti sekitar bulan November tahun 2015 sampai dengan September 2016 atau setidaknya pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoprasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, **Pengadilan Negeri Kupang**, Pengadilan Negeri Jayapura, sebagai **orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Sekitar bulan September 2015 dimulai perencanaan pembangunan embung di Kabupaten Timor Tengah Selatan, diantaranya embung mnalalete.
- Bahwa untuk melaksanakan pembangunan embung Mnalalete tersebut, ditunjuk saksi JAKOB E. P. BENU selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Program Pembangunan Embung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : PU.600.188.5.58/31/II/2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pelaksana Kegiatan) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang isi keputusan tersebut memerintahkan kepada tim perencanaan yang terdiri dari saksi AMOR H. KUDJI, saksi JOHANIS I.D. NAATONIS, dan saksi JESUA Z. LOPO untuk membuat perencanaan 9 (sembilan) embung di Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam waktu 2 (dua) minggu dengan alasan anggaran pelaksanaan pekerjaan tersebut datang pada akhir tahun anggaran.
- Bahwa sekitar tanggal 20 Oktober 2015, ditetapkan anggaran Pembangunan Embung 9 (sembilan) embung, termasuk embung Mnalalete yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Dinas Pekerjaan

Halaman 11 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 1.030101250152 senilai Rp. 800.000.000,-, (Delapan Ratus Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh saksi YOHANIS LAOS selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Timor Tengah Selatan dan saksi SEMUEL A. NGGEBU selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 53 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2015 tanggal 19 Oktober 2015.

- Bahwa setelah gambar rencana pembangunan embung manalete selesai dikerjakan kemudian Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pembangunan Embung Mnelalete melakukan proses pelelangan untuk paket pekerjaan pembangunan Embung Mnelalete berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Nomor ULP-TTS/261/X/2015 tanggal 9 Oktober 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pembangunan Embung Mnelalete. Selanjutnya POKJA ULP melakukan Pengumuman Pascakualifikasi. Kemudian saksi DEDY UN menghubungi saksi TONY PATULAK yang sebelumnya adalah Direktur CV. BELINDO KARYA dengan tujuan meminjam perusahaan CV. BELINDO KARYA yang telah menjadi milik saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE selaku Direktur untuk digunakan memasukan penawaran pekerjaan Embung Mnelalete, kemudian saksi TONY PATULAK menanggapi permintaan saksi DEDY UN dengan menyuruh saksi DEDY UN untuk langsung menghubungi saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE karena saksi TONY PATULAK bukan lagi sebagai Direktur CV.BELINDO KARYA, kemudian sebelum saksi DEDY UN menghubungi saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE, sekitar bulan Juni 2015, saksi TONY PATULAK terlebih dahulu menyampaikan kepada saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE kalau saksi DEDY UN hendak meminjam bendera CV. BELINDO KARYA untuk memasukan penawaran pekerjaan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Selanjutnya sekitar 2 (dua) hari kemudian saksi DEDY UN menghubungi saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE dan meminta kepada saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE agar diperbolehkan untuk memasukan penawaran pekerjaan Embung Mnelalete atas nama CV. BELINDO KARYA, dan permintaan saksi DEDY UN tersebut disetujui oleh saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE selaku Direktur CV. BELINDO KARYA, maka saksi DEDY UN pada tanggal 23 Oktober 2015 memasukan penawaran dan mengikuti tender pengadaan pekerjaan Embung Mnelalete

Halaman 12 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA. 2015 dengan menggunakan Akta Kuasa Perusahaan CV. BELNIDO KARYA Nomor : 05 Tanggal 11 Juli 2015. Selanjutnya, pada tanggal 3 November 2015, Pokja ULP Pembangunan Embung Mnelalete melakukan penetapan pemenang sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : POKJA. EMB. MNELALETE/22/ULP-TTS/2015 yang menyatakan bahwa CV. BELINDO KARYA ditetapkan sebagai pemenang lelang atas kegiatan Pembangunan Embung Mnelalete.

- Bahwa setelah mengetahui CV. BELINDO KARYA menjadi pemenang lelang maka saksi DEDY UN langsung mendatangi Kantor PU Kab. Timor Tengah Selatan untuk mengambil SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa), tetapi pada saat saksi RUTH NINEF menyerahkan SPPBJ yang diterbitkan oleh Dinas PU Kab. Timor Tengah Selatan kepada saksi DEDY UN, saat saksi DEDY UN menerima SPPBJ tersebut ternyata baru diketahui kalau nama yang berada dalam SPPBJ bukanlah atas nama saksi DEDY UN selaku Kuasa Drektur CV. BELINDO KARYA, melainkan atas nama saksi YOHANIS Y. M. FANGGIDAE selaku Direktur CV. BELINDO KARYA, karena mengetahui hal tersebut akhirnya saksi DEDY UN mengembalikan SPPBJ tersebut kepada saksi RUTH NINEF dan meminta tolong kepada saksi RUTH NINEF untuk menayakan ke ULP Kabupaten Timor Tengah Selatan apakah nama dalam SPPBJ tersebut dapat berubah menjadi nama dirinya selaku Kuasa Direktur CV. BELINDO KARYA atau tidak. Setelah itu, 2 (dua) hari kemudian saksi DEDY UN kembali datang ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum. Kabupaten Timor Tengah Selatan dan menemui saksi RUTH NINEF untuk mengecek apakah nama dalam SPPBJ tersebut sudah berubah atau belum. Namun, menurut penjelasan saksi RUTH NINEF yang telah menayakan ke pihak ULP Kabupaten Timor Tengah Selatan, mengatakan kalau nama dalam SPPBJ tersebut sudah tidak dapat berubah lagi menjadi nama saksi DEDY UN. akhirnya pada hari itu juga, bertempat di Kantor Dinas PU Kabupaten Timor Tengah Selatan saksi DEDY UN langsung menghubungi saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK melalui telepon dan menceritakan kalau dirinya telah memenangkan tender pekerjaan pembangunanan Embung Mnelalete TA. 2015 dengan menggunakan Kuasa Direktur CV. BELINDO KARYA. Namun, saksi DEDY UN tidak bersedia mengerjakan pekerjaan Embung Mnelalete tersebut karena nama dalam SPPBJ bukanlah atas nama dirinya sebagai Kuasa Direktur melainkan atas nama saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE selaku Direktur CV. BELINDO KARYA. Setelah itu, saksi DEDY UN juga

Halaman 13 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan kepada saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK jika berminat untuk mengerjakan pekerjaan Embung Mnelalete tersebut, tetapi dengan persyaratan agar saksi JEMMI UNBANUNAEK mengganti uang milik saksi DEDY UN senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sebelumnya telah digunakan saksi DEDY UN untuk membayar jasa pembuatan dokumen penawaran pekerjaan Embung Mnelalete, dan setelah mendengar tawaran dari saksi DEDY UN untuk mengerjakan Embung Mnelalete akhirnya saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK bersedia untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dan juga bersedia untuk mengganti uang milik saksi DEDY UN senilai Rp. 5.000,000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa setelah saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK bersedia untuk mengerjakan pekerjaan Embung Mnelalete akhirnya saksi DEDY UN menghubungi saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE melalui telepon dan menyampaikan kalau nama dalam SPPBJ untuk pekerjaan pembangunan Embung Mnelalete TA. 2015 tersebut bukanlah atas nama dirinya selaku Kuasa Direktur CV. BELINDO KARYA, melainkan atas nama saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE selaku Direktur CV. BEINDO KARYA, kemudian saksi DEDY UN mengatakan kepada saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE kalau dirinya tidak mau mengerjakan pekerjaan Embung Mnelalete, dengan alasan jika nanti pekerjaan akan dibayarkan maka uang pembayaran jasa pekerjaan Embung Mnelalete tidak akan masuk ke rekening giro milik saksi DEDY UN, melainkan akan masuk ke rekening CV. BELINDO KARYA. setelah mendengar perkataan dari saksi DEDY UN, akhirnya saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE kaget dan kemudian mengatakan "*bagaimana pak DEDY suruh orang buat penawaran tetapi malah nama saya yang muncul dalam SPPBJ*", setelah itu saksi DEDY UN pun langsung menawarkan kepada saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE kalau saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE tidak bersedia mengerjakan pekerjaan Embung Mnelalete tersebut, dirinya (saksi DEDY) memiliki saudara atas nama JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK yang bersedia untuk mengerjakan pekerjaan Embung Mnelalete, mendengar tawaran dari saksi DEDY UN akhirnya saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE pun menyetujui dan mempercayakan pembangunan Embung Mnelalete untuk dikerjakan oleh saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK.
- Kemudian keesokan harinya karena belum mendapatkan kepastian dari saksi DEDY UN terkait dengan pekerjaan Embung Mnelalete, saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK akhirnya mendatangi rumah saksi DEDY UN



dengan tujuan untuk menanyakan terkait kepastian pekerjaan Embung Mnelalete tersebut, lalu saksi DEDY UN pada kesempatan itu langsung memberikan nomor handphone saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE kepada saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK, dengan tujuan agar saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK dapat berhubungan langsung dengan saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE terkait dengan pekerjaan pembangunan Embung Mnelalete tersebut. Selain itu, saksi DEDY UN juga menyampaikan kepada saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK terkait dengan alat berat yang akan digunakan dalam pekerjaan Embung Mnelalete agar nantinya saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK menggunakan alat berat milik UD. SAMA JAYA Kupang, mengingat pemilik UD. SAMA JAYA Kupang masih memiliki hubungan keluarga dengan saksi FELICIA BUDI istri terdakwa JEFRI UNBANUNAEK.

- Bahwa selanjutnya tanggal 10 November 2015 Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor PU.600.602.1/925/XI/2015 tertanggal 10 November 2015 tentang Kegiatan Pembangunan Embung Mnelalete Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat dengan nilai kontak sebesar Rp.756.416.000,00. (tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus enam belas ribu rupiah) Masa pelaksanaan pekerjaan (Kontrak) selama 52 (lima puluh dua) hari kalender dimulai tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, dengan metode pembayaran senilai pekerjaan yang telah terpasang. Kontrak tersebut ditandatangani oleh saksi SEMUEL A. NGGEBU selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dan ditandatangani juga oleh saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE selaku Direktur CV. BELINDO KARYA. Serta Surat Perintah Mulai Kerja (SMPK) Nomor: PU.600.009/926/XI/2015 tanggal 10 November 2015 tentang kegiatan pembangunan embung mnelalete di Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat yang ditandatangani saksi SEMUEL A NGGEBU.
- Bahwa selain Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor PU.600.602.1/925/XI/2015 tertanggal 10 November 2015 tentang Kegiatan Pembangunan Embung Mnelalete Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat dengan nilai kontak sebesar Rp.756.416.000,00. (tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus enam belas ribu rupiah) Pada tanggal 05 November 2015 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Jasa Konsultasi (Kontrak) No. PU.600.602.1/870/XI/2015 tanggal 05 November 2015 yang ditandatangani oleh saksi JACKOB EP BENU selaku PPK Jasa Konsultasi pembangunan



9 (sembilan) embung diantara Embung Mnelalete dan saksi ALEXIUS D. RICHARDSON selaku Direktur PT. SIARPLAN UTAMA CONSULTAN.

- Bahwa sekitar Bulan November 2015 saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK mendatangi sdr. MUGI SANTOSO selaku Direktur UD. SAMA JAYA Kupang di Kota Kupang, untuk menanyakan alat berat yang akan digunakan untuk pekerjaan Embung Mnelalete, namun pada saat itu alat berat milik UD. SAMA JAYA Kupang sedang digunakan dalam pekerjaan lain.
- Bahwa sampai dengan akhir bulan November 2015 pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete belum dilaksanakan karena belum ada alat berat yang dapat digunakan untuk pekerjaan pembangunan Embung Mnelalete, dan saat itu saksi TIMOTIUS TAPATAP selaku Konsultan Pengawas telah beberapa kali datang ke lokasi pekerjaan Embung Mnelalete, yakni sekitar pertengahan bulan November 2015 dan sekitar akhir Bulan November 2015, saat itu saksi TIMOTIUS TAPATAP mendapati lokasi pembangunan Embung Mnelalete belum juga dikerjakan. Namun saksi TIMOTIUS TAPATAP selaku Konsultan Pengawas tidak pernah memberikan teguran baik lisan maupun tertulis kepada Kontraktor Pelaksana.
- Bahwa selanjutnya saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE mengetahui pekerjaan pembangunan Embung Mnelalete belum dikerjakan karena tidak ada alat berat, kemudian saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE menghubungi saksi DEDY UN untuk menanyakan mengapa alat berat belum ada di lokasi pekerjaan Embung Mnelalete. Selanjutnya, atas pertanyaan tersebut, saksi DEDY UN menghubungi saksi JEMMY BENYAMIN UNBANUNAEK dan Menghubungi terdakwa JEFRI UNBANUNAEK agar mencarikan alat berat untuk pekerjaan Embung Mnelalete. Setelah itu beberapa waktu kemudian saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK juga menghubungi terdakwa JEFRI UNBANUNAEK untuk membantu dirinya mencari alat berat yang dapat digunakan dilokasi pekerjaan pembangunan Embung Mnelalete.
- Bahwa sekitar akhir bulan November 2015 atau awal Desember 2015 terdakwa JEFRI UNBANUNAEK mendatangi saksi BLASIUS WIDODO pemilik alat berat di rumah kediamannya di Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara dengan tujuan untuk menyewa 3 (tiga) unit alat berat milik saksi BLASIUS WIDODO, yaitu 1 (satu) unit Vibroroller, 1 (satu) unit Excavator, dan 1 (satu) unit Bulldozer untuk pekerjaan pembangunan Embung Mnelalete.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tanggal 17 Desember 2015 CV. BELINDO KARYA mengeluarkan surat Nomor : 06/CV.BK-UM/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 perihal permohonan penyelidikan material (tanah), untuk pekerjaan lanjutan pembangunan Embung Kecil Mnelalete di Kab. Timor Tengah Selatan, Kepada Kepala Laboratorium Pengujian dan Bina Teknik Dinas PU Prov. NTT. Dengan hasil sebagaimana tertera dalam Surat Laboratorium Pengujian dan Bina Teknik Dinas PU Prov. NTT Nomor : BPBT.05.06./640/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015.
- Bahwa benar progres fisik pekerjaan pada tanggal 31 Desember 2015 setelah kontrak pelaksanaan Pemabngunan Embung Mnelalete Tahun 2015 berakhir, kondisi lapangan kira-kira baru mencapai 10% (sepuluh persen) sampai 11% (sebelas persen) saja, sehingga terjadi deviasi sebesar 90% (sembilan puluh persen), atas deviasi tersebut saksi SEMUEL A. NGGEBU selaku PPK tidak melakukan Show Cause Meeting (SCM).
- Bahwa Selanjutnya tanggal 15 Desember 2015, saksi SAMUEL A. NGGEBU selaku PA/KPA (Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran) menandatangani SPM-LS (Surat Perintah Membayar) Nomor PU.600.958.3/717/LS/2015 sebesar Rp. 88.784.950,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupipah) untuk pembayaran termin Fisik 52,62% (lima puluh dua koma enam puluh dua persen) atas pekerjaan Pengawasan Pembangunan Embung Paket II Tahun Anggaran 2015, dengan laporan kemajuan fisik pekerjaan kontruksi pembangunan Embung Menelalete sendiri oleh PT. SIARPLAN UTAMA CONSULTAN sebesar 20,30 % (dua puluh koma tiga puluh persen) per tanggal 15 Desember 2015.
- Bahwa tanggal 18 Desember 2015 saksi BLASIUS WIDODO mengirimkan 1 (satu) unit Excavator ke lokasi pekerjaan Embung Mnelalete, dan pada tanggal 19 Desember 2015 barulah dimulai pekerjaan persiapan pembangunan Embung Mnelalete antara lain pembersihan lahan. kemudian, tanggal 20 Desember 2015 dilakukan penggalan yang diawasi oleh sdr. EDI NAHAK (alm). Setelah itu, tanggal 22 Desember 2015, 1 (satu) unit Bulldozer tiba dilokasi pekerjaan Embung Mnelalete.
- Selanjutnya berdasarkan SPM-LS jasa konsultasi pengawasan 9 (sembilan) embung, BUD (Bendahara Umum Daerah) menerbitkan SP2D-LS (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 7689/LS/TTS tanggal 30 Desember 2015 yang ditujukan kepada PT. SIARPLAN UTAMA KONSULTAN dengan Rekening Bank NTT Cabang Utama Kupang sebesar Rp.77.485.047,00.

Halaman 17 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat puluh tujuh rupiah) setelah Rp.88.784.950,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dikurangi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) senilai Rp.8.071.359,00 (delapan juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) dan PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 4 (2) senilai Rp.3.228.544,00 (tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah). Pada tanggal 30 Desember 2015, dana masuk ke rekening PT. SIARPLAN UTAMA KONSULTAN di Bank NTT Nomor rek 00101.13.002654-9 sebesar Rp.77.485.047,00, tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat puluh tujuh rupiah). Selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2016, saksi LAURENSIUS L. LIRU atas permintaan saksi TIMOTIUS TAPATAP dan persetujuan saksi HENDRIKUS RANI selaku Direktur Utama PT. SIARPLAN UTAMA KONSULTAN mentransfer uang ke rekening saksi TIMOTIUS TAPATAB di Bank BRI sebesar Rp.60.000.000,00. (enam puluh juta rupiah), sedangkan Sisa uang sebesar Rp17.485.047,00 (tujuh belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat puluh tujuh rupiah) masih berada di dalam rekening PT. SIARPLAN UTAMA KONSULTAN. Dari jumlah pembayaran yang diterima PT. SIAR PLAN UTAMA CONSULTAN sebesar Rp. Rp.88.784.950,00, (delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) untuk jasa konsultasi pengawasan Embung Mnelalete adalah sebesar Rp. 9.863.056,59. (sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima puluh enam rupiah) Sedangkan, pada kenyataan pekerjaan Embung Mnelalete belum sama sekali dikerjakan hingga tanggal 15 Desember 2015.

- Bahwa saksi SAMUEL A NGGEBU selaku PA/KPA telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan persetujuan dan menandatangani SPM Nomor PU.600.958.3/717/LS/2015 tanggal 15 Desember 2015 untuk pembayaran jasa konsultasi pengawasan kepada PT. SIAR PLAN UTAMA CONSULTAN yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan, sehingga bertentangan dengan *Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 sebagaimana yang diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010* tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara *Pasal 12 ayat (2)*, yaitu Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 20 Desember 2015, alat berat mulai melakukan penggalian area embung atas petunjuk dari saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK dan Sdr. EDI NAHAK (alm), namun pekerjaan penggalian area embung Mnalalete terhenti sejak tanggal 23 Desember 2015.
- Bahwa progres fisik pekerjaan pembangunan embung Mnalalete yang di kerjakan oleh CV. BELINDO KARYA sampai tanggal 31 Desember 2015 (berakhirnya masa kontrak) sebesar 10% (sepuluh persen) sampai 11% (sebelas persen), terhadap kondisi pekerjaan pembangunan embung mnalalete yang mengalami deviasi sebesar 90%-89% tersebut, saksi SEMUEL A NGGEBU seharusnya melakukan/memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis dan menyelenggaran SCM, dengan kriteria:
 - a. Dalam periode I (rencana fisikpelaksanaan 0%-70% dari kotrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar dari 10% dari rencana;
 - b. Dalam periode II (rencana fisikpelaksanaan 70% - 100% dari kotrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar dari 5% dari rencana;
 - c. Realisasi fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kotrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahu anggaran berjalan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah oleh Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 1 angka 7 bahwa Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa perbuatan saksi SEMUEL A NGGEBU bertentangan dengan Ketentuan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - (1) PPK dapat memutus kontrak secara sepihak, apabila :
 - a. Kebutuhan barang / jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak :
 - a.1.berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak mas berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

Halaman 19 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

b. Penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Ayat (2) : Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa :

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
- c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan
- d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan ke dalam daftar hitam.

- Bahwa oleh karena saksi SEMUEL A NGGEBU Tidak melakukan/memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis dan menyelenggarakan SCM (Show Cause Meeting) dengan memberikan kesempatan atau memutus kontrak sehingga saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK terus melanjutkan pekerjaan pembangunan embung mnalalete meskipun kontrak berakhir tertanggal 31 Desember 2015.
- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2016 1 (satu) unit vibroroller baru tiba dilokasi pekerjaan embung Mnalalete. Bahwa sampai dengan tanggal 11 Januari 2016. saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK belum melakukan pengadaan tukang dan material untuk pekerjaan spillway.
- Bahwa saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK tidak memiliki pengetahuan dan keahlian pada bidang kontruksi dalam pekerjaan pembangunan Embung Mnelalete, maka dalam setiap tahap pelaksanaan pekerjaan selalu diarahkan oleh saksi JOHANIS I.D. NATONIS selaku Koordinator Pengawas Lapangan Dinas PU Kab. TTS, sedangkan saksi TIMOTIUS TAPATAP selaku Konsultan Pegawai PT. SIARPLAN UTAMA KONSULTAN tidak pernah bertemu dengan saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK di lokasi pekerjaan Embung Mnelalete dan tidak pernah memberikan arahan dalam pelaksanaan pekerjaan selaku Inspektur Pengawas Lapangan pekerjaan Embung Mnelalete karena kontrak jasa konsultasi pengawasan telah berakhir sejak tanggal 31 Desember 2015. Disamping itu, tenaga Ahli dari CV. BELINDO KARYA atas nama ANANG

Halaman 20 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



SETIA yang tertera pada dokumen kontrak tidak pernah datang ke lokasi pekerjaan Embung Mnelalete.

- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan Embung Mnelalete dibutuhkan beberapa macam bahan material, dan saat itu saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK mengalami kekeurangan bahan material. sehingga saksi JEMMI B UNBANUNAEK sekitar bulan Januari 2016 menghubungi terdakwa JEFRI UNBANUNAEK dan menyampaikan kalau pekerjaan Embung Mnelalete mengalami kekurangan bahan material. Lalu terdakwa JEFRI UNBANUNAEK mengatakan kepada saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK untuk mengambil bahan material yang dibutuhkan di TOKO BINTANG JAYA Soe. Kemudian, atas arahan dari terdakwa JEFRI UNBANUNAEK akhirnya saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK mendatangi sdr. ACI MERY pemilik TOKO BINTANG JAYA Soe dan mengambil bahan-bahan material yang dibutuhkan secara bon (utang) sebesar Rp. 4.200.000,-, (empat juta dua ratus ribu rupiah). Setelah mengambil bahan material tersebut kemudian terdakwa JEFRI UNBANUNAEK menyuruh saksi FELECIA BUDI untuk membayar bahan material yang telah diambil oleh saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK kepada sdr ACI MERY pemilik TOKO BINTANG JAYA Soe.
- Bahwa meskipun kontrak pekerjaan kontruksi pembangunan Embung Mnelalete Ta. 2015 telah berakhir pada 31 Desember 2015, saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK selaku pelaksana pekerjaan tetap melanjutkan pekerjaan pembangunan embung Mnalale sampai dengan bulan Februari 2016.
- Bahwa sekitar akhir Januari 2016 atau awal Februari 2016 saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK menyuruh sdr. EDI NAHAK (alm) untuk membuat surat permohonan PHO (Provisonal Hand Over), setelah Surat Permohonan PHO tersebut selesai dibuat oleh sdr. EDI NAHAK (alm), maka JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK pada tanggal 01 Februari 2016 mengirimkan Surat Permohonan PHO atas nama CV. BELINDO KARYA Nomor : 08/PHO/CV.BK/II/2016 tanggal 01 Februari 2016 kepada saksi SEMUEL A. NGGEBU selaku PPK Pembangunan Embung Mnelalete tanpa melampirkan Shop Drawing, Asbuild Drawing, Back Up Data serta Data Visual 0%, 50%, hingga 100% pembangunan Embung Mnelalete.
- Bahwa saksi SEMUEL A. NGGEBU selaku PPK Pembangunan Embung Mnelalete pada tanggal 09 Februari 2016 kembali melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan Surat Nomor : 77/PPK/SD.PU/II/2016

Halaman 21 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Februari 2016 perihal Pelaksanaan Pemeriksaan hasil Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete TA. 2015, yang ditujukan kepada Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) Bidang Sumber Daya Air Dinas PU Kabupaten Timor Tengah Selatan.

- Bahwa Surat Permohonan PHO yang diajukan oleh saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK yang ditandatangani oleh saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE tidak ditembuskan kepada PT. SIARPLAN UTAMA KONSULTAN selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Embung Mnelalete sehingga pada saat dilakukan Pemeriksaan Fisik Pekerjaan oleh Tim PHO di lokasi pekerjaan Embung Mnelalete tidak dihadiri oleh pihak dari Konsultan Pengawas.
- Bahwa selanjutnya atas dasar surat pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan Embung Mnelalete dari saksi SEMUEL A. NGGEBU selaku PPK kepada Panitia PHO tersebut, pada tanggal 10 Februari 2016 Panitia Serah Terima Pekerjaan PHO dengan didampingi oleh Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan pemeriksaan Fisik hasil pekerjaan dengan dihadiri oleh saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK dan sdr. EDI NAHAK (alm), namun pada saat Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO) yang didampingi oleh Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan datang ke lokasi pekerjaan Embung Mnelalete untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, pada saat itu Panitia PHO hanya melakukan pemeriksaan dan pengukuran dengan menggunakan Back Up Data (belum ditandatangani oleh Direktur CV. BELINDO KARYA, Konsultan Pengawas dan Tenaga teknis Dinas) yang baru saja diserahkan oleh saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK dan sdr. EDI NAHAK (alm) di Kantor Dinas PU Kab. TTS sesaat sebelum panitia PHO datang ke lokasi pemeriksaan hasil pekerjaan Embung Mnelalete, dan RAB yang terdapat dalam Kontrak Jasa Konstruksi sebagai acuan dalam melakukan pemeriksaan, sedangkan untuk Asbuild Drawing dan Data Visual 0%, 50% dan 100% dari pihak Kontraktor Pelaksana dalam pekerjaan Embung Menelalete TA. 2015 belum disiapkan oleh saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK,
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan oleh Panitia Serah Terima PHO, maka hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Untuk Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 069/PAN.PHO-FHO/PU.TTS/II/2016 tanggal 10 Februari 2016. Kemudian pada hari yang sama tanggal 10 Februari 2016 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Tahap Pertama (PHO) Nomor:

Halaman 22 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PU.600.772/62.G/1/2016 tanggal 10 Februari 2016 hasil pekerjaan Embung Mnelalete TA. 2015 diserahkan oleh CV. BELINDO KARYA kepada saksi SEMUEL A. NGGEBU selaku PPK Bidang Sumber Daya Air Dinas PU Kab. TTS yang ditandatangani oleh saksi YOHANIS YM FANGGIDAE dan saksi SEMUEL A NGGEBU.

- Bahwa setelah serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO) dilaksanakan barulah saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK bersama-sama dengan sdr. EDI NAHAK (alm) melengkapi dokumen-dokumen pekerjaan Embung Mnelalete seperti Asbuild Drawing dan Data Visual 0%, 50% dan 100% Pekerjaan Embung Mnelalete TA. 2015 guna kepentingan pembayaran pekerjaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Embung Mnelalete TA. 2015.
- Bahwa karena proses pembayaran Jasa Konstruksi Pekerjaan Embung Mnelalete yang berlarut-larut dan belum juga terbayar, maka saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK sekitar bulan Maret 2016 menghubungi terdakwa JEFRI UNBANUNAEK yang saat itu sebagai Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan menyampaikan terkait proses pembayaran pekerjaan Embung Mnelalete TA. 2015 yang belum dibayar, setelah mendapat informasi terkait dengan pembayaran pekerjaan Embung Mnelalete yang berlarut-larut dan belum juga dibayarkan, maka sekitar bulan Mei 2016 terdakwa JEFRI UNBANUNAEK menghubungi saksi SAMUEL A. NGGEBU selaku Kepala Dinas PU Kab. Timor Tengah Selatan yang juga selaku PA merangkap PPK dalam Pekerjaan Embung Mnelalete TA. 2015 guna menanyakan terkait proses pembayaran pekerjaan Embung Mnelalete TA. 2015, dan kemudian saat itu dijawab oleh saksi SEMUEL A. NGGEBU bahwa proses pembayaran pekerjaan Embung Mnelalete TA. 2015 sempat ada masalah karena adanya pergantian Jabatan Struktural dalam Internal Dinas PU Kab. TTS, dan saat ini proses pembayaran pekerjaan Embung Mnelalete TA. 2015 sendiri sedang dalam proses.
- Bahwa karena pekerjaan Embung Mnelalete TA. 2015 tersebut baru diselesaikan pekerjaannya oleh saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK pada 10 Februari 2016 dan tidak dapat dibayarkan jasa konstruksinya menggunakan anggaran tahun 2015, sehingga saksi SEMUEL A. NGGEBU selaku PA kembali memasukan pekerjaan Embung Mnelalete TA. 2015 kedalam RKA-P (Rencana Kerja Anggaran Perubahan) TA. 2016 Dinas PU Kab. TTS Nomor: 1.030101260152 tanggal 18 Agustus 2016, yang kemudian disetujui oleh Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) kab. TTS dan DPRD Kab. TTS untuk kembali dianggarkan ke dalam APBD

Halaman 23 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Perubahan Kab. TTS TA. 2016, yang selanjutnya dituangkan dalam DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) TA. 2016 Dinas PU Kab. TTS dengan No. 1.030101260152 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 756.416.000,- (tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus enam belas ribu rupiah). Kemudian, atas dasar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Untuk Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 069/PAN.PHO-FHO/PU.TTS/II/2016 tanggal 10 Februari 2016. Kemudian pada hari yang sama tanggal 10 Februari 2016 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Tahap Pertama (PHO) Nomor: PU.600.772/62.G/II/2016 tanggal 10 Februari 2016 dan Surat Perjanjian Kontrak Luncuran Pembangunan Embung Mnelalete Nomor PU.600.602.1/222/IV/2016 tanggal 20 April 2016, saksi SEMUEL A. NGGEBU memerintahkan saksi LASARUS BANA selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kab. TTS mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : PU.600.958.3/207/LS/2016 tanggal 25 Agustus 2016 dengan jumlah permintaan pembayaran senilai Rp. 718.595.200,- (tujuh ratus delapan belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) kepada CV. BELINDO KARYA atas sepengetahuan saksi DANIEL A. LIU selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang ditunjuk oleh saksi SEMUEL A. NGGEBU selaku Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. TTS, kemudian saksi SEMUEL A. NGGEBU selaku Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. TTS menindaklanjuti SPP tersebut dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: PU.600.958.3/208/LS/2016 tanggal 25 Agustus 2016 dengan nilai Rp. 640.202.997,- (enam ratus empat puluh juta dua rtaus dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) setelah dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan sebesar 4% dengan nilai Rp. 13.065.367,- (tiga belas juta enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) dan pemotogan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dengan nilai Rp. 65.326.836,-, (enam puluh lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) yang kemudian ditujukan kepada Dinas Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

- Bahwa setelah dilakukan penelitian dokumen SPM oleh DPKAD maka saksi YOHANIS LAOS selaku BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3179/LS/TTS tanggal 07 September 2016 yang membayarkan pembayaran pekerjaan Embung Mnelalete TA. 2015 kepada CV. BELINDO KARYA ke Rekening Giro Nomor : 001.01.13.008200-9 pada

Halaman 24 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank NTT Cabang Utama Kupang senilai Rp. 640.202.997,-, (enam ratus empat puluh juta dua ratus dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), kemudian saat dilakukan pembayaran tersebut ternyata pihak Bank NTT melakukan pemotongan senilai Rp. 28.193.697,- (dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang kemudian disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah berdasarkan Surat Dinas PU Kab. TTS Nomor: PU.600.927/607.N/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 perihal Penyetoran Denda Keterlambatan yang ditandatangani oleh sdr. NAHESYON A. KOY selaku Kasubag Keuangan dan Perlengkapan Dinas PU. Kab. TTS, sehingga jumlah pembayaran jasa pekerjaan Embung Mnelalete TA. 2015 yang dibayarkan ke rekening Giro CV. BELINDO KARYA yakni senilai Rp. 612.009.300,- (enam ratus dua belas juta sembilan ribu tiga ratus rupiah) yang masuk kedalam rekening Giro CV. BELINDO KARYA pada tanggal 07 September 2016.

- Bahwa sekitar awal September 2016, beberapa hari sebelum pembayaran pekerjaan Embung Mnelalete dibayarkan ke rekening Giro perusahaan CV. BELINDO KARYA, saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK menghubungi saksi DEDY UN dengan tujuan agar saksi DEDY UN menyampaikan kepada saksi TONY PATULAK kalau dokumen pencairan telah berada di bagian Keuangan dan telah siap untuk dicairkan besok atau lusa ke dalam rekening giro CV. BELINDO KARYA. selain itu, saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK menyampaikan kepada saksi DEDY UN agar nantinya uang pembayaran tersebut diserahkan seluruhnya kepada terdakwa JEFRI UNBANUNAEK, kemudian saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK juga meminta kepada saksi DEDY UN untuk menanyakan kepada saksi TONY PATULAK terkait berapa uang jasa perusahaan yang harus diserahkan kepada saksi TONY PATULAK. setelah itu, saksi DEDY UN langsung menghubungi saksi TONY PATULAK dan menyampaikan bahwa uang pembayaran pekerjaan Embung Mnelalete akan dibayarkan besok atau lusa, kemudian saksi DEDY UN menanyakan terkait berapa jumlah uang yang akan menjadi bagian perusahaan, lalu dijawab oleh saksi TONY PATULAK agar terkait uang perusahaan tersebut saksi DEDY UN kalkulasi sendiri mengingat saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE selaku Direktur CV. BELINDO KARYA juga akan membayar pajak-pajak perusahaan serta biaya operasional lainnya terkait dengan pekerjaan Embung Menelalet, akhirnya setelah dikalkulasi sendiri oleh saksi DEDY UN, maka saksi DEDY UN menyampaikan kepada saksi TONY PATULAK kalau uang untuk jatah



perusahaan adalah sebesar Rp. 21.500.000,-, (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) paket pekerjaan, mengingat masih ada 3 (tiga) paket pekerjaan selain paket pekerjaan Embung Mnelalete yang telah dikerjakan oleh saksi DEDY UN menggunakan perusahaan CV. BELINDO KARYA. setelah itu, saksi DEDY UN juga menyampikan kepada saksi TONY PATULAK agar uang pembayaran pekerjaan Embung Mnelalete nantinya dipotong dengan jatah perusahaan senilai Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) agar diserahkan kepada terdakwa JEFRI UNBANUNAEK.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 September 2016 terdakwa JEFRI UNBANUNAEK mendatangi saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE di rumah saksi TONY PATULAK. Setelah bertemu di rumah saksi TONY PATULAK, kemudian terdakwa JEFRI UNBANUNAEK bersama-sama dengan saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE mendatangi Kantor Cabang Utama (KCU) Bank NTT di Kota Kupang, lalu saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE menuju ke meja customer service dan meminta agar uang pembayaran jasa pekerjaan Embung Mnelalete senilai Rp. 612.009.300,- (enam ratus dua belas juta sembilan ribu tiga ratus rupiah) agar dicairkan seluruhnya kepada terdakwa JEFRI UNBANUNAEK, kemudian pihak Customer Service Bank NTT KCU Kupang memberikan cek Nomor : BP1101756 tanggal 08 September 2016 untuk mencairkan uang dari Rekening giro CV. BELINDO KARYA senilai Rp. 612.009.300,-, (enam ratus dua belas juta sembilan ribu tiga ratus rupiah) kepada terdakwa JEFRI UNBANUNAEK, setelah itu terdakwa JEFRI UNBANUNAEK membawa Cek tersebut ke Teller KCU Bank NTT untuk dilakukan pencairan. Namun, karena yang dapat dicairkan oleh pihak KCU Bank NTT hanyalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) maka saksi JEFRI UNBANUNAEK menyarankan agar sisa uang pembayaran Embung Mnelalete di pindah bukukan ke Rekening BCA milik terdakwa JEFRI UNBANUNAEK dengan Nomor Rekening 06985040480. Kemudian atas permintaan terdakwa JEFRI UNBANUNAEK, maka uang senilai Rp. 312.009.300,- (tiga ratus dua belas juta sembilan ribu tiga ratus rupiah) tersebut dipindah bukukan ke dalam rekening Bank BCA milik terdakwa JEFRI UNBANUNAEK.
- Bahwa setelah terdakwa JEFRI UNBANUNAEK menerima uang senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara tunai/cass dan uang senilai Rp. 312.009.300,- (tiga ratus dua belas juta sembilan ribu tiga ratus rupiah) juga telah dipindah bukukan kedalam rekening BCA milik terdakwa JEFRI



UNBANUNAEK, maka terdakwa JEFRI UNBANUNAEK langsung mentransferkan sejumlah uang kepada saksi TONY PATULAK senilai Rp. 21.500.000,-, (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut saksi TONY PATULAK kembali mentransfer ke rekening saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisa uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetap dikuasi oleh saksi TONY PATULAK.

- Kemudian pada sore hari tanggal 08 September 2016 saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK tiba di Kota Kupang dan bertemu dengan terdakwa JEFRI UNBANUNAEK di rumah terdakwa JEFRI UNBANUNAEK. saat itu terdakwa JEFRI UNBANUNAEK langsung menyerahkan uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara tunai kepada saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK, kemudian ada juga sejumlah uang yang terdakwa JEFRI UNBANUNAEK serahkan kepada saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK melalui via transfer ke rekening milik saksi OSMALINDA OEMATAN sebanyak 6 (enam) tahap dengan total Rp. 80.000.000,-, (delapan puluh juta rupiah) dengan rincian Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 13 September 2016, Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 14 September 2016, Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 14 September 2016, Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) pada tanggal 14 September 2019, Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 15 September 2016, dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 21 September 2016. selain itu, terdakwa JEFRI UNBANUNAEK juga membayar biaya sewa alat berat kepada saksi BLASIUS WIDODO melalui tarikan pemindahan kepada saksi BLASIUS WIDODO senilai Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 13 September 2016.
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Embung Mnelalete, setelah dilakukan pengujian penentuan permeabilitas (k) oleh Ahli Politeknik Negeri Kupang dengan Surat Tugas Pimpinan PNK No: 1072/PL.23/HK/2018, tanggal 21-08-2018 dan Surat Tugas Pimpinan PNK No: 777a/PL.23/HK/2019, tanggal 22-07-2019, diperoleh hasil :

No	Titik	Permeabilitas (cm/det)	Setandar kedap air (Cm/det)	Keterangan
1	1	1.61×10^{-5}	$< = 1 \times 10^{-5}$	Tidak memenuhi



2	2	3.23×10^{-5}	$\leq 1 \times 10^{-5}$	Tidak memenuhi
3	3	1.82×10^{-4}	$\leq 1 \times 10^{-5}$	Tidak memenuhi
4	4	1.61×10^{-5}	$\leq 1 \times 10^{-5}$	Tidak memenuhi
5	5	1.82×10^{-4}	$\leq 1 \times 10^{-5}$	Tidak memenuhi

Dengan kesimpulan Berdasarkan pengujian pada 5 titik sumur uji, dapat disimpulkan timbunan tanggul tidak memenuhi standar kedap air. Dengan demikian timbunan tanggul tidak kedap air.

Disamping itu, terdapat kekeurangan pekerjaan pada beberapa item pekerjaan, antara lain:

No	Uraian Pekerjaan	Stn	Kuantitas		Deviasi
			Progres 100%	Pemeriksaan	
1	2	3	4	5	6=5-4
III	PEKERJAAN JARINGAN PIPA				
3	Pekerjaan galian tanah untuk penanaman jaringan pipa distribusi (manual)	m ³	60.00	-	60.00
4	Pekerjaan urgan tanah bekas galian pada penanaman pipa distribusi	m ³	15.00	-	15.00
7	Pekerjaan pemasangan pipa distribusi MDPE Ø1.25"	m ³	500.00	392.50	107.50
IV	PEKERJAAN JARINGAN SPILLWAY				
4	Pekerjaan pemasangan batu kali campuran 1PC:4Psr (pada saluran)	m ³	78.00	49.46	28.54

- Hal tersebut di atas tidak sesuai:

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain:

- 1) Pasal 87 ayat (1), Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan pada Kontrak yang meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan.
 - c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.



- 2) Pasal 87 Ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis.
- 3) Pasal 93 Ayat (1) Huruf a, PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:
 - a. kebutuhan Barang/Jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya Kontrak; a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 sebagaimana yang diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 ayat (2), yaitu Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 angka (1) yaitu keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa JEFRI UNBANUNAEK bersama-sama dengan saksi YOHANIS Y M FANGGIDAE, aksi SAMUEL A NGGEBU, saksi JEMI BENYAMIN UNBANUNAEK, dengan saksi TIMOTIUS TAPATAP dalam pekerjaan pembangunan Embung Mnelalete yang telah melewati batas waktu kontrak dan tanpa adanya proses addendum perpanjangan waktu serta terdapat kekurangan Mutu dan kekurangan volume pekerjaan merugikan keuangan Negara atau Daerah sebesar Rp. 288.814.972,55,- (dua ratus delapan puluh delapan juta, delapa ratus empat belas ribu, Sembilan ratus tujuh puluh dua Rupiah, lima puluh lima sen).

Halaman 29 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2015 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan NTT Nomor SR-333/PW24/5/2019 tanggal 7 Oktober 2019, dengan rincian sebagai berikut:

No		Rupiah
1)	Kontrak Fisik Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete Desa Mnelalete (Kontrak I Nomor PU.600.602.1/925/XI/2015 dan Kontrak II Nomor PU.600.602.1/222/IV/2016)	
	1) Realisasi pembayaran pekerjaan	718.595.200,00
	2) Nilai Pekerjaan berdasarkan volume dan spesifikasi teknis menurut Ahli Teknik (Lampiran 2)	402.566.492,99
	3) Jumlah Kelebihan Pembayaran Pembangunan = (1) - (2)	316.028.707,01
2)	Pengawasan Teknis Embung Paket II TA 2015, sesuai Kontrak Nomor PU.600.602.1/870/XI/2015 tanggal 5 November 2015 Dana Alokasi Umum (DAU)	
	(1a) Realisasi pertanggungjawaban pembayaran kontrak (untuk 9 embung)	88.784.950,00
	(1b.) Pembayaran untuk Embung Mnelalete	9.863.056,59
	(2) Biaya Riil Pekerjaan Pengawasan Teknis (Lampiran 3)	8.195.293,80
	(3) Jumlah Kelebihan Pembayaran Pengawasan = (1b.) - (2)	1.667.762,79
3)	Jumlah Kelebihan Pembayaran Pekerjaan 1) + 2)	317.696.469,80
4)	Dikurangi PPN Fisik Pembangunan Embung Mnelalete ((100/110) x 316.028.707,01) x 10%	(28.729.882,46)
5)	Dikurangi PPN Pengawasan Embung Mnelalete ((100/110) x 1.667.762,79) x 10%	(151.614,80)
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara 3) - 4) - 5)	<u>288.814.972,55</u>

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa JEFRI UNBANUNAEK, bersama-sama dengan saksi SEMUEL A. NGGEBU, saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE, saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK, dan saksi TIMOTIUS TAPATAP (masing-masing dalam dakwaan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat secara



pasti sekitar bulan November tahun 2015 sampai dengan September 2016 atau setidaknya pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoprasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Jayapura, sebagai *orang yang melakukan atau turut serta melakukan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Sekitar bulan September 2015 dimulai perencanaan pembangunan embung di Kabupaten Timor Tengah Selatan, diantaranya embung mnalalete.
- Bahwa untuk melaksanakan pembangunan embung Mnalalete tersebut, ditunjuk saksi Jakob E. P. Benu selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Program Pembangunan Embung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : PU.600.188.5.58/31/II/2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pelaksana Kegiatan) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang isi keputusan tersebut memerintahkan kepada tim perencanaan yang terdiri dari saksi Amor H. Kudji, saksi Johanis I.D. Naatonis, dan saksi Jesua Z. Lopo untuk membuat perencanaan 9 (sembilan) embung di Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam waktu 2 (dua) minggu dengan alasan anggaran pelaksanaan pekerjaan tersebut datang pada akhir tahun anggaran.
- Bahwa sekitar tanggal 20 Oktober 2015, ditetapkan anggaran Pembangunan Embung 9 (sembilan) embung, termasuk embung Mnelalete yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 1.030101250152 senilai Rp. 800.000.000,-, (Delapan Ratus Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Yohanis Laos selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Timor Tengah Selatan dan saksi Samuel A. Nggebu selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 53 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2015 tanggal 19 Oktober 2015.

- Bahwa setelah gambar rencana pembangunan embung manalete selesai dikerjakan kemudian Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pembangunan Embung Mnelalete melakukan proses pelelangan untuk paket pekerjaan pembangunan Embung Mnelalete berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Nomor ULP-TTS/261/X/2015 tanggal 9 Oktober 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pembangunan Embung Mnelalete. Selanjutnya POKJA ULP melakukan Pengumuman Pascakualifikasi. Kemudian saksi DEDY UN menghubungi saksi TONY PATULAK yang sebelumnya adalah Direktur CV. BELINDO KARYA dengan tujuan meminjam perusahaan CV. BELINDO KARYA yang telah menjadi milik saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE selaku Direktur untuk digunakan memasukan penawaran pekerjaan Embung Mnelalete, kemudian saksi TONY PATULAK menanggapi permintaan saksi DEDY UN dengan menyuruh saksi DEDY UN untuk langsung menghubungi saksi YOHANIS Y.M FANGGIDAE karena saksi TONY PATULAK bukan lagi sebagai Direktur CV.BELINDO KARYA, kemudian sebelum saksi DEDY UN menghubungi saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE, sekitar bulan Juni 2015, saksi TONY PATULAK terlebih dahulu menyampaikan kepada saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE kalau saksi DEDY UN hendak meminjam bendera CV. BELINDO KARYA untuk memasukan penawaran pekerjaan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Selanjutnya sekitar 2 (dua) hari kemudian saksi DEDY UN menghubungi saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE dan meminta kepada saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE agar diperbolehkan untuk memasukan penawaran pekerjaan Embung Mnelalete atas nama CV. BELINDO KARYA, dan permintaan saksi DEDY UN tersebut disetujui oleh saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE selaku Direktur CV. BELINDO KARYA, maka saksi DEDY UN pada tanggal 23 Oktober 2015 memasukan

Halaman 32 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penawaran dan mengikuti tender pengadaan pekerjaan Embung Mnelalete TA. 2015 dengan menggunakan Akta Kuasa Perusahaan CV. BELNIDO KARYA Nomor : 05 Tanggal 11 Juli 2015. Selanjutnya, pada tanggal 3 November 2015, Pokja ULP Pembangunan Embung Mnelalete melakukan penetapan pemenang sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : POKJA. EMB. MNELALETE/22/ULP-TTS/2015 yang menyatakan bahwa CV. BELINDO KARYA ditetapkan sebagai pemenang lelang atas kegiatan Pembangunan Embung Mnelalete.

- Bahwa setelah mengetahui CV. BELINDO KARYA menjadi pemenang lelang maka saksi DEDY UN langsung mendatangi Kantor PU Kab. Timor Tengah Selatan untuk mengambil SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa), tetapi pada saat saksi RUTH NINEF menyerahkan SPPBJ yang diterbitkan oleh Dinas PU Kab. Timor Tengah Selatan kepada saksi DEDY UN, saat saksi DEDY UN menerima SPPBJ tersebut ternyata baru diketahui kalau nama yang berada dalam SPPBJ bukanlah atas nama saksi DEDY UN selaku Kuasa Direktur CV. BELINDO KARYA, melainkan atas nama saksi YOHANIS Y. M. FANGGIDAE selaku Direktur CV. BELINDO KARYA, karena mengetahui hal tersebut akhirnya saksi DEDY UN mengembalikan SPPBJ tersebut kepada saksi RUTH NINEF dan meminta tolong kepada saksi RUTH NINEF untuk menayakan ke ULP Kabupaten Timor Tengah Selatan apakah nama dalam SPPBJ tersebut dapat berubah menjadi nama dirinya selaku Kuasa Direktur CV. BELINDO KARYA atau tidak. Setelah itu, 2 (dua) hari kemudian saksi DEDY UN kembali datang ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum. Kabupaten Timor Tengah Selatan dan menemui saksi RUTH NINEF untuk mengecek apakah nama dalam SPPBJ tersebut sudah berubah atau belum. Namun, menurut penjelasan saksi RUTH NINEF yang telah menayakan ke pihak ULP Kabupaten Timor Tengah Selatan, mengatakan kalau nama dalam SPPBJ tersebut sudah tidak dapat berubah lagi menjadi nama saksi DEDY UN. akhirnya pada hari itu juga, bertempat di Kantor Dinas PU Kabupaten Timor Tengah Selatan saksi DEDY UN langsung menghubungi saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK melalui telepon dan menceritakan kalau dirinya telah memenangkan tender pekerjaan pembangunan Embung Mnelalete TA. 2015 dengan menggunakan Kuasa Direktur CV. BELINDO KARYA. Namun, saksi DEDY UN tidak bersedia mengerjakan pekerjaan Embung Mnelalete tersebut karena nama dalam SPPBJ bukanlah atas nama dirinya sebagai Kuasa Direktur melainkan atas nama saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE



selaku Direktur CV. BELINDO KARYA. Setelah itu, saksi DEDY UN juga menawarkan kepada saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK jika berminat untuk mengerjakan pekerjaan Embung Mnelalete tersebut, tetapi dengan persyaratan agar saksi JEMMI UNBANUNAEK mengganti uang milik saksi DEDY UN senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sebelumnya telah digunakan saksi DEDY UN untuk membayar jasa pembuatan dokumen penawaran pekerjaan Embung Mnelalete, dan setelah mendengar tawaran dari saksi DEDY UN untuk mengerjakan Embung Mnelalete akhirnya saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK bersedia untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dan juga bersedia untuk mengganti uang milik saksi DEDY UN senilai Rp. 5.000,000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa setelah saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK bersedia untuk mengerjakan pekerjaan Embung Mnelalete akhirnya saksi DEDY UN menghubungi saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE melalui telepon dan menyampaikan kalau nama dalam SPPBJ untuk pekerjaan pembangunan Embung Mnelalete TA. 2015 tersebut bukanlah atas nama dirinya selaku Kuasa Direktur CV. BELINDO KARYA, melainkan atas nama saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE selaku Direktur CV. BEINDO KARYA, kemudian saksi DEDY UN mengatakan kepada saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE kalau dirinya tidak mau mengerjakan pekerjaan Embung Mnelalete, dengan alasan jika nanti pekerjaan akan dibayarkan maka uang pembayaran jasa pekerjaan Embung Mnelalete tidak akan masuk ke rekening giro milik saksi DEDY UN, melainkan akan masuk ke rekening CV. BELINDO KARYA. setelah mendengar perkataan dari saksi DEDY UN, akhirnya saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE kaget dan kemudian mengatakan “bagaimana pak DEDY suruh orang buat penawaran tetapi malah nama saya yang muncul dalam SPPBJ”, setelah itu saksi DEDY UN pun langsung menawarkan kepada saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE kalau saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE tidak bersedia mengerjakan pekerjaan Embung Mnelalete tersebut, dirinya (saksi DEDY) memiliki saudara atas nama JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK yang bersedia untuk mengerjakan pekerjaan Embung Mnelalete, mendengar tawaran dari saksi DEDY UN akhirnya saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE pun menyetujui dan mempercayakan pembangunan Embung Mnelalete untuk dikerjakan oleh saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK.
- Kemudian keesokan harinya karena belum mendapatkan kepastian dari saksi DEDY UN terkait dengan pekerjaan Embung Mnelalete, saksi JEMMI



BENYAMIN UNBANUNAEK akhirnya mendatangi rumah saksi DEDY UN dengan tujuan untuk menanyakan terkait kepastian pekerjaan Embung Mnelalete tersebut, lalu saksi DEDY UN pada kesempatan itu langsung memberikan nomor handphone saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE kepada saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK, dengan tujuan agar saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK dapat berhubungan langsung dengan saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE terkait dengan pekerjaan pembangunan Embung Mnelalete tersebut. Selain itu, saksi DEDY UN juga menyampaikan kepada saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK terkait dengan alat berat yang akan digunakan dalam pekerjaan Embung Mnelalete agar nantinya saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK menggunakan alat berat milik UD. SAMA JAYA Kupang, mengingat pemilik UD. SAMA JAYA Kupang masih memiliki hubungan keluarga dengan saksi FELICIA BUDI istri terdakwa JEFRI UNBANUNAEK.

- Bahwa selanjutnya tanggal 10 November 2015 Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor PU.600.602.1/925/XI/2015 tertanggal 10 November 2015 tentang Kegiatan Pembangunan Embung Mnelalete Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat dengan nilai kontak sebesar Rp.756.416.000,00. (tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus enam belas ribu rupiah) Masa pelaksanaan pekerjaan (Kontrak) selama 52 (lima puluh dua) hari kalender dimulai tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, dengan metode pembayaran senilai pekerjaan yang telah terpasang. Kontrak tersebut ditandatangani oleh saksi SEMUEL A. NGGEBU selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dan ditandatangani juga oleh saksi Yohanis Y.M. Fanggidae selaku Direktur CV. BELINDO KARYA. Serta Surat Perintah Mulai Kerja (SMPK) Nomor: PU.600.009/926/XI/2015 taanggal 10 November 2015 tentang kegiatan pembangunan embung mnelalete di Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat yang ditandatangani saksi SEMUEL A NGGEBU.
- Bahwa selain Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor PU.600.602.1/925/XI/2015 tertanggal 10 November 2015 tentang Kegiatan Pembangunan Embung Mnelalete Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat dengan nilai kontak sebesar Rp.756.416.000,00. (tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus enam belas ribu rupiah) Pada tanggal 05 November 2015 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Jasa Konsultasi (Kontrak) No. PU.600.602.1/870/XI/2015 tanggal 05 November 2015 yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi JACKOB EP BENU selaku PPK Jasa Konsultasi pembangunan 9 (sembilan) embung diantara Embung Mnelalete dan saksi ALEXIUS D. RICHARDSON selaku Direktur PT. Siarplan Utama Consultan.

- Bahwa sekitar Bulan November 2015 saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK mendatangi sdr. MUGI SANTOSO selaku Direktur UD. SAMA JAYA Kupang di Kota Kupang, untuk menanyakan alat berat yang akan digunakan untuk pekerjaan Embung Mnelalete, namun pada saat itu alat berat milik UD. SAMA JAYA Kupang sedang digunakan dalam pekerjaan lain.
- Bahwa sampai dengan akhir bulan November 2015 pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete belum dilaksanakan karena belum ada alat berat yang dapat digunakan untuk pekerjaan pembangunan Embung Mnelalete, dan saat itu saksi TIMOTIUS TAPATAP selaku Konsultan Pengawas telah beberapa kali datang ke lokasi pekerjaan Embung Mnelalete, yakni sekitar pertengahan bulan November 2015 dan sekitar akhir Bulan November 2015, saat itu saksi TIMOTIUS TAPATAP mendapati lokasi pembangunan Embung Mnelalete belum juga dikerjakan. Namun saksi TIMOTIUS TAPATAP selaku Konsultan Pengawas tidak pernah memberikan teguran baik lisan maupun tertulis kepada Kontraktor Pelaksana.
- Bahwa selanjutnya saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE mengetahui pekerjaan pembangunan Embung Mnelalete belum dikerjakan karena tidak ada alat berat, kemudian saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE menghubungi saksi DEDY UN untuk menanyakan mengapa alat berat belum ada di lokasi pekerjaan Embung Mnelalete. Selanjutnya, atas pertanyaan tersebut, saksi DEDY UN menghubungi saksi JEMMY BENYAMIN UNBANUNAEK dan Menghubungi terdakwa JEFRI UNBANUNAEK agar mencarikan alat berat untuk pekerjaan Embung Mnelalete. Setelah itu beberapa waktu kemudian saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK juga menghubungi terdakwa JEFRI UNBANUNAEK untuk membantu dirinya mencari alat berat yang dapat digunakan di lokasi pekerjaan pembangunan Embung Mnelalete.
- Bahwa sekitar akhir bulan November 2015 atau awal Desember 2015 terdakwa JEFRI UNBANUNAEK mendatangi saksi BLASIUS WIDODO pemilik alat berat di rumah kediamannya di Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara dengan tujuan untuk menyewa 3 (tiga) unit alat berat milik saksi BLASIUS WIDODO, yaitu 1 (satu) unit Vibroroller, 1 (satu) unit Excavator, dan 1 (satu) unit Bulldozer untuk pekerjaan pembangunan Embung Mnelalete.

Halaman 36 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tanggal 17 Desember 2015 CV. BELINDO KARYA mengeluarkan surat Nomor : 06/CV.BK-UM/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 perihal permohonan penyelidikan material (tanah), untuk pekerjaan lanjutan pembangunan Embung Kecil Mnelalete di Kab. Timor Tengah Selatan, Kepada Kepala Laboratorium Pengujian dan Bina Teknik Dinas PU Prov. NTT. Dengan hasil sebagaimana tertera dalam Surat Laboratorium Pengujian dan Bina Teknik Dinas PU Prov. NTT Nomor : BPBT.05.06./640/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015.
- Bahwa benar progres fisik pekerjaan pada tanggal 31 Desember 2015 setelah kontrak pelaksanaan Pemabngunan Embung Mnelalete Tahun 2015 berakhir, kondisi lapangan kira-kira baru mencapai 10% (sepuluh persen) sampai 11% (sebelas persen) saja, sehingga terjadi deviasi sebesar 90% (sembilan puluh persen), atas deviasi tersebut saksi SEMUEL A. NGGEBU selaku PPK tidak melakukan Show Cause Meeting (SCM).
- Bahwa Selanjutnya tanggal 15 Desember 2015, saksi SAMUEL A. NGGEBU selaku PA/KPA (Pengguna Anggran/ Kuasa Pengguna Anggran) menandatangani SPM-LS (Surat Perintah Membayar) Nomor PU.600.958.3/717/LS/2015 sebesar Rp. 88.784.950,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupipah) untuk pembayaran termin Fisik 52,62% (lima puluh dua koma enam puluh dua persen) atas pekerjaan Pengawasan Pembangunan Embung Paket II Tahun Anggaran 2015, dengan laporan kemajuan fisik pekerjaan kontruksi pembangunan Embung Menelalete sendiri oleh PT. Siarplan Utama Consultan sebesar 20,30 % (dua puluh koma tiga puluh persen) per tanggal 15 Desember 2015.
- Bahwa tanggal 18 Desember 2015 saksi BLASIUS WIDODO mengirimkan 1 (satu) unit Excavator ke lokasi pekerjaan Embung Mnelalete, dan pada tanggal 19 Desember 2015 barulah dimulai pekerjaan persiapan pembangunan Embung Mnelalete antara lain pembersihan lahan. kemudian, tanggal 20 Desember 2015 dilakukan penggalian yang diawasi oleh sdr. EDI NAHAK (alm). Setelah itu, tanggal 22 Desember 2015, 1 (satu) unit Bulldozer tiba dilokasi pekerjaan Embung Mnelalete.
- Selanjutnya berdasarkan SPM-LS jasa konsultasi pengawasan 9 (sembilan) embung, BUD (Bendahara Umum Daerah) menerbitkan SP2D-LS (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 7689/LS/TTTS tanggal 30 Desember 2015 yang ditujukan kepada PT. Siarplan Utama Konsultan dengan Rekening Bank NTT Cabang Utama Kupang sebesar Rp.77.485.047,00. (tujuh puluh

Halaman 37 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat puluh tujuh rupiah) setelah Rp.88.784.950,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dikurangi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) senilai Rp.8.071.359,00 (delapan juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) dan PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 4 (2) senilai Rp.3.228.544,00 (tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah). Pada tanggal 30 Desember 2015, dana masuk ke rekening PT. Siarplan Utama Konsultan di Bank NTT Nomor rek 00101.13.002654-9 sebesar Rp.77.485.047,00, tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat puluh tujuh rupiah). Selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2016, saksi Laurensius L. Liru atas permintaan saksi TIMOTIUS TAPATAP dan persetujuan saksi HENDRIKUS RANI selaku Direktur Utama PT. SIARPLAN UTAMA KONSULTAN mentransfer uang ke rekening saksi Timotius Tapatab di Bank BRI sebesar Rp.60.000.000,00. (enam puluh juta rupiah), sedangkan Sisa uang sebesar Rp17.485.047,00 (tujuh belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat puluh tujuh rupiah) masih berada di dalam rekening PT. Siarplan Utama Konsultan. Dari jumlah pembayaran yang diterima PT. SIAR PLAN UTAMA CONSULTAN sebesar Rp. Rp.88.784.950,00, (delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) untuk jasa konsultasi pengawasan Embung Mnalalete adalah sebesar Rp. 9.863.056,59. (sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima puluh enam rupiah) Sedangkan, pada kenyataan pekerjaan Embung Mnelalete belum sama sekali dikerjakan hingga tanggal 15 Desember 2015.

- Bahwa saksi SAMUEL A NGGEBU selaku PA/KPA telah menyalahgunakan kewenangan dengan memberikan persetujuan dan menandatangani SPM Nomor PU.600.958.3/717/LS/2015 tanggal 15 Desember 2015 untuk pembayaran jasa konsultasi pengawasan kepada PT. SIAR PLAN UTAMA CONSULTAN yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan, sehingga bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 sebagaimana yang diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 ayat (2), yaitu Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
- Bahwa tanggal 20 Desember 2015, alat berat mulai melakukan penggalian area embung atas petunjuk dari saksi Jemmi BENYAMIN Unbanunaek dan



Sdr. Edi Nahak (alm), namun pekerjaan penggalan area embung Mnalalete terhenti sejak tanggal 23 Desember 2015.

- Bahwa progres fisik pekerjaan pembangunan embung Mnalalete yang di kerjakan oleh CV. BELINDO KARYA sampai tanggal 31 Desember 2015 (berakhirnya masa kontrak) sebesar 10% (sepuluh persen) sampai 11% (sebelas persen), terhadap kondisi pekerjaan pembangunan embung mnalalete yang mengalami deviasi sebesar 90%-89% tersebut, saksi SEMUEL A NGGEBU seharusnya melakukan/memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis dan menyelenggaran SCM, dengan kriteria:
 - a. Dalam periode I (rencana fisikpelaksanaan 0%-70% dari kotrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar dari 10% dari rencana;
 - b. Dalam periode II (rencana fisikpelaksanaan 70% - 100% dari kotrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar dari 5% dari rencana;
 - c. Realisasi fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kotrak, realisasi fisisk pelaksanaan terlambat lebih kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahu anggaran berjalan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah oleh Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 1 angka 7 bahwa Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa perbuatan saksi SEMUEL A NGGEBU bertentangan dengan Ketentuan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - (1) PPK dapat memutus kontrak secara sepihak, apabila :
 - a. Kebutuhan barang / jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak :
 - a.1.berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak mas berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa



berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

- b. Penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Ayat (2) : Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa :

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
 - c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan
 - d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan ke dalam daftar hitam.
- Bahwa oleh karena saksi SEMUEL A NGGEBU Tidak melakukan/memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis dan menyelenggarakan SCM (Show Cause Meeting) dengan memberikan kesempatan atau memutus kontrak sehingga saksi Jemmi BENYAMIN Unbanunaek terus melanjutkan pekerjaan pembangunan embung mnelalete meskipun kontrak berakhir tertanggal 31 Desember 2015.
 - Bahwa pada tanggal 05 Januari 2016 1 (satu) unit vibrator baru tiba dilokasi pekerjaan embung Mnelalete. Bahwa sampai dengan tanggal 11 Januari 2016. saksi Jemmi BENYAMIN Unbanunaek belum melakukan pengadaan tukang dan material untuk pekerjaan spillway.
 - Bahwa saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK tidak memiliki pengetahuan dan keahlian pada bidang kontruksi dalam pekerjaan pembangunan Embung Mnelalete, maka dalam setiap tahap pelaksanaan pekerjaan selalu diarahkan oleh saksi JOHANIS I.D. NATONIS selaku Koordinator Pengawas Lapangan Dinas PU Kab. TTS, sedangkan saksi TIMOTIUS TAPATAP selaku Konsultan Pegawai PT. SIARPLAN UTAMA KONSULTAN tidak pernah bertemu dengan saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK di lokasi pekerjaan Embung Mnelalete dan tidak pernah memberikan arahan dalam pelaksanaan pekerjaan selaku Inspektur Pengawas Lapangan pekerjaan Embung Mnelalete karena kontrak jasa konsultasi pengawasan telah berakhir sejak tanggal 31 Desember 2015. Disamping itu, tenaga Ahli dari CV. BELINDO KARYA atas nama ANANG SETIA yang tertera pada dokumen kontrak tidak pernah datang ke lokasi pekerjaan Embung Mnelalete.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan Embung Mnelalete dibutuhkan beberapa macam bahan material, dan saat itu saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK mengalami kekeurangan bahan material. sehingga saksi JEMMI B UNBANUNAEK sekitar bulan Januari 2016 menghubungi terdakwa JEFRI UNBANUNAEK dan menyampaikan kalau pekerjaan Embung Mnelalete mengalami kekurangan bahan material. Lalu terdakwa JEFRI UNBANUNAEK mengatakan kepada saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK untuk mengambil bahan material yang dibutuhkan di TOKO BINTANG JAYA Soe. Kemudian, atas arahan dari terdakwa JEFRI UNBANUNAEK akhirnya saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK mendatangi sdr. ACI MERY pemilik TOKO BINTANG JAYA Soe dan mengambil bahan-bahan material yang dibutuhkan secara bon (utang) sebesar Rp. 4.200.000,-, (empat juta dua ratus ribu rupiah). Setelah mengambil bahan material tersebut kemudian terdakwa JEFRY UNBANUNAEK menyuruh saksi FELECIA BUDI untuk membayar bahan material yang telah diambil oleh saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK kepada sdr ACI MERY pemilik TOKO BINTANG JAYA Soe.
- Bahwa meskipun kontrak pekerjaan kontruksi pembangunan Embung Mnelalete Ta. 2015 telah berakhir pada 31 Desember 2015, saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK selaku pelaksana pekerjaan tetap melanjutkan pekerjaan pembangunan embung Mnalale sampai dengan bulan Februari 2016.
- Bahwa sekitar akhir Januari 2016 atau awal Februari 2016 saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK menyuruh sdr. EDI NAHAK (alm) untuk membuat surat permohonan PHO (Provisonal Hand Over), setelah Surat Permohonan PHO tersebut selesai dibuat oleh sdr. EDI NAHAK (alm), maka JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK pada tanggal 01 Februari 2016 mengirimkan Surat Permohonan PHO atas nama CV. BELINDO KARYA Nomor : 08/PHO/CV.BK/II/2016 tanggal 01 Februari 2016 kepada saksi SEMUEL A. NGGEBU selaku PPK Pembangunan Embung Mnelalete tanpa melampirkan Shop Drawing, Asbuild Drawing, Back Up Data serta Data Visual 0%, 50%, hingga 100% pembangunan Embung Mnelalete.
- Bahwa saksi SEMUEL A. NGGEBU selaku PPK Pembangunan Embung Mnelalete pada tanggal 09 Februari 2016 kembali melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan Surat Nomor : 77/PPK/SD.PU/II/2016 tanggal 09 Februari 2016 perihal Pelaksanaan Pemeriksaan hasil Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete TA. 2015, yang ditujukan kepada Panitia

Halaman 41 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) Bidang Sumber Daya Air Dinas PU Kabupaten Timor Tengah Selatan.

- Bahwa Surat Permohonan PHO yang diajukan oleh saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK yang ditandatangani oleh saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE tidak ditembuskan kepada PT. SIARPLAN UTAMA KONSULTAN selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Embung Mnelalete sehingga pada saat dilakukan Pemeriksaan Fisik Pekerjaan oleh Tim PHO di lokasi pekerjaan Embung Mnelalete tidak dihadiri oleh pihak dari Konsultan Pengawas.
- Bahwa selanjutnya atas dasar surat pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan Embung Mnelalete dari saksi SEMUEL A. NGGEBU selaku PPK kepada Panitia PHO tersebut, pada tanggal 10 Februari 2016 Panitia Serah Terima Pekerjaan PHO dengan didampingi oleh Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan pemeriksaan Fisik hasil pekerjaan dengan dihadiri oleh saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK dan sdr. EDI NAHAK (alm), namun pada saat Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO) yang didampingi oleh Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan datang ke lokasi pekerjaan Embung Mnelalete untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, pada saat itu Panitia PHO hanya melakukan pemeriksaan dan pengukuran dengan menggunakan Back Up Data (belum ditandatangani oleh Direktur CV. BELINDO KARYA, Konsultan Pengawas dan Tenaga teknis Dinas) yang baru saja diserahkan oleh saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK dan sdr. EDI NAHAK (alm) di Kantor Dinas PU Kab. TTS sesaat sebelum panitia PHO datang ke lokasi pemeriksaan hasil pekerjaan Embung Mnelalete, dan RAB yang terdapat dalam Kontrak Jasa Konstruksi sebagai acuan dalam melakukan pemeriksaan, sedangkan untuk Asbuild Drawing dan Data Visual 0%, 50% dan 100% dari pihak Kontraktor Pelaksana dalam pekerjaan Embung Menelalete TA. 2015 belum disiapkan oleh saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK,
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan oleh Panitia Serah Terima PHO, maka hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Untuk Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 069/PAN.PHO-FHO/PU.TTS/II/2016 tanggal 10 Februari 2016. Kemudian pada hari yang sama tanggal 10 Februari 2016 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Tahap Pertama (PHO) Nomor: PU.600.772/62.G/II/2016 tanggal 10 Februari 2016 hasil pekerjaan Embung Mnelalete TA. 2015 diserahkan oleh CV. BELINDO KARYA kepada saksi

Halaman 42 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMUEL A. NGGEBU selaku PPK Bidang Sumber Daya Air Dinas PU Kab. TTS yang ditandatangani oleh saksi YOHANIS YM FANGGIDAE dan saksi SEMUEL A NGGEBU.

- Bahwa setelah serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO) dilaksanakan barulah saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK bersama-sama dengan sdr. EDI NAHAK (alm) melengkapi dokumen-dokumen pekerjaan Embung Mnelalete seperti Asbuild Drawing dan Data Visual 0%, 50% dan 100% Pekerjaan Embung Mnelalete TA. 2015 guna kepentingan pembayaran pekerjaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Embung Mnelalete TA. 2015.
- Bahwa karena proses pembayaran Jasa Konstruksi Pekerjaan Embung Mnelalete yang berlarut-larut dan belum juga terbayar, maka saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK sekitar bulan Maret 2016 menghubungi terdakwa JEFRI UNBANUNAEK yang saat itu sebagai Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan menyampaikan terkait proses pembayaran pekerjaan Embung Mnelalete TA. 2015 yang belum dibayar, setelah mendapat informasi terkait dengan pembayaran pekerjaan Embung Mnelalete yang berlarut-larut dan belum juga dibayarkan, maka sekitar bulan Mei 2016 terdakwa JEFRI UNBANUNAEK menghubungi saksi SAMUEL A. NGGEBU selaku Kepala Dinas PU Kab. Timor Tengah Selatan yang juga selaku PA merangkap PPK dalam Pekerjaan Embung Mnelalete TA. 2015 guna menanyakan terkait proses pembayaran pekerjaan Embung Mnelalete TA. 2015, dan kemudian saat itu dijawab oleh saksi SEMUEL A. NGGEBU bahwa proses pembayaran pekerjaan Embung Mnelalete TA. 2015 sempat ada masalah karena adanya pergantian Jabatan Struktural dalam Internal Dinas PU Kab. TTS, dan saat ini proses pembayaran pekerjaan Embung Mnelalete TA. 2015 sendiri sedang dalam proses.
- Bahwa karena pekerjaan Embung Mnelalete TA. 2015 tersebut baru diselesaikan pekerjaannya oleh saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK pada 10 Februari 2016 dan tidak dapat dibayarkan jasa konstruksinya menggunakan anggaran tahun 2015, sehingga saksi SEMUEL A. NGGEBU selaku PA kembali memasukan pekerjaan Embung Mnelalete TA. 2015 kedalam RKA-P (Rencana Kerja Anggaran Perubahan) TA. 2016 Dinas PU Kab. TTS Nomor: 1.030101260152 tanggal 18 Agustus 2016, yang kemudian disetujui oleh Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) kab. TTS dan DPRD Kab. TTS untuk kembali dianggarkan ke dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Perubahan Kab. TTS TA. 2016, yang selanjutnya dituangkan dalam DPPA (Dokumen Pelaksanaan

Halaman 43 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran) TA. 2016 Dinas PU Kab. TTS dengan No. 1.030101260152 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 756.416.000,- (tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus enam belas ribu rupiah). Kemudian, atas dasar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Untuk Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 069/PAN.PHO-FHO/PU.TTS/II/2016 tanggal 10 Februari 2016. Kemudian pada hari yang sama tanggal 10 Februari 2016 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Tahap Pertama (PHO) Nomor: PU.600.772/62.G/II/2016 tanggal 10 Februari 2016 dan Surat Perjanjian Kontrak Luncuran Pembangunan Embung Mnelalete Nomor PU.600.602.1/222/IV/2016 tanggal 20 April 2016, saksi SEMUEL A. NGGEBU memerintahkan saksi LASARUS BANA selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kab. TTS mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : PU.600.958.3/207/LS/2016 tanggal 25 Agustus 2016 dengan jumlah permintaan pembayaran senilai Rp. 718.595.200,- (tujuh ratus delapan belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) kepada CV. BELINDO KARYA atas sepengetahuan saksi DANIEL A. LIU selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang ditujuk oleh saksi SEMUEL A. NGGEBU selaku Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. TTS, kemudian saksi SEMUEL A. NGGEBU selaku Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. TTS menindaklanjuti SPP tersebut dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: PU.600.958.3/208/LS/2016 tanggal 25 Agustus 2016 dengan nilai Rp. 640.202.997,- (enam ratus empat puluh juta dua ratus dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) setelah dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan sebesar 4% dengan nilai Rp. 13.065.367,- (tiga belas juta enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) dan pemotongan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dengan nilai Rp. 65.326.836,-, (enam puluh lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) yang kemudian ditujukan kepada Dinas Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

- Bahwa setelah dilakukan penelitian dokumen SPM oleh DPKAD maka saksi YOHANIS LAOS selaku BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3179/LS/TTS tanggal 07 September 2016 yang membayarkan pembayaran pekerjaan Embung Mnelalete TA. 2015 kepada CV. BELINDO KARYA ke Rekening Giro Nomor : 001.01.13.008200-9 pada Bank NTT Cabang Utama Kupang senilai Rp. 640.202.997,-, (enam ratus empat puluh juta dua ratus dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh

Halaman 44 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), kemudian saat dilakukan pembayaran tersebut ternyata pihak Bank NTT melakukan pemotongan senilai Rp. 28.193.697,- (dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang kemudian disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah berdasarkan Surat Dinas PU Kab. TTS Nomor: PU.600.927/607.N/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 perihal Penyetoran Denda Keterlambatan yang ditandatangani oleh sdr. NAHESYON A. KOY selaku Kasubag Keuangan dan Perlengkapan Dinas PU. Kab. TTS, sehingga jumlah pembayaran jasa pekerjaan Embung Mnelalete TA. 2015 yang dibayarkan ke rekening Giro CV. BELINDO KARYA yakni senilai Rp. 612.009.300,- (enam ratus dua belas juta sembilan ribu tiga ratus rupiah) yang masuk kedalam rekening Giro CV. BELINDO KARYA pada tanggal 07 September 2016.

- Bahwa sekitar awal September 2016, beberapa hari sebelum pembayaran pekerjaan Embung Mnelalete dibayarkan ke rekening Giro perusahaan CV. BELINDO KARYA, saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK menghubungi saksi DEDY UN dengan tujuan agar saksi DEDY UN menyampaikan kepada saksi TONY PATULAK kalau dokumen pencairan telah berada di bagian Keuangan dan telah siap untuk dicairkan besok atau lusa ke dalam rekening giro CV. BELINDO KARYA. selain itu, saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK menyampaikan kepada saksi DEDY UN agar nantinya uang pembayaran tersebut diserahkan seluruhnya kepada terdakwa JEFRI UNBANUNAEK, kemudian saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK juga meminta kepada saksi DEDY UN untuk menanyakan kepada saksi TONY PATULAK terkait berapa uang jasa perusahaan yang harus diserahkan kepada saksi TONY PATULAK. setelah itu, saksi DEDY UN langsung menghubungi saksi TONY PATULAK dan menyampaikan bahwa uang pembayaran pekerjaan Embung Mnelalete akan dibayarkan besok atau lusa, kemudian saksi DEDY UN menanyakan terkait berapa jumlah uang yang akan menjadi bagian perusahaan, lalu dijawab oleh saksi TONY PATULAK agar terkait uang perusahaan tersebut saksi DEDY UN kalkulasi sendiri mengingat saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE selaku Direktur CV. BELINDO KARYA juga akan membayar pajak-pajak perusahaan serta biaya operasional lainnya terkait dengan pekerjaan Embung Menelalet, akhirnya setelah dikalkulasi sendiri oleh saksi DEDY UN, maka saksi DEDY UN menyampikan kepada saksi TONY PATULAK kalau uang untuk jatah perusahaan adalah sebesar Rp. 21.500.000,-, (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) paket pekerjaan, mengingat masih ada 3 (tiga)



paket pekerjaan selain paket pekerjaan Embung Mnelalete yang telah dikerjakan oleh saksi DEDY UN menggunakan perusahaan CV. BELINDO KARYA. setelah itu, saksi DEDY UN juga menyampaikan kepada saksi TONY PATULAK agar uang pembayaran pekerjaan Embung Mnelalete nantinya dipotong dengan jatah perusahaan senilai Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) agar diserahkan kepada terdakwa JEFRI UNBANUNAEK.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 September 2016 terdakwa JEFRI UNBANUNAEK mendatangi saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE di rumah saksi TONY PATULAK. Setelah bertemu di rumah saksi TONY PATULAK, kemudian terdakwa JEFRI UNBANUNAEK bersama-sama dengan saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE mendatangi Kantor Cabang Utama (KCU) Bank NTT di Kota Kupang, lalu saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE menuju ke meja costumer service dan meminta agar uang pembayaran jasa pekerjaan Embung Mnelalete senilai Rp. 612.009.300,- (enam ratus dua belas juta sembilan ribu tiga ratus rupiah) agar dicairkan seluruhnya kepada terdakwa JEFRI UNBANUNAEK, kemudian pihak Costumer Service Bank NTT KCU Kupang memberikan cek Nomor : BP1101756 tanggal 08 September 2016 untuk mencairkan uang dari Rekening giro CV. BELINDO KARYA senilai Rp. 612.009.300,-, (enam ratus dua belas juta sembilan ribu tiga ratus rupiah) kepada terdakwa JEFRI UNBANUNAEK, setelah itu terdakwa JEFRI UN BANUNAEK membawa Cek tersebut ke Teller KCU Bank NTT untuk dilakukan pencairan. Namun, karena yang dapat dicairkan oleh pihak KCU Bank NTT hanyalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) maka saksi JEFRI UNBANUNAEK menyarankan agar sisa uang pembayaran Embung Mnelalete di pindah bukukan ke Rekening BCA milik terdakwa JEFRI UNBANUNAEK dengan Nomor Rekening 06985040480. Kemudian atas permintaan terdakwa JEFRI INBANUNAEK, maka uang senilai Rp. 312.009.300,- (tiga ratus dua belas juta sembilan ribu tiga ratus rupiah) tersebut dipindah bukukan ke dalam rekening Bank BCA milik terdakwa JEFRI UNBANUNAEK.
- Bahwa setelah terdakwa JEFRI UNBANUNAEK menerima uang senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara tunai/cass dan uang senilai Rp. 312.009.300,- (tiga ratus dua belas juta sembilan ribu tiga ratus rupiah) juga telah dipindah bukukan kedalam rekening BCA milik terdakwa JEFRI UNBANUNAEK, maka terdakwa JEFRI UNBANUNAEK langsung mentransferkan sejumlah uang kepada saksi TONY PATULAK senilai Rp.



21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut saksi TONY PATULAK kembali mentransfer ke rekening saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisa uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetap dikuasi oleh saksi TONY PATULAK.

- Kemudian pada sore hari tanggal 08 September 2016 saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK tiba di Kota Kupang dan bertemu dengan terdakwa JEFRI UNBANUNAEK di rumah terdakwa JEFRI UNBANUNAEK. saat itu terdakwa JEFRI UNBANUNAEK langsung menyerahkan uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara tunai kepada saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK, kemudian ada juga sejumlah uang yang terdakwa JEFRI UNBANUNAEK serahkan kepada saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK melalui via transfer ke rekening milik saksi OSMALINDA OEMATAN sebanyak 6 (enam) tahap dengan total Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan rincian Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 13 September 2016, Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 14 September 2016, Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 14 September 2016, Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) pada tanggal 14 September 2019, Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 15 September 2016, dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 21 September 2016. selain itu, terdakwa JEFRI UNBANUNAEK juga membayar biaya sewa alat berat kepada saksi BLASIOUS WIDODO melalui tarikan pemindahan kepada saksi BLASIOUS WIDODO senilai Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 13 September 2016.
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Embung Mnelalete, setelah dilakukan pengujian penentuan permeabilitas (k) oleh Ahli Politeknik Negeri Kupang dengan Surat Tugas Pimpinan PNK No: 1072/PL.23/HK/2018, tanggal 21-08-2018 dan Surat Tugas Pimpinan PNK No: 777a/PL.23/HK/2019, tanggal 22-07-2019, diperoleh hasil :

No	Titik	Permeabilitas (cm/det)	Setandar kedap air (Cm/det)	Keterangan
1	1	1.61×10^{-5}	$\leq 1 \times 10^{-5}$	Tidak memenuhi
2	2	3.23×10^{-5}	$\leq 1 \times 10^{-5}$	Tidak memenuhi



3	3	1.82×10^{-4}	$\leq 1 \times 10^{-5}$	Tidak memenuhi
4	4	1.61×10^{-5}	$\leq 1 \times 10^{-5}$	Tidak memenuhi
5	5	1.82×10^{-4}	$\leq 1 \times 10^{-5}$	Tidak memenuhi

Dengan kesimpulan Berdasarkan pengujian pada 5 titik sumur uji, dapat disimpulkan timbunan tanggul tidak memenuhi standar kedap air. Dengan demikian timbunan tanggul tidak kedap air.

Disamping itu, terdapat kekeurangan pekerjaan pada beberapa item pekerjaan, antara lain:

No	Uraian Pekerjaan	Stn	Kuantitas		Deviasi
			Progres 100%	Pemeriksaan	
1	2	3	4	5	6=5-4
III	PEKERJAAN JARINGAN PIPA				
3	Pekerjaan galian tanah untuk penanaman jaringan pipa distribusi (manual)	m ³	60.00	-	60.00
4	Pekerjaan urgan tanah bekas galian pada penanaman pipa distribusi	m ³	15.00	-	15.00
7	Pekerjaan pemasangan pipa distribusi MDPE ϕ 1.25"	m ³	500.00	392.50	107.50
IV	PEKERJAAN JARINGAN SPILLWAY				
4	Pekerjaan pemasangan batu kali campuran 1PC:4Psr (pada saluran)	m ³	78.00	49.46	28.54

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa JEFRI UNBANUNAEK bersama-sama dengan saksi YOHANIS Y M FANGGIDAE, aksi SAMUEL A NGGEBU, saksi JEMI BENYAMIN UNBANUNAEK, dengan saksi TIMOTIUS TAPATAP dalam pekerjaan pembangunan Embung Mnelalete yang telah melewati batas waktu kontrak dan tanpa adanya proses addendum perpanjangan waktu serta terdapat kekurangan Mutu dan kekurangan volume pekerjaan merugikan keuangan Negara atau Daerah sebesar Rp. 288.814.972,55,- (dua ratus delapan puluh delapan juta, delapa ratus empat belas ribu, Sembilan ratus tujuh puluh dua Rupiah, lima puluh lima sen). sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2015 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan NTT Nomor SR-333/PW24/5/2019 tanggal 7 Oktober 2019, dengan rincian sebagai berikut:



No		Rupiah
1)	Kontrak Fisik Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete Desa Mnelalete (Kontrak I Nomor PU.600.602.1/925/XI/2015 dan Kontrak II Nomor PU.600.602.1/222/IV/2016)	
	4) Realisasi pembayaran pekerjaan	718.595.200,00
	5) Nilai Pekerjaan berdasarkan volume dan spesifikasi teknis menurut Ahli Teknik (Lampiran 2)	402.566.492,99
	6) Jumlah Kelebihan Pembayaran Pembangunan = (1) - (2)	316.028.707,01
2)	Pengawasan Teknis Embung Paket II TA 2015, sesuai Kontrak Nomor PU.600.602.1/870/XI/2015 tanggal 5 November 2015 Dana Alokasi Umum (DAU)	
	(1a) Realisasi pertanggungjawaban pembayaran kontrak (untuk 9 embung)	88.784.950,00
	(1b.) Pembayaran untuk Embung Mnelalete	9.863.056,59
	(2) Biaya Riil Pekerjaan Pengawasan Teknis (Lampiran 3)	8.195.293,80
	(3) Jumlah Kelebihan Pembayaran Pengawasan = (1b.) - (2)	1.667.762,79
3)	Jumlah Kelebihan Pembayaran Pekerjaan 1) + 2)	317.696.469,80
4)	Dikurangi PPN Fisik Pembangunan Embung Mnelalate $((100/110) \times 316.028.707,01) \times 10\%$	(28.729.882,46)
5)	Dikurangi PPN Pengawasan Embung Mnelalete $((100/110) \times 1.667.762,79) \times 10\%$	(151.614,80)
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara 3) - 4) - 5)	<u>288.814.972,55</u>

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg, tanggal 11 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa JEFRI UNBANUNAEK tidak dapat di terima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERK: PDS-12/TTS/11/2019 tanggal 21 Nopember 2019, telah memenuhi Ketentuan pasal 143 Ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksa perkara terdakwa JEFRI UNBANUNAEK berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERK: PDS- 12/TTS/11/2019 tanggal 21 Nopember 2019;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Johanis I. D. Natonis**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan kegiatan pembangunan embung Mnelalete pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2015;
 - Bahwa tupoksi Saksi sehubungan dengan kegiatan pembangunan embung Mnelalete pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2015 adalah :
 - 1) Untuk tahap perencanaan Saksi sebagai juru ukur dan juru gambar yang memiliki tugas untuk mengukur ketinggian muka tanah dilapangan dengan menggunakan alat ukur teodolit, menghitung volume item pekerjaan dan menyusun rencana anggaran biaya;
 - 2) Sedangkan untuk tahap pelaksanaan Saksi sebagai koordinator pengawas teknis yang memiliki tugas mengkoordinir, merekap dan melaporkan progres pekerjaan kemudian dilaporkan kepada PPK;
 - Bahwa sebagai juru ukur dan juru gambar pada tahap perencanaan, Saksi ditunjuk oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PU Kab. TTS atas nama Jacob Benu;
 - Bahwa selain sebagai Kabid Sumber Daya Air Jakob Benu mempunyai jabatan lain pada kegiatan pekerjaan perencanaan 9 buah embung di Kab. TTS Tahun Anggaran 2015;
 - Bahwa Saksi menjadi juru ukur dan juru gambar dalam pekerjaan perencanaan 9 buah embung di Kab. TTS Tahun Anggaran 2015 tanpa surat tugas atau SK tapi berdasarkan penunjukan langsung oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PU Kab. TTS Jakob E.P. Benu dalam rapat pada sekitar bulan September 2015 di Kantor Dinas PU Kab. Timor Tengah Selatan karena diantara semua Staf Bidang SDA hanya Saksi yang bisa menggunakan dan mengoperasikan alat ukur teodolit;
 - Bahwa perencanaan yang Saksi buat untuk 9 (sembilan) embung, salah satunya embung Mnelalete;

Halaman 50 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan perencanaan tersebut dengan cara turun lapangan melakukan pengukuran dan membuat gambar;
- Bahwa Saksi mulai melakukan perencanaan terhadap 9 (sembilan) embung tersebut pada awal Oktober 2015;
- Bahwa out put dari perencanaan berupa Gambar Rencana, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Bill Of Quantity (BOQ);
- Bahwa khusus untuk embung Mnelalete, sudah ditentukan lokasinya baru Saksi turun lapangan jadi Survey1 (satu) hari;
- Bahwa tanah lokasi embung Mnelalete sepengetahuan Saksi sebelumnya adalah milik Bapak Nabunome dan Bapak Natonis tapi tidak ada pelepasan hak dari pemilik sebelumnya kepada Pemerintah Daerah;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah penduduk Desa Mnelalete, jumlah hewan ternak dan jumlah lahan hortikultura;
- Bahwa terkait kepemilikan tanah, Saksi tidak melakukan konsultasi ke pihak BPN;
- Bahwa karena tidak cukup waktu sehingga untuk prosentase curah hujan Saksi hanya berpedoman pada buku statistik Kab. TTS dimana terdapat data curah hujan 10 (sepuluh) tahun terakhir;
- Bahwa idealnya perencanaan untuk 1 (satu) buah embung butuh waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa dalam melakukan perencanaan untuk 9 (sembilan) buah embung di Kab. TTS tersebut tidak didukung oleh data-data statistik dari BPS untuk mengetahui secara faktual berapa jumlah penduduk, jumlah hewan ternak setiap Kepala Keluarga (KK) serta berapa luasan lahan hortikultura di sekitar area calon lokasi embung, tetapi Saksi hanya berpedoman pada pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian PU terkait kapasitas embung yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan asumsi 1 KK terdapat 5 orang serta memiliki 10 ekor ternak dan 1 hektar lahan hortikultura;
- Bahwa menurut klasifikasinya, embung Mnelalete termasuk jenis embung konvensional;
- Bahwa tidak dilakukan survey terkait kelayakan tanah;
- Bahwa jenis tanah khusus yang dijadikan syarat untuk membangun embung konvensional adalah tanah clay/ liat karena tanah tersebut adalah jenis tanah kedap air;
- Bahwa ciri-ciri tanah clay/ liat dapat diketahui dengan pengamatan visual saja yaitu berwarna coklat dengan tingkat kelengketan yang bagus apabila tanah

Halaman 51 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembab. Disamping pengamatan secara visual, untuk mengetahui apakah tanah tersebut tanah clay atau bukan, maka harus dilakukan pemeriksaan sampel tanah ke laboratorium;

- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk embung Mnelalete tidak pernah dilakukan pemeriksaan sampel tanah di laboratorium;
- Bahwa dasar Saksi bertindak sebagai Koordinator Pengawas Teknis adalah Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTS Nomor: PU.600.188.5.58/336/2015 tanggal 29 Juli 2015;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai Koordinator Pengawas Teknis adalah:
 - 1) Menyiapkan format-format pelaporan teknis kegiatan untuk disampaikan kepada pengawas teknis;
 - 2) Mengkoordinir seluruh aktifitas pengawasan pengelolaan fisik lapangan;
 - 3) Mengecek/meneliti pengajuan pembayaran yang diajukan oleh pengawas lapangan dan merekomendasikan pembayaran kepada PPK;
 - 4) Membuat laporan setiap perkembangan kegiatan dilapangan kepada PPTK;
 - 5) Memberikan petunjuk kepada pengawas teknis tentang pengawasan pelaksanaan kegiatan dilapangan;
 - 6) Memotivasi pengawas lapangan untuk bekerja secara bertanggungjawab, profesional dan berusaha untuk selalu mempertahankan kualitas pekerjaan;
 - 7) Bertanggungjawab kepada kepala dinas Pekerjaan Umum Kab. Timor Tengah Selatan melalui PPTK;
- Bahwa yang menjadi acuan Saksi dalam melakukan pengawasan adalah kontrak;
- Bahwa Saksi mulai melaksanakan tugas sebagai koordinator pengawas teknis pada pekerjaan embung Mnelalete pada pertengahan bulan Desember 2015;
- Bahwa menurut pengamatan Saksi, tanggal 31 Desember 2015 pekerjaan baru sekitar 10% (sepuluh persen);
- Bahwa tidak ada hasil uji lab untuk kelayakan tanah lokasi pembangunan embung Mnelalete, Saksi hanya lakukan pengamatan visual saja;
- Bahwa setelah melakukan pengamatan visual hasilnya tidak di laporkan ke PPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak lapor ke PPK karena saat itu tidak ada PPK karena beliau sudah dimutasi;
- Bahwa sebagai koordinator pengawas teknis lapangan Saksi bertanggung jawab kepada PPK dan ketika PPK dimutasi Saksi bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa saat Saksi tahu progress pekerjaan di lapangan hanya sekitar 10% (sepuluh persen), Saksi tidak lapor ke Pengguna Anggaran (PA) karena saat itu beliau tidak mau menerima tanggung jawab itu;
- Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTS saat itu adalah Ir. Samuel Adrianus Nggebu;
- Bahwa Saksi tidak melaksanakan tugas untuk mengecek/ meneliti pengajuan pembayaran yang diajukan oleh pengawas lapangan dan merekomendasikan pembayaran kepada PPK, karena pada bulan Desember 2015 tidak ada PPK sehingga Saksi bingung harus lapor kepada siapa;
- Bahwa keadaan tanpa PPK berlangsung sampai sekitar bulan Januari – Februari 2016 dan sampai PHO barulah ada penegasan oleh Sekda bahwa Kepala Dinas merangkap sebagai PPK;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada addendum kontrak;
- Bahwa setahu Saksi yang biasa konsultasi untuk pekerjaan di lapangan pada embung Mnelalete adalah Jemmi Unbanunaek;
- Bahwa pengawas lapangan untuk embung Mnelalete adalah Timotius Tapatab sedangkan pengawas teknis adalah Ruth J.R.E Ninef, A.md;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan embung Mnelalete mulai dikerjakan;
- Bahwa embung Mnelalete selesai dikerjakan pada bulan Februari 2016;
- Bahwa tanggal 23 Desember 2015 tidak ada lagi pekerjaan di lapangan;
- Bahwa tidak ada addendum waktu dalam pekerjaan embung Mnelalete;
- Bahwa kemajuan pekerjaan dilaporkan secara lisan, tidak dibuat tertulis;
- Bahwa Saksi tahu pekerjaan selesai karena ada permohonan PHO dari rekanan;
- Bahwa Saksi sebagai Panitia PHO berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTS Nomor PU.600.188.5.58/701.C/2015 tanggal 15 Oktober 2015;
- Bahwa tugas pokok Saksi selaku anggota dalam Panitia PHO pekerjaan pembangunan embung Mnelalete adalah:
 - Menyusun dan menetapkan;
 - Jadwal pemeriksaan bersama;

Halaman 53 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tata cara pemeriksaan;
 - Melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak (mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah, waktu, tempat, fungsi dan/ata ketentuan lainnya;
 - Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
 - Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa saat PHO masih ada pekerjaan yang belum dilaksanakan tapi materialnya sudah berada di lokasi;
 - Bahwa rapat persiapan PHO dilakukan 1 (satu) kali;
 - Bahwa terkait PHO, yang diperiksa administrasi dan fisik pekerjaan;
 - Bahwa untuk pekerjaan fisik kami melakukan pengukuran pada bagian yang nampak secara visual, sedangkan yang tidak nampak secara visual kami cek pada back Up data yang telah dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana;
 - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan lapangan berdasarkan back up data yang kami terima dari Jemmi Unbanunaek;
 - Bahwa untuk pekerjaan tanggul kami lakukan pengukuran panjang tanggul, lebar atas tanggul dan panjang kemiringan bagian belakang tanggul;
 - Bahwa kami juga melakukan pengukuran terhadap:
 - Panjang kemiringan hilir serta pemasangan dinding spillway, lebar dasar spillway, panjang dasar spillway dan bronjong;
 - Bak manusia, bak hewan, bak kebun serta stop kran, juga panjang pipa distribusi dari stop kran menuju bak manusia, bak hewan dan bak kebun;
 - Bahwa kami melakukan pengujian pengaliran air dari embung ke bak manusia, bak hewan dan bak kebun namun karena aksesoris bak manusia, bak hewan dan bak kebun belum terpasang sehingga uji pengaliran tersebut dihentikan sampai setelah terpasang baru dilakukan pengisian bak-bak;
 - Bahwa untuk pekerjaan embung Mnelalete kami tidak melakukan pengujian terhadap kepadatan tanggul dan kualitas pasangan spillway karena tidak ada alat untuk melakukan pengujian tersebut;
 - Bahwa berdasarkan pengamatan Saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahap Pertama, pada saat itu terdapat galian tanah untuk

Halaman 54 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penanaman jaringan pipa distribusi serta urungan tanah bekas galian untuk menutupi pipa distribusi, namun galian tanah dan urungan tanah bekas galian tersebut tidak dilakukan terhadap semua jaringan pipa distribusi, sehingga ada pipa distribusi yang berada di atas tanah, sedangkan berdasarkan kontrak seharusnya untuk seluruh pipa distribusi tersebut dilakukan galian tanah untuk penanaman jaringan pipa distribuserta urungan tanah bekas galian untuk menutupi pipa distribusi tersebut;

- Bahwa Saksi hanya melakukan pengukuran dan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang terlihat secara visual, sehingga terhadap pasangan batu kali pada spillway saat itu tidak dilakukan penggalian, oleh karenanya untuk pekerjaan spillway kami beranggapan telah 100% dikerjakan oleh kontraktor pelaksana, itu pun hanya berdasarkan back up data yakni berupa sketsa dan perhitungan volume pekerjaan yang disediakan oleh kontraktor pelaksana;
- Bahwa untuk galian tanah kedap air, perataan, pemadatan dan perapihan tanggul, kami hanya melakukan pengukuran dan pemeriksaan secara visual saja, yaitu mengukur panjang tanggul, lebar atas tanggul dan panjang kemiringan belakang/hilir;
- Bahwa setelah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menyatakan pekerjaan embung Mnelalete telah selesai 100% berdasarkan kontrak, maka kami menerbitkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Untuk Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 069/PAN.PHO-FHO/PU.TTS/II/2016 tanggal 10 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) atas nama Amor H. Kudji selaku Ketua Panitia, I Putu Rully Arta selaku Sekretaris, Daniel A. Liu, Yosua Z. Lopo dan Saksi sendiri selaku Anggota Panitia, yang menyatakan bahwa pekerjaan pembangunan embung Mnelalete tidak ada rekomendasi sehingga dapat dilakukan Serah Terima Pekerjaan,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Untuk Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 069/PAN.PHO-FHO/PU.TTS/II/2016 tanggal 10 Februari 2016 yang kami laporkan kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran merangkap PPK dalam hal ini Ir. Samuel A. Nggebu tersebut maka terbitlah Berita Acara Serah Terima Pertama Provisional Hand Over (PHO) Nomor: PU.600.772/62.G/II/2016 tanggal 10 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran merangkap PPK dalam hal ini Ir. Samuel A. Nggebu sebagai pihak pertama dan Kontraktor Pelaksana Yohanis Y. M. Fanggaldae Direktur CV. Belindo Karya selaku pihak kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika turun lapangan melakukan pemeriksaan untuk PHO, yang ada hanya pengawas lapangan dan staf serta pelaksana pekerjaan Jemi Unbanunaek sedangkan PPK dan Pengguna Anggaran (PA) tidak ada;
- Bahwa tidak ada perintah Pengguna Anggaran/ PPK untuk melakukan PHK terhadap konraktor pelaksana;
- Bahwa Saksi di persidangan ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti nomor 13 berupa gambar rencana dan Saksi membenarkan bahwa gambar rencana itu yang Saksi buat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat hasil pengujian material (tanah) di laboratorium pengujian yang dibuat oleh CV. Balindo Karya tanggal 23 Desember 2015 (barang bukti nomor 15);
- Bahwa Saksi di persidangan ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti nomor 13 berupa gambar rencana dan Saksi membenarkan bahwa gambar rencana itu yang Saksi buat;
- Bahwa Saksi baru melihat Surat Perjanjian Jasa Konstruksi (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete Nomor: PU.600.602.1/925/XI/2015 tanggal 10 November 2015 (barang bukti nomor 9) saat diperiksa Penyidik;
- Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Timor Tengah Selatan Nomor: PU.600.188.5.58/701.C/2015 tentang Penunjukan Pembentukan Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/ FHO) tanggal 15 Oktober 2015 (barang bukti nomor 58) ini yang Saksi terima dan menjadi dasar melaksanakan PHO;
- Bahwa Saksi pernah menerima Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Timor Tengah Selatan Nomor: PU.600.188.5.58/336/2015 tentang Penunjukan Pengelola Dan Pelaksana tanggal 29 Juli 2015 (barang bukti nomor 46);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Penegasan Sekda Nomor: PBJ.0409.3/3/2015 tanggal 4 Desember 2015 (barang bukti nomor 53), Saksi hanya dengar ada surat penegasan Sekda bahwa Pengguna Anggaran merangkap PPK;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Permohonan PHO Nomor: 08/PHO/CV.BK/II/2016 tanggal 1 Februari 2016 (barang bukti nomor 54);
- Bahwa Bill Off Quantity (BOQ) Pembangunan Embung Mnelalete TA 2015 (barang bukti nomor 26) serta dokumen lainnya sebagai kelengkapan dalam proses lelang ini yang Saksi buat;

Halaman 56 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa back up data pekerjaan pembangunan embung Mnelalete TA 2015 (barang bukti nomor 51) ini yang Saksi terima dari Jemy Unbanunaek sebelum melakukan pemeriksaan untuk PHO;
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Pertama Provisional Hand Over (PHO) No. PU.600.772/62.G/I/2016 tanggal 10 Februari 2016 (barang bukti nomor 85) ini yang dibuat oleh Panitia PHO;
- Bahwa data yang dimasukkan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Provisional Hand Over (PHO) tersebut sudah ada format baku per item pekerjaan;
- Bahwa Saksi ditunjukkan tanda tangan pada barang bukti nomor 85 berupa Berita Acara Serah Terima Pertama Provisional Hand Over (PHO) dan Saksi membenarkan jika itu tanda tangan Saksi;
- Bahwa saat Saksi tanda tangani Berita Acara Serah Terima Pertama Provisional Hand Over (PHO) tersebut sudah ada tanda tangan Yohanis Fanggihdae;
- Bahwa saat pemeriksaan lapangan, Saksi tidak bertemu dengan Yohanis Fanggihdae;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang membuat berita acara pemeriksaan fisik;
- Bahwa pembangunan embung Mnelalete sampai sekarang bermanfaat bagi masyarakat setempat;
- Bahwa laporan bulanan dibuat oleh kontraktor, Saksi hanya menanda tangani;
- Bahwa dokumen yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut adalah dokumen kontrak yang ditanda tangani oleh PPK atas nama Samuel A. Nggebu pada Januari 2016 karena sepengetahuan Saksi pada Desember 2015 baik Samuel A Nggebu maupun Budi Taopan menolak untuk menjadi PPK dalam pekerjaan pembangunan embung Mnelalete tersebut;
- Bahwa sebelum adanya dokumen kontrak ini terdapat dokumen kontrak awal yang ditandatangani oleh Jakob E.P. Benu selaku PPK, karena sepengetahuan Saksi pada bulan November 2015 Jakob E.P. Benu masih bertindak sebagai PPK dalam pembangunan embung Mnelalete sebab Saksi pernah melaporkan perkembangan pekerjaan embung Mnelalete seperti pada bulan November 2015 ketika Saksi turun ke lokasi pekerjaan embung Mnelalete bersama-sama dengan Jemmy Unbanunaek dan Edi Nahak untuk melakukan pematokan lapangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ia tidak mengetahui hal yang diterangkan oleh Saksi;

2. **Hermanus Balan**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 57 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi pada tahun 2015 sebagai Kepala Seksi Pembinaan Pengairan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: BKD.841.1/206/3/2012;
- Bahwa pembangunan embung dan sungai merupakan tugas dari Seksi Pembinaan Pengairan dan Irigasi dimana saat itu Saksi sebagai Kepala Saksinya;
- Bahwa pembangunan embung Mnelalete berasal dari dana APBD Perubahan TA 2015;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam pekerjaan pembangunan embung Mnelalete karena untuk membuat perencanaan saja waktunya tidak cukup sehingga Saksi menolak untuk membuat perencanaan;
- Bahwa perencanaan embung Mnelalete dilakukan secara swakelola dimana Jakob Benu sebagai Kabid Sumber Daya Air memerintahkan Yohanes Naatonis untuk membuat perencanaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat data-data pendukung dalam penyusunan gambar rencana dan RAB pembangunan embung Mnelalete;
- Bahwa Saksi baru lihat Surat Perjanjian Jasa Konstruksi (kontrak) Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete Nomor: PU.600.602.1/925/XI/2015 tanggal 10 November 2015 (barang bukti nomor 9) saat diperiksa Penyidik;
- Bahwa Saksi lihat Bill Off Quantity (BOQ) Pembangunan Embung Mnelalete TA 2015 ini saat di periksa Penyidik;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ia tidak mengetahui hal yang diterangkan oleh Saksi;

3. **Amor H. Kudji**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai perencana dalam perencanaan pekerjaan pembangunan 9 (sembilan) buah embung yang salah satunya adalah perencanaan pembangunan embung Mnelalete Tahun Anggaran 2015, selain itu Saksi juga selaku Ketua Panitia PHO dalam pekerjaan embung Mnelalete Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberi surat tugas maupun surat perintah yang menjadi dasar melakukan pekerjaan perencanaan embung Mnelalete di Kab. TTS, namun atas penunjukan dari Jakob E. P. Benu selaku Kabid Sumber Daya Air Dinas PU Kab. TTS;
- Bahwa perencanaan bukan tugas Saksi tapi Hermanus Balan selaku Kepala Seksi Pembinaan Pengairan dan Irigasi;

Halaman 58 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan tugas perencanaan tersebut karena ditunjuk oleh Kabid Sumber Daya Air Jakob Benu;
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh Jacob Benu untuk melakukan perencanaan terhadap 9 (sembilan) embung termasuk embung Mnelalete pada bulan September 2015 bertempat di ruang kerjanya/Kabid SDA;
- Bahwa selain Saksi, yang ditunjuk sebagai perencana adalah Johanis I.D. Natonis, dan Yosua Lopo;
- Bahwa saat itu Jakop E.P Benu memanggil Saksi dan Johanis I.D. Natonis ke ruangannya dan memerintahkan kami untuk mengerjakan pekerjaan perencanaan 9 (sembilan) embung di Kab. TTS dalam waktu singkat, dengan alasan anggaran pelaksanaan pekerjaan 9 (sembilan) embung di Kab. TTS tersebut datang pada akhir tahun anggaran. Kemudian Saksi menanggapi permintaan tersebut dengan mengatakan bahwa untuk membuat perencanaan 9 (sembilan) embung dengan waktu singkat maka hasilnya tidak baik, namun saat itu Jakop E.P. Benu mengatakan bahwa saat ini Dinas PU Kab. TTS sedang di uji kemampuannya oleh DPRD Kab. TTS untuk membangun 9 (sembilan) embung di penghujung tahun 2015. Setelah itu Saksi menanggapi lagi pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa untuk mengerjakan 1 (satu) buah embung saja dengan cara swakelola dibutuhkan waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian Jakop E.P. Benu mengatakan : "*kamu survey dulu dan kerjakan perencanaanya nanti Saksi teliti gambar rencananya*", sehingga Saksi bersama Johanis I.D. Natonis mau mengerjakan perencanaan 9 (sembilan) embung di Kab. TTS;
- Bahwa besoknya Saksi bersama Johanis I.D. Natonis melakukan survey;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menentukan titik-titiknya karena saat di tunjukan anggaran sudah ada nama tempatnya;
- Bahwa sebelum turun lapangan tidak ada data yang disiapkan, kami hanya ukur saja;
- Bahwa setelah Saksi bersama Johanis I.D. Natonis dan Yosua Lopo ditunjuk sebagai perencana, Saksi bersama Johanis I.D. Natonis dan Yosua Lopo melakukan survey lapangan dan bertanya pada beberapa orang tua mengenai lokasi dan kami ditunjuk lokasinya kemudian dipatok;
- Bahwa saat itu Saksi bersama Johanis I.D. Natonis dan Yosua Lopo ambil sampel tanah tapi setelah pekerjaan fisik berjalan pada awal Desember 2015 baru di lakukan uji lab;
- Bahwa hasil uji lab keluar sekitar 2 (dua) minggu kemudian;

Halaman 59 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampel tanah diambil pada awal Desember 2015;
- Bahwa hasil uji lab tanah keluar pada akhir Desember 2015;
- Bahwa seharusnya hasil uji lab ada sebelum dimulainya pekerjaan untuk mengetahui tanah pada lokasi tersebut kedap air atau tidak;
- Bahwa uji lab dilakukan untuk mengetahui apakah tanah di lokasi tersebut layak dibangun embung atau tidak;
- Bahwa berita acara dan dokumentasi pengambilan sampel tanah clay untuk embung Mnelalete tidak pernah kami lakukan;
- Bahwa sesuai perencanaan yang dibuat sumber air untuk embung Mnelalete berasal dari hujan saja karena di sekitar area lokasi tidak terdapat mata air maupun aliran air;
- Bahwa terkait data curah hujan, kami selaku tim perencana tidak pernah meminta data dari BMKG;
- Bahwa pemenang lelang untuk pekerjaan embung Mnelalete CV. Belindo Karya dengan Direktur Yohanis Fanggidae;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan di lapangan adalah Jemmi Unbanunaek;
- Bahwa dasar Saksi dalam melakukan tugas sebagai Ketua Panitia PHO adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTS Nomor PU.600.188.5.58/701.C/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Penunjukan Pembentukan Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) pada Bidang Sumber Daya Air TA. 2015 yang menugaskan Saksi selaku Ketua/ Anggota, I Putu Rully Artha selaku Sekretaris/Anggota, Daniel A. Liu selaku Anggota, Josua Z. Lopo selaku Anggota dan Johanis I.D. Natonis selaku Anggota;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Ketua Panitia PHO adalah:
 - Menyusun dan menetapkan jadwal pemeriksaan bersama dan tata cara pemeriksaan bersama;
 - Melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak (mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah, waktu, tempat dan atau ketentuan lainnya);
 - Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
 - Membuat dan manandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa awalnya Jemmi Unbanunaek selaku pihak rekanan yang mengerjakan pekerjaan embung Mnelalete memasukkan surat Permohonan PHO, setelah itu

Halaman 60 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami selaku Panitia PHO mendapatkan disposisi dari Samuel A. Nggebu selaku Kepala Dinas PU Kab. TTS yang juga bertindak sebagai Penguna Anggaran (PA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Atas dasar disposisi tersebut kami selaku Panitia PHO turun melakukan pemeriksaan dan pengujian pekerjaan embung Mnelalete pada tanggal 10 Februari 2016;

- Bahwa mekanisme pemeriksaan dan pengujian yang kami lakukan selaku Panitia PHO dalam pekerjaan embung Mnelalete antara lain adalah dengan cara melakukan pengukuran volume menggunakan meter roll untuk mengukur luasan areal embung Mnelalete, mengukur volume spillway, mengukur volume tanggul, dan mengukur panjang pipa distribusi sedangkan untuk pengujian kualitas pekerjaan tidak kami lakukan karena tidak punya alat untuk melakukan pengujian;
- Bahwa setelah Tim PHO melakukan pengukuran, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan PHO. Kami juga sempat memberikan catatan-catatan kepada pihak rekanan terkait temuan kami berupa akar kayu dan batu-batu besar yang terdapat di atas dan di pinggiran tanggul yang mana akar-akar kayu dan batu-batu besar tersebut tidak boleh berada ditanggul karena dapat membuat tanggul menjadi tidak padat, serta terdapat sebagian pipa-pipa distribusi yang tidak ditanam dan berada diatas permukaan tanah, namun hasil temuan tersebut tidak kami tuangkan ke dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan PHO karena sudah disampaikan secara lisan kepada rekanan untuk diperbaiki dan mengingat masih ada masa pemeliharaan FHO;
- Bahwa yang menjadi acuan kami saat melaksanakan pemeriksaan tahap PHO untuk pekerjaan embung Mnelalete adalah kontrak dan back up data saja,;
- Bahwa setelah itu Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tahap PHO kami laporkan kepada Samuel A. Nggebu selaku PA merangkap PPK untuk dilakukan serah terima tahap pertama sekaligus pembayaran kepada pihak rekanan;
- Bahwa laporan PHO dibuat 100% (seratus persen);
- Bahwa pembangunan embung Mnelalete sudah sesuai gambar dan RAB;
- Bahwa ketika kami melakukan pemeriksaan, pelaksana proyek yang ada di lapangan Jemmi Unbanunaek dan yang satu lagi Saksi lupa namanya;
- Bahwa setelah pemeriksaan, Saksi melapor Kadis dan diperintahkan agar pelaksana membersihkan akar-akar kayu dan batu-batu besar tersebut setelah itu baru kami keluarkan Berita Acara PHO;
- Bahwa setelah itu kami minta agar hasilnya di foto dan kirim kepada kami;

Halaman 61 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Berita Acara PHO adalah Saksi, Pak Putu Ruly Artha kemudian ditanda tangani oleh semua Panitia PHO;
- Bahwa kontrak pekerjaan berakhir 31 Desember 2015 tapi baru dilaksanakan PHO Februari 2016 karena pekerjaan baru selesai, dan ada permohonan PHO baru kami turun lapangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya baru dilaksanakan PHO Februari 2016, padahal kontrak berakhir 31 Desember 2015;
- Bahwa Saksi tahu kontrak berakhir pada 31 Desember 2015 karena membaca kontrak;
- Bahwa bulan Desember 2015 pekerjaan belum selesai;
- Bahwa kami tidak melakukan pengukuran seluruhnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya ke Kadis atau disampaikan oleh Kadis atau tanya kontraktor mengenai addendum kontrak;
- Bahwa saat turun lapangan asbuil drawing tidak diserahkan oleh rekanan;
- Bahwa jika asbuil drawing tidak diserahkan seharusnya panitia bisa menolak untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa terhadap item-item pekerjaan tidak dilakukan uji teknis;
- Bahwa dasar panitia membuat Berita Acara PHO 100% (seratus persen) hanya melihat terpasang/ tidak, uji aliran air sedangkan masalah kepadatan itu tugas pengawas;
- Bahwa ada pekerjaan yang belum terpasang tapi tidak dimuat dalam Berita Acara PHO karena materialnya sudah ada di lokasi sehingga kami beritahukan secara lisan kepada rekanan agar dikerjakan;
- Bahwa ada rapat persiapan PHO bersama Pengawas Lapangan dan pelaksana tidak bersama PPK karena saat itu memang tidak ada PPK;
- Bahwa pihak rekanan yang hadir saat itu adalah Jemmi Unbanunaek;
- Bahwa salah satu syarat sebagai Ketua Panitia PHO harus punya keahlian di bidang itu tapi Saksi tidak punya keahlian itu;
- Bahwa uji lab dilakukan atas perintah Kabid Jakob Benu;
- Bahwa Jacob Benu tidak mengatakan bahwa uji lab itu perintah Kadis;
- Bahwa tidak ada intervensi Kadis atas Pelaksanaan PHO;
- Bahwa kekosongan PPK terjadi sekitar bulan November 2015 karena pelantikan Jacob Benu di ULP;
- Bahwa pada bulan Oktober – November 2015 yang menjadi PPK Jacob Benu;
- Bahwa setahu Saksi Kadis mengikuti PIM II tahun 2015;

Halaman 62 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan Oktober – November 2015 Saksi lakukan koordinasi mengenai pembangunan embung dengan Jacob Benu sebagai PPK;
- Bahwa ada pengangkatan PPTK yaitu Daniel Liu;
- Bahwa tugas PPTK adalah untuk mengarahkan teknis pekerjaan di lapangan kemudian dilaporkan kepada PPK;
- Bahwa PPTK tersebut bertugas sampai pekerjaan selesai;
- Bahwa hasil pemeriksaan Panitia PHO bahwa pekerjaan selesai 100% (seratus persen) namun sebenarnya masih ada pekerjaan yang belum selesai misalnya pipa yang seharusnya ditanam, masih ada yang diatas permukaan tanah;
- Bahwa pekerjaan galian tanah untuk pemadatan galian pipa distribusi yang dimuat dalam laporan PHO itu sesuai laporan kontraktor;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan oleh Panitia PHO volume pipa sesuai kontrak namun ketika Poltek Undana turun volume pipa kurang karena ada pipa yang sudah di potong oleh masyarakat karena air tidak mengalir;
- Bahwa saat Poltek Undana turun pekerjaan spillway 100% (seratus persen);
- Bahwa Saksi ikut ketika dilakukan pemeriksaan oleh Poltek Undana;
- Bahwa setelah pekerjaan selesai ada pemeriksaan oleh Inspektorat dan BPKP;
- Bahwa pihak Inspektorat dan BPKP melakukan pengukuran dan mencatat;
- Bahwa setahu Saksi kontrak untuk embung Mnelalete hanya 1 (satu);
- Bahwa kontrak tersebut Saksi ketahui bulan Desember 2015;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kontrak yang di tanda tangani oleh Jacob Benu pada bulan November 2015;
- Bahwa Saksi tidak paham mengenai teknis konstruksi pembangunan embung;
- Bahwa Saksi percaya pada Anggota Panitia PHO yang mengerti mengenai teknis konstruksi pembangunan embung yaitu Yohanis Natonis;
- Bahwa Saksi menanda tangani gambar rencana di rumah Jacob Benu;
- Bahwa terhadap rekanan dikenakan denda keterlambatan namun Saksi tidak tahu mengenai pembayarannya;
- Bahwa ketika dibuat perencanaan tidak dihitung resiko kerusakan;
- Bahwa sampai sekarang embung Mnelalete bermanfaat bagi masyarakat sekitar;
- Bahwa dalam perencanaan (RAB) tanah untuk pekerjaan tanggul diambil hasil galian;
- Bahwa terhadap rekanan dikenakan denda keterlambatan namun Saksi tidak tahu mengenai pembayarannya;
- Bahwa ketika dibuat perencanaan tidak dihitung resiko kerusakan;

Halaman 63 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang embung Mnelalete bermanfaat bagi masyarakat sekitar;
- Bahwa dalam perencanaan (RAB) tanah untuk pekerjaan tanggul diambil hasil galian;
- Bahwa Saksi dipersidangan ditunjukkan Penuntut Umum gambar rencana ini yang dibuat oleh Yohanis Natonis (barang bukti nomor 13) dan Saksi membenarkan bahwa gambar rencana tersebut yang dibuat oleh Yohanis Natonis;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat hasil pengujian material (tanah) di Laboratorium Pengujian yang dibuat oleh CV. Balindo Karya tanggal 23 Desember 2015 (barang bukti nomor 15);
- Bahwa Saksi baru lihat Surat Perjanjian Jasa Konstruksi (kontrak) Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete Nomor: PU.600.602.1/925/XI/2015 tanggal 10 November 2015 (barang bukti nomor 09) saat diperiksa Penyidik;
- Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Timor Tengah Selatan Nomor: PU.600.188.5.58/701.C/2015 tentang Penunjukan Pembentukan Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) tanggal 15 Oktober 2015 (barang bukti nomor 58) ini yang Saksi terima dan menjadi dasar melaksanakan PHO;
- Bahwa Saksi pernah menerima Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Timor Tengah Selatan Nomor: PU.600.188.5.58/336/2015 tentang Penunjukan Pengelola dan Pelaksana tanggal 29 Juli 2015 (barang bukti nomor 46);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Penegasan Sekda Nomor: PBJ.0409.3/3/2015 tanggal 4 Desember 2015 (barang bukti nomor 53), Saksi hanya dengar ada surat penegasan Sekda bahwa Pengguna Anggaran merangkap PPK;
- Bahwa Saksi pernah lihat Surat Permohonan PHO Nomor: 08/PHO/CV.BK/II/2016 tanggal 1 Februari 2016 (barang bukti nomor 54);
- Bahwa Bill Off Quantity (BOQ) Pembangunan Embung Mnelalete TA 2015 (barang bukti nomor 26) serta dokumen sebagai kelengkapan dalam proses lelang;
- Bahwa back up data pekerjaan pembangunan embung Mnelalete TA 2015 ini (barang bukti nomor 51) yang diterima dari Jemy Unbanunaek sebelum melakukan pemeriksaan untuk PHO;

Halaman 64 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Serah Terima Pertama Provisional Hand Over (PHO) No. PU.600.772/62.G/I/2016 tanggal 10 Februari 2016 (barang bukti nomor 85) ini yang dibuat oleh Panitia PHO;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ia tidak mengetahui hal yang diterangkan oleh Saksi;
4. **Budhi S. N. Taopan**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi sebagai Kabid Sumber Daya Air sejak bulan November 2015 menggantikan Jacob Benu, sedangkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah Saksi Samuel A. Nggebu
 - Bahwa jabatan Saksi sebagai Sekretaris Pokja ULP untuk pelelangan Jasa Konsultasi Pekerjaan Pengawasan Teknis Embung Paket II Tahun Anggaran 2015 juga mencakup pengawasan terhadap pekerjaan embung Mnelalete, di samping itu Saksi juga sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) untuk pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete Tahun Anggaran 2015;
 - Bahwa dasar hukum Saksi menjadi Sekretaris Pokja ULP dalam pelelangan Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Embung Paket II Tahun Anggaran 2015 adalah Surat Keputusan Kepala ULP Nomor: 76/KEP/HK/2015 tanggal 24 Februari 2015 tentang Pelaksana Pada Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa di lingkungan Pemkab Timor Tengah Selatan dan SK Nomor: ULP-TTS/270/X/2015 tanggal 9 Oktober 2015 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pengawasan Teknis Embung Paket II Tahun Anggaran 2015;
 - Bahwa nilai kontrak jasa Konsultasi untuk pekerjaan embung Mnelalete Saksi sudah lupa;
 - Bahwa tupoksi Saksi sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) untuk pekerjaan embung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTS Nomor: PU.600.188.5.58/893/2015 tanggal 09 November 2015 adalah:
 - Merencanakan/ melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan dan pelaksanaan kegiatan setiap tanggal 10 bulan berjalan;
 - Menyiapkan dan mempertanggungjawabkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang;
 - Selaku PPTK Saksi hanya melakukan pengendalian administrasi dan keuangan terhadap seluruh kegiatan pada Bidang Sumber Daya Air Dinas

Halaman 65 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PU Kab. TTS sedangkan untuk pertanggungjawaban dan pengendalian kegiatan secara teknis menjadi tanggungjawab PPK;

- Khusus progress fisik, pelaporan dikerjakan oleh bagian program Dinas PUPR Kab. TTS;
- Bahwa pelelangan Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Embung Embung Mnelalete Tahun Anggaran 2015, seingat Saksi dimenangkan oleh PT. Siarplan Utama Konsultan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan embung Mnelalete mulai dikerjakan karena Saksi masuk Bidang SDA pada tanggal 5 November 2015, bahkan sejak awal sampai tanda tangan kontrak Saksi tidak tahu;
- Bahwa Kabid Sumber Daya Air sebelumnya adalah Jacob Benu;
- Bahwa ketika menjadi Kabid SDA bulan November 2015, Saksi tidak tahu apakah pembangunan embung Mnelalete sudah dikerjakan atau belum;
- Bahwa pekerjaan embung Mnelalete seharusnya berakhir pada 31 Desember 2015 tapi sampai 31 Desember 2015 pekerjaan belum selesai;
- Bahwa progres fisik pada 31 Desember 2015 Saksi tidak tahu;
- Bahwa serah terima antara Kabid SDA yang lama dengan Saksi tidak ada;
- Bahwa sebelum tanggal 15 Desember 2015 ada informasi dari bendahara bahwa Kepala Dinas Samuel A. Nggebu menginstruksikan agar pekerjaan Tahun Anggaran 2015 wajib dilakukan pencairan minimal 30% guna memenuhi syarat untuk dapat diluncurkan pada Tahun Anggran 2016, sehingga Bidang SDA memanggil semua rekanan untuk memberitahukan terkait instruksi tersebut. Dan dari semua rekanan yang dipanggil hanya CV. Belindo Karya rekanan pembangunan embung Mnelalete yang belum mencairkan uang muka;
- Bahwa sebelum ada instruksi untuk pencairan minimal uang muka 30% tersebut, CV. Belindo Karya belum melakukan pencairan sama sekali;
- Bahwa tidak ada pembayaran uang muka pekerjaan embung Mnelalete karena CV. Belindo Karya tidak memasukkan permohonan pencairan uang muka;
- Bahwa bagi rekanan yang tidak mencairkan uang muka sampai akhir tahun 2015 maka dananya tidak bisa diluncurkan ke tahun 2016;
- Bahwa setahu Saksi biaya pembangunan embung Mnelalete sudah dicairkan seluruhnya;
- Bahwa Saksi yang menanda tangani SPP-Ls untuk semua pekerjaan;
- Bahwa saat menanda tangani SPP-Ls Saksi tidak memperhatikan ada SPP-Ls untuk dana embung Mnelalete;

Halaman 66 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pembayaran tidak dilakukan pemeriksaan fisik, kami hanya memeriksa dokumen yang dilampirkan;
- Bahwa Saksi mendapat laporan progress fisik setiap bulan dari masing-masing pengawas lapangan;
- Bahwa ketika mengajukan pencairan dana pekerjaan embung Mnelalete dokumennya sudah lengkap;
- Bahwa ketika mengajukan pencairan dana, tidak ada rekomendasi dari Ir. Samuel A. Nggebu;
- Bahwa dana APBD ditutup pada 31 Desember 2015 tapi masih ada pembayaran pada bulan Februari 2016 karena dana embung Mnelalete ada dalam APBD 2016;
- Bahwa Saksi lupa SPP dikeluarkan bulan apa;
- Bahwa pembayaran pekerjaan pembangunan embung Mnelalete dapat dilakukan di tahun 2016, dasarnya adalah kontrak induk;
- Bahwa antara bulan Desember 2015 sampai Februari 2016 tidak ada addendum waktu;
- Bahwa sesuai Perpres 54 Tahun 2010, pasalnya Saksi tidak ingat bahwa jika pekerjaan melampaui tahun anggaran maka tidak wajib dilakukan addendum dan tetap bisa dilakukan pembayaran;
- Bahwa dasar penyelesaian pekerjaan melewati tahun anggaran dan dibayarkan pada bulan Februari 2016 Saksi tidak tahu;
- Bahwa kontrak lanjutan (tipis) bukan merupakan dasar penyelesaian embung Mnelalete di tahun 2016 karena kontrak tsb. hanya mengatur tentang pembayaran;
- Bahwa yang menandatangani kontrak lanjutan (tipis) adalah PPK yang saat itu dijabat oleh Pengguna Anggaran yaitu Samuel Nggebu dan rekanan;
- Bahwa kontrak lanjutan (tipis) bukan merupakan dasar pekerjaan yang belum selesai pada tahun berjalan dapat dilanjutkan tahun berikutnya;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah memasukan atau merencanakan pembayaran pekerjaan embung Mnelalete Tahun Anggaran 2015 kedalam RKA (Rencana Kerja Anggaran) Bidang SDA, namun Saksi tidak tahu bagaimana sehingga tiba-tiba pekerjaan embung Mnelalete Tahun Anggaran 2015 tersebut dapat masuk kedalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) induk/ murni Tahun Anggaran 2016 karena Bidang SDA hanya untuk anggaran ke depan bukan untuk dana luncuran;
- Bahwa kapan dilakukan penanda tangan kontrak luncuran Saksi tidak ingat;

Halaman 67 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PHO dilakukan pada bulan Februari 2016;
- Bahwa hasil PHO Saksi tidak tahu karena Saksi ikut tapi hanya untuk menyaksikan pelaksanaan PHO;
- Bahwa setiap item pekerjaan ada;
- Bahwa Saksi ikut ketika dilakukan PHO tapi Saksi tidak tahu apakah pekerjaan pipa sesuai RAB atau tidak karena bukan Saksi yang ukur;
- Bahwa pelaksanaan PHO sudah sesuai prosedur;
- Bahwa tidak ada laporan dari panitia mengenai hasil PHO;
- Bahwa Saksi kenal Jemmy Unbanunaek sebagai pelaksana lapangan pekerjaan embung Mnelalete;
- Bahwa selaku Kepala Bidang SDA Dinas PU Kab. TTS Saksi tidak dapat melaksanakan tugas-tugas sebagai PPK karena masih menjabat sebagai Anggota Pokja ULP dalam Tahun Anggaran 2015, sehingga tugas-tugas PPK Bidang SDA Dinas PU Kab. TTS di serahkan kepada Kepala Dinas PU Kab. TTS Samuel A. Nggebu selaku PA;
- Bahwa ada SK Kadis yang menunjuk dirinya sebagai PPK serta surat Sekda mengenai penegasan bahwa PPK diambil alih oleh PA;
- Bahwa Saksi merangkap jabatan sebagai Kabid SDA sejak 5 November 2015 dan Pokja ULP sampai dengan 31 Desember 2015;
- Bahwa Saksi sebagai Pokja ULP selama 1 (satu) tahun anggaran;
- Bahwa sebagai PPTK Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang saat itu dijabat oleh Ir. Samuel A. Nggebu;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, Saksi selalu berkoordinasi dengan Ir.Semuel A. Nggebu;
- Bahwa Ir.Semuel A. Nggebu tidak pernah menanyakan mengenai progress pekerjaan embung Mnelalete;
- Bahwa tidak pernah dilakukan PHK terhadap CV. Belindo Karya sebagai rekanan yang mengerjakan embung Mnelalete;
- Bahwa tidak ada laporan dari konsultan pengawas;
- Bahwa saat berakhir masa kontrak dan pekerjaan belum selesai, Saksi tidak pernah memberitahukan atau bertanya pada Kadis;
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan embung Mnelalete tidak pernah ada intervensi dari Ir. Samuel A. Nggebu baik sebagai Pengguna Anggaran maupun sebagai PPK;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada kontrak lain untuk pekerjaan embung Mnelalete yang ditanda tangani oleh PPK selain Samuel Nggebu karena untuk

Halaman 68 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak pekerjaan embung Mnelalete Tahun Anggaran 2015 memang sengaja didiamkan dan tidak ditanda tangani oleh PPK karena pada saat itu belum ada kepastian siapa PPK yang akan menanda tangani kontrak tersebut, sehingga akhirnya pada tanggal 4 Desember 2015 Sekda mengeluarkan surat penegasan yang ditujukan ke Kepala Dinas PU Kab. TTS bahwa yang bertindak sebagai PPK pada Bidang SDA Dinas PU Kab. TTS adalah Samuel Nggebu;

- Bahwa kontrak tersebut sebenarnya di tanda tangani oleh Samuel Nggebu selaku PPK pada bulan Desember 2015 tapi dengan tanggal mundur yakni 10 November 2015;
- Bahwa Saksi lihat kontrak saat proses pembayaran tahun 2016;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanggal kontrak dibuat mundur dari SK yang ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kontrak di tandatangani;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kontrak di tanda tangani tapi Saksi menerangkan bahwa kontrak tersebut sebenarnya di tanda tangani oleh Samuel Nggebu selaku PPK pada bulan Desember 2015 dengan tanggal mundur yakni 10 November 2015, adalah merupakan asumsi dari Saksi;
- Bahwa yang menjadi acuan untuk pekerjaan fisik adalah RAB yang terlampir dalam kontrak;
- Bahwa jika suatu pekerjaan tercantum dalam spesifikasi teknis dan juga ada dalam RAB, maka keduanya menjadi acuan;
- Bahwa pekerjaan pemadatan tanggul ada dalam RAB tapi tidak ada dalam spesifikasi teknis maka yang jadi acuan untuk pembayaran adalah yang tercantum dalam RAB;
- Bahwa embung Mnelalete sekarang bermanfaat bagi masyarakat setempat;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa pekerjaan embung Mnelalete tersendat;
- Bahwa Yohanis Fanggidae tidak pernah hadir di kantor Dinas PU Kab. TTS, Saksi hanya pernah bertemu Jemmy Unbanunaek;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kontrak jasa konsultasi (barang bukti nomor 87);
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai SPP pekerjaan fisik pada 7 September 2016 (barang bukti nomor 80);
- Bahwa Saksi pernah melihat kontrak lanjutan per April 2016 (barang bukti nomor 10) karena ada DPA lanjutan yang terbit di bulan April;
- Bahwa terjadi ketidaksesuaian antara dokumen yang satu dengan yang lain hanya karena untuk melengkapi administrasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ia tidak mengetahui hal yang diterangkan oleh Saksi;

5. **Ruth Jane Rosanti Elisabeth Ninef**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi pada pekerjaan pembangunan embung Mnelalete adalah sebagai Pengawas Teknis berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Timor Tengah Selatan tanggal 29 Juli 2015;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Pengawas Teknik, yang Saksi ingat antara lain:
 - Mengawasi pelaksanaan fisik di lapangan termasuk seluruh administrasi mulai dari persiapan pelaksanaan sampai dengan penyerahannya;
 - Membantu kontraktor pelaksana dalam hal sitem dan prosedur kerja yang digunakan sebagaimana yang ditetapkan dengan memperhatikan waktu pelaksanaan, kualitas dan sarannya;
 - Membuat catatan-catatan dilapangan tentang pemakaian tenaga kerja, bahan dan perlatan untuk dilaporkan kepada kordinator pengawas;
 - Memberikan persetujuan tentang material yang akan dipakai;
- Bahwa Saksi sebagai Pengawas Teknis bersama Yohanis Natonis dan diangkat oleh Ir. Semuel Adrianus Nggebu sebagai Kepala Dinas PU Kab. TTS;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas Saksi bertanggung jawab kepada Konsultan Pengawas;
- Bahwa Ketua Tim Pengawas Teknik adalah Yohanis Natonis;
- Bahwa nilai kontraknya pembangunan embung Mnelalete sebesar Rp756.416.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa dana pembangunan embung Mnelalete bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa yang menjadi kontraktor pelaksana adalah Yohanis Fanggaldae selaku Direktur CV. Belindo Karya sedangkan Konsultan Pengawas PT. Siarplan Utama Consultan;
- Bahwa Saksi melaksanakan tugas sebagai Pengawas Teknik sejak bulan November sampai dengan 31 Desember 2015;
- Bahwa bulan November belum ada yang dikerjakan;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2015 pekerjaan belum selesai karena alat berat lambat turun dan hal itu sudah Saksi sampaikan secara lisan ke Kordinator Pengawas;

Halaman 70 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melaksanakan pekerjaan di lapangan;
- Bahwa Saksi turun lapangan sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa pekerjaan selesai pada bulan Februari 2016;
- Bahwa tidak ada addendum kontrak;
- Bahwa Saksi tidak ikut membuat laporan pengawas teknik, yang harus buat laporan adalah Koordinator Pengawas;
- Bahwa fungsi laporan untuk mengetahui kemajuan fisik pekerjaan, kualitas pekerjaan serta sebagai data untuk pencairan dana;
- Bahwa yang jadi acuan ketika melakukan pengawasan teknik di lapangan adalah kontrak dan RAB;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa isi laporan tersebut;
- Bahwa hasil laporan harus sesuai RAB;
- Bahwa ada temuan dari pengawas teknik yaitu waktu pelaksanaan yang tidak sesuai kontrak;
- Bahwa ketika turun lapangan dan ada temuan, disampaikan ke mandor, diisi dalam buku direksi, disarankan agar pelaksanaan pekerjaan dipercepat serta melaporkan secara lisan ke Koordinator Pengawas;
- Bahwa sebelum Ir. Samuel A. Nggebu, yang menjadi PPK adalah Jacob Benu;
- Bahwa terjadi peralihan PPK dari Jacob Benu ke Ir. Samuel A. Nggebu pada bulan November 2015;
- Bahwa sesuai kontrak pekerjaan harus berakhir pada 31 Desember 2015 sedangkan pekerjaan masih berlanjut sampai Februari 2016 tapi tidak ada teguran dari Terdakwa sebagai PPK;
- Bahwa sudah Saksi laporkan secara lisan ke kordinator pengawas;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada kordinator pengawas, kemudian kordinator pengawas berkoordinasi dengan pengawas lapangan;
- Bahwa Saksi laporkan secara lisan kepada konsultan pengawas bahwa alat berat turun lapangan pada bulan Desember 2015 hanya 1 (satu) unit excavator sedangkan yang lain turun bulan Januari 2016;
- Bahwa pekerjaan pembangunan embung Mnelalete sudah di PHO pada bulan Februari 2016;
- Bahwa Saksi ikut ketika dilakukan PHO;
- Bahwa Panitia PHO melakukan pemeriksaan tiap item pekerjaan dan melakukan pengukuran menggunakan meter rol;
- Bahwa Panitia PHO membawa/ memegang kontrak dan RAB;
- Bahwa menurut Panitia PHO semua item pekerjaan sudah sesuai RAB;

Halaman 71 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengawas teknis yang turun lapangan saat PHO adalah Saksi, Yohanis Natonis, Budi Taopan serta panitia PHO dan Tim Inspektorat;
- Bahwa saat mau turun lapangan baru diserahkan kontrak dan back up data kepada Panitia PHO;
- Bahwa sebelum turun lapangan ada rapat persiapan;
- Bahwa saat rapat persiapan, Saksi tidak sampaikan mengenai kekurangan di lapangan baik kepada kordinator pengawas maupun KPA;
- Bahwa dalam SK sebagai pengawas teknis, Saksi bertanggung jawab hanya kepada kordinator pengawas;
- Bahwa yang seharusnya membuat laporan harian, mingguan dan bulanan adalah kontraktor;
- Bahwa Saksi tidak mencocokkan data laporan dengan fisik pekerjaan di lapangan karena kami tidak pernah menerima data laporan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat melakukan PHO apakah Panitia membawa laporan progress fisik;
- Bahwa menurut pengamatan Saksi, saat dilakukan PHO pekerjaan pembangunan embung Mnelalete masih terdapat kekurangan yaitu pemasangan fiscal;
- Bahwa pipa fiscal sudah berada di lokasi tapi belum terpasang;
- Bahwa mengapa belum terpasang Saksi tidak tahu;
- Bahwa saat PHO menurut pengamatan Saksi realisasi fisik pekerjaan dibawah 30% (tiga puluh persen);
- Bahwa tidak ada addendum waktu;
- Bahwa Saksi menanda tangani hasil monitoring;
- Bahwa laporan harian, mingguan dan bulanan Saksi tanda tangani pada bulan Februari 2016 sebelum dilakukan PHO;
- Bahwa tidak dilakukan cros cek dengan laporan dari kordinator pengawas;
- Bahwa kordinator pengawas tidak bertanya;
- Bahwa sebelum menanda tangani Saksi tidak melakukan cros cek dengan pekerjaan fisik di lapangan karena setelah tanda tangan langsung lakukan PHO;
- Bahwa mengenai temuan di lapangan setelah dicatat dalam buku direksi dan lapor ke kordinator pengawas, Saksi tidak laporkan ke Kepala Dinas karena seharusnya yang melapor ke Kadis adalah Kordinator Pengawas;
- Bahwa realisasi fisik sesuai pengamatan Saksi saat PHO bahwa dibawah 30% tidak di laporkan ke Kepala Dinas;

Halaman 72 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pergeseran terhadap bak hewan dan manusia adalah masyarakat sekitar sehingga menyebabkan kelebihan pipa dalam RAB;
- Bahwa setahu Saksi pergeseran bak hewan dan bak manusia atas permintaan masyarakat langsung kepada kordinator pengawas;
- Bahwa saat dilakukan PHO embung sudah dapat di gunakan/ tidak ada rembesan;
- Bahwa sampai sekarang embung Mnelalete masih digunakan masyarakat;
- Bahwa selama melakukan pengawasan tidak pernah ada intervensi dari Ir. Samuel A. Nggebu;
- Bahwa apabila kondisi fisik tidak sesuai RAB, Saksi tidak punya kewajiban untuk merubah tapi harus dilaporkan ke Kordinator Pengawas kemudian Kordinator Pengawas yang melaporkan ke PPK;
- Bahwa tugas pengawas teknik hanya mengawasi item pekerjaan apakah sudah sesuai RAB atau tidak bukan mengukur volume pekerjaan;
- Bahwa saat terjadi pergeseran bak hewan dan bak manusia tidak ada permohonan CCO;
- Bahwa untuk pekerjaan spillway kami hanya melihat apakah sudah dikerjakan atau belum, tidak harus melihat bagaimana campuran yang digunakan;
- Bahwa pekerjaan spillway baru 8 (delapan), pekerjaan tidak sesuai sehingga Saksi instruksikan harus dikerjakan sesuai RAB yaitu pasangan harus menggunakan batu kali dengan perbandingan 1 (satu) sak semene dengan 4 (empat) sak pasir serta ketebalan lantai harus 8 meter;
- Bahwa ketika turun pekerjaan spillway sudah selesai dan sesuai RAB;
- Bahwa untuk teknis di lapangan setahu Saksi fiscal di pasang setelah PHO;
- Bahwa pengawas teknik tidak punya kewajiban untuk mengukur ketebalan/kedalaman air;
- Bahwa Dedy Un pernah menghadap Saksi terkait nama dalam kontrak yang seharusnya nama dia sebagai Kuasa Direktur tapi dalam kontrak tertulis nama Yohanis Fanggidae, sehingga minta kalau bisa dirubah tapi Saksi katakan tidak bisa dirubah;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa yang bekerja di lapangan adalah Fredik Nahak dan Jemy Unbanunaek;
- Bahwa ada pengawas lapangan yang ditunjuk oleh Dinas yaitu PT. Siarplan;
- Bahwa Saksi tidak paham mengenai konstruksi pembangunan embung;
- Bahwa Saksi tahu cara menghitung volume pekerjaan pembangunan embung;

Halaman 73 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa back up data (barang bukti nomor 51) ini yang diberikan ke Panitia PHO sebelum turun lapangan;
- Bahwa kontrak (barang bukti nomor 9) ini yang diberikan ke Panitia PHO sebelum turun lapangan;
- Bahwa Saksi tahu mengenai gambar rencana ini (barang bukti nomor 13);
- Bahwa Saksi pernah lihat laporan bulanan (barang bukti nomor 31) ini tapi luarnya saja;
- Bahwa Saksi pernah lihat kontrak lanjut (barang bukti nomor 83);
- Bahwa Saksi pernah lihat SK PHO tersebut (barang bukti nomor 58);
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat catatan material (barang bukti nomor 19);
- Bahwa dalam RAB ada volume pekerjaan;
- Bahwa volume yang dikerjakan sudah sesuai RAB;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ia tidak mengetahui hal yang diterangkan oleh Saksi;

6. **Jakob E.P. Benu**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan saat ini karena adanya dugaan penyimpangan pada kegiatan pembangunan embung Mnelalete pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Terdakwa tahun 2015 sebagai Anggota Dewan Propinsi NTT;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Kabid Sumber Daya Air dan untuk Kegiatan Program pembangunan Embung saat itu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa dasar Saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum TTS (Ir. S A Nggebu) Nomor: PU.600.188.5.58/31/I/2015 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pelaksana Kegiatan) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa berdasarkan hasil Musrenbang, Kunker dan hasil Reses DPRD Kab. TTS diminta untuk diprogramkan pembangunan embung di 3 (tiga) desa yang dituangkan dalam anggaran murni sedangkan untuk 9 (sembilan) embung berdasarkan hasil Reses dan Kunker DPRD Kab. TTS yang dimuat dalam Hasil Rapat Mitra Komisi III DPRD Kab. TTS dan difinalisasi dalam Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran Bersama Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Perubahan APBD Kabupaten TTS TA 2015, yang salah satunya embung Mnelalete;

Halaman 74 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan embung Mnelalete bersumber dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa perencanaan untuk 9 (sembilan) paket embung termasuk embung Mnelalete dilakukan secara swakelola sesuai dengan kemampuan pada Bidang Sumber Daya Air;
- Bahwa untuk pembangunan embung Mnelalete yang membuat gambar rencana yaitu Saksi selaku PPK dan Staf Bidang SDA yaitu Amor Kudji, Yus Lopo, dan Yohanis Natonis sebagai Kepala Seksi Operasional dan Pemeliharaan;
- Bahwa penyusunan gambar rencana untuk 9 (sembilan) paket embung tersebut sejak bulan September sampai dengan bulan Oktober 2015;
- Bahwa Saksi tidak tahu waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan embung Mnelalete sesuai kontrak karena Saksi sudah dimutasi sebagai Kepala ULP;
- Bahwa SK mutasi Saksi tertanggal 5 November 2015, dan pelantikan tanggal 6 November 2015;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kontrak ditandatangani;
- Bahwa sebelum pindah, Saksi menyerahkan kembali pekerjaan kepada Kepala Dinas Samuel Nggebu selaku pimpinan Saksi;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan embung Mnelalete adalah Samuel Nggebu selaku Kepala Dinas;
- Bahwa perencanaan embung Mnelalete pada tahun 2015 bersamaan dengan pembangunan fisiknya;
- Bahwa dana pembangunan embung Mnelalete sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta) lebih;
- Bahwa pekerjaan embung dilakukan pelelangan;
- Bahwa pemenang lelang adalah CV. Belindo Karya;
- Bahwa nama Direktur CV. Belindo Karya, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaksana di lapangan karena Saksi sudah dimutasi;
- Bahwa pekerjaan embung merupakan tugas di bidang Saksi Sumber Daya Air;
- Bahwa perencanaan dan ide pembangunan embung di akhir tahun tersebut berdasarkan hasil reses dengan DPRD serta Musrenbang, dari situ dapat rujukan dan dimasukkan dalam APBD perubahan;
- Bahwa saat itu Komisi III DPRD memanggil Dinas PU Kab. TTS dan usulan itu muncul dari beberapa anggota untuk reses, Saksi dengar sendiri;
- Bahwa Saksi menyampaikan hasil reses tersebut kepada Kadis tapi saat itu kegiatan banyak sekali;

Halaman 75 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana APBD perubahan ada pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa perencanaan dibuat pada akhir September – Oktober 2015;
- Bahwa saat pembahasan di Komisi III DPRD sudah dapat informasi mengenai lokasi-lokasi pembangunan embung sehingga kita melakukan survey sambil menunggu dana;
- Bahwa setelah dana masuk dalam APBD perubahan, Saksi bersama tim melakukan survey perencanaan dan kami hanya menggunakan standar embung kecil untuk daerah kering;
- Bahwa yang dipercayakan untuk membuat perencanaan tersebut Yohanis Natonis;
- Bahwa tim ditugaskan ke lokasi untuk melakukan survey dan mengambil sampel tanah untuk dilakukan uji lab;
- Bahwa secara visual menurut teman yang berpengalaman di lapangan bahwa tanah dari lokasi untuk embung Mnelalete layak, sementara itu dokumen uji lab disiapkan;
- Bahwa nilai HPS yang dibuat oleh PPK sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta) lebih;
- Bahwa perencanaan dikerjakan secara swakelola sehingga tugas Saksi hanya membuat perencanaan lalu dijual ke ULP sedangkan pekerjaan fisik dilelang;
- Bahwa Saksi juga membuat KAK lalu diserahkan ke pimpinan dengan mengatakan bahwa waktu pelaksanaannya selama 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa pekerjaan fisik embung Mnelalete dapat diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari karena embung kecil;
- Bahwa yang tanda tangan dalam dokumen perencanaan adalah Kepala Seksi Operasional dan Pemeliharaan karena saat itu banyak kegiatan sehingga Saksi meminta Seksi Operasional dan Pemeliharaan untuk membantu;
- Bahwa survey dilakukan bulan September 2015;
- Bahwa surat tugas untuk melakukan survey di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran Samuel Nggebu;
- Bahwa saat pembahasan di Komisi III DPRD, Saksi Samuel A. Nggebu sedang mengikuti PIM II, setelah kembali Saksi lapor kemudian Saksi Samuel A. Nggebu menanda tangani surat tugas;
- Bahwa untuk pembuatan embung diperlukan kriteria tanahnya harus clay (tanah liat), cekungan dan cathman (elefasi/kemiringan) area disesuaikan dengan kelandaianya sehingga dapat menampung air saat hujan dimana secara teknis bisa dilihat dari peta/google/teodolit;

Halaman 76 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah untuk pembangunan embung Mnelalete milik perorangan;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan apakah ada bukti kepemilikan tanah atau tidak;
- Bahwa saat melakukan survey tidak ada complain;
- Bahwa embung Mnelalete merupakan jenis embung tadah hujan;
- Bahwa mengenai data curah hujan kami gunakan data stasiun meteorologi terdekat dengan data curah hujan 10 (sepuluh) tahun terakhir;
- Bahwa embung Mnelalete di targetkan mampu menampung 19.036.92 kubik air yang difungsikan atau digunakan untuk kebutuhan manusia dan lahan perkebunan serta hewan;
- Bahwa kami tidak melakukan survey data penduduk orang perorangan begitu juga dengan hewan ternak kami hanya menggunakan perkiraan dengan rasio 85 Kepala Keluarga dengan kebutuhan perkepala keluarga sebanyak standar kebutuhan air untuk penduduk 150 liter/perorang/perhari sesuai acuan standar yang dikeluarkan oleh Pusat Litbang Pengairan pada tahun 1993/1994;
- Bahwa kami tidak melakukan survey terkait data pertanian/kebun tapi hanya berdasarkan hasil juknis;
- Bahwa sample tanah untuk pembangunan embung Mnelalete diambil oleh teman-teman kemudian Saksi bawa ke Kupang untuk dilakukan uji lab sambil dilakukan proses pengadaan karena menurut teman-teman yang berpengalaman bahwa secara visual tanah tersebut layak dibangun embung dan disekitar tempat tersebut ada juga pembangunan embung yang tanahnya tanah clay;
- Bahwa hasil uji lab mengenai kelayakan tanah terhadap RAB sangat berpengaruh;
- Bahwa RAB disusun bulan September 2015 sedangkan uji lab diajukan tanggal 6 Oktober 2015 tapi saat pelaksanaan fisik hasil lab belum diambil;
- Bahwa hasil uji lab tidak jauh beda dengan pengamatan visual yaitu tanah clay;
- Bahwa proses lelang dilakukan bulan Oktober 2015;
- Bahwa saat dilakukan proses lelang, hasil uji lab belum ada;
- Bahwa semua rangkaian kegiatan perencanaan maupun penjualan dokumen perencanaan Saksi sampaikan kepada pimpinan;
- Bahwa Saksi Samuel An, Nggebu sebagai Kepala Dinas belum menanda tangani/mengetahui gambar rencana (barang bukti nomor 13) karena saat itu beliau sedang mengikuti PIM II di Surabaya tapi Saksi lapor via telepon dan beliau setuju;
- Bahwa penentuan pemenang oleh ULP pada akhir Oktober 2015;

Halaman 77 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ULP menerima gambar rencana tanpa tanda tangan Kadis/ mengetahui karena semua dokumen yang di upload dalam format Pdf tidak ada tanda tangan;
- Bahwa proses perencanaan untuk 9 (sembilan) embung sekitar 16 (enam belas) hari;
- Bahwa secara teknis idealnya perencanaan untuk 9 (sembilan) embung sekitar 60 (enam puluh) – 90 (sembilan puluh) hari;
- Bahwa secara teknis idealnya perencanaan untuk 1 (satu) embung sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan ini Saksi bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran;
- Bahwa yang menjadi acuan dokumen rencana adalah standar rencana, out putnya berupa gambar kerja dan RAB;
- Bahwa jika hasil uji lab tidak sesuai spesifikasi teknis sedangkan pekerjaan sudah berjalan maka terjadi gagal konstruksi;
- Bahwa setelah Saksi dimutasi, Saksi tidak tahu siapa yang ditunjukkan sebagai PPK menggantikan Saksi;
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan embung Mnelalete sesuai kontrak sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan 31 Desember 2015;
- Bahwa yang menggantikan Saksi sebagai Kabid Sumber Daya Alam adalah Budhi Taopan;
- Bahwa Saksi menandatangani pakta integritas sehingga secara legitimasi Saksi bertanggung jawab atas pekerjaan embung Mnelalete sampai penanda tanganan kontrak;
- Bahwa Saksi melaporkan ke PLH Kadis mengenai perkembangan pekerjaan tapi Saksi tetap berkonsultasi dengan Ir. Semual A. Nggebu sebagai Pengguna Anggaran;
- Bahwa saat Ir. Semual A. Nggebu mengikuti PIM II, yang menjadi PLH Kadis adalah Sekretaris;
- Bahwa Saksi ikut ke lokasi ketika dilakukan pemeriksaan oleh Tim Poltek Undana Kupang;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat dilakukan pengukuran pipa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Poltek Undana, embung terisi air dan sudah di dimanfaatkan;
- Bahwa secara teknis, embung semakin lama semakin bagus;

Halaman 78 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dipersidangan ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti nomor 12 dan Saksi membenarkan jika itu tanda tangan Saksi pada HPS;
- Bahwa tanda tangan pada Bill Of Quantity (BOQ) barang bukti nomor 26 adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi hanya tahu hasil pengujian material (tanah) di laboratorium pengujian yang dibuat oleh CV. Belindo Karya tanggal 23 Desember 2015 (barang bukti nomor 15) tetapi Saksi tidak pernah lihat;
- Apakah Saksi tahu mengenai pencairan dana tanggal 30 Desember 2015 (ditunjukkan bukti no. 86)?
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pencairan dana tanggal 30 Desember 2015;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sebagian benar dan sebagian tidak mengetahui hal yang diterangkan oleh Saksi;

7. **Daniel A. Liu**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi pada pekerjaan pembangunan embung Mnelalete adalah sebagai Anggota Panitia PHO dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) lanjutan tahun 2016;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU. Kab. TTS Nomor PU.600.188.5.58/701.C/2015 tanggal 15 Oktober 2015, sedangkan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada tahun 2016 adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU. Kab. TTS Nomor PU.600.188.5.58/30/I/2016 tanggal 21 Januari 2016;
- Bahwa sebagai Anggota Panitia PHO Saksi diangkat oleh Ir. Samuel A. Nggebu sebagai Kepala Dinas PUPR Kab. TTS;
- Bahwa tupoksi sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) adalah:
 - 1) Menyusun dan menetapkan:
 - Jadwal pemeriksaan bersama;
 - Tata cara pemeriksaan barang;
 - 2) Melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak (mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah, waktu, tempat, fungsi dan/atau ketentuan lainnya);
 - 3) Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;

Halaman 79 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.

- Bahwa yang menjadi kontraktor pelaksana adalah Yohanis Fanggalda selaku Direktur CV. Belindo Karya sedangkan Konsultan Pengawas PT. Siarplan Utama Consultan;
- Bahwa dana pembangunan embung Mnelalete bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa nilai kontraknya sebesar Rp756.416.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa sesuai kontrak pekerjaan pembangunan embung Mnelalete berakhir pada 31 Desember 2015;
- Bahwa jika pada 31 Desember 2015 pekerjaan belum selesai, bisa di lanjutkan ke tahun 2016 tapi harus ada addendum perpanjangan waktu;
- Bahwa tidak ada addendum perpanjangan waktu;
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh PPK yang dijabat oleh Kadis saat itu untuk melakukan PHO;
- Bahwa ada rapat persiapan sebelum melakukan PHO;
- Bahwa Panitia PHO yang diberikan asbuild drawing dan laporan;
- Bahwa jika asbuild drawing tidak ada maka tidak dapat dilakukan PHO;
- Bahwa Panitia PHO memeriksa item-item pekerjaan sesuai RAB;
- Bahwa awalnya Saksi keberatan untuk dilakukan PHO karena ada pekerjaan belum selesai misalnya pipa jaringan yang harusnya ditanam tapi sebagian masih berada di atas tanah;
- Bahwa tanggapan Panitia PHO yang lain bahwa mau menerima dan memproses permohonan PHO dengan ketentuan administrasi tersebut akan disusul kemudian;
- Bahwa Saksi menanda tangani Berita Acara PHO, di rumah yang dibawa oleh Edy Nahak, Jemy Unbanunaek tapi waktunya Saksi lupa;
- Bahwa ketika Berita Acara PHO dibawa untuk Saksi tanda tangani, ada beberapa nama yang sudah ditandatangani;
- Bahwa Panitia PHO hanya melakukan pemeriksaan terhadap item yang sudah terpasang tapi tidak melakukan pengujian karena itu tugas konsultan perencana;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dalam RAB ada item mengukur kepadatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat PHO jaringan pipa distribusi sampai ke bak hewan dan manusia, sebagian sudah tertanam sebagian masih diatas tanah. Seharusnya tertanam semua;
- Bahwa yang belum tertanam kurang dari 15 meter;
- Bahwa sampai dengan turun PHO tidak ada intervensi dari Ir. Samuel A. Nggebu;
- Bahwa Saksi tandatangani Berita Acara PHO artinya isinya benar dan Saksi setuju;
- Bahwa prosentase pembayaran seluruhnya 95% tapi fisik di lapangan 100%;
- Bahwa sebagai PPTK tahun 2016 Saksi diangkat oleh Terdakwa Ir. Samuel Nggebu sebagai Pengguna Anggaran;
- Bahwa saat Saksi ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) lanjutan tahun 2016 pekerjaan fisik sudah selesai sejak bulan Desember 2015, Saksi hanya membayar;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebelum Ir. Samuel A. Nggebu adalah Jacob Benu;
- Bahwa ketika Jacob Benu sebagai PPK, kami dalam ruangan tidak dilibatkan dalam pekerjaan sehingga kami bentrok dan Saksi katakan tidak ada rahasia dalam pekerjaan;
- Bahwa seharusnya perencanaan masuk dalam bidang Sumber Daya Alam (SDA) dengan Kabid Hermanus Balan tapi faktanya dikerjakan oleh Amor Kudji;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dibolehkan merangkap jabatan sebagai Panitia PHO dan PPTK;
- Bahwa PPTK bisa diangkat dari staf biasa asal punya sertifikasi dan Saksi punya sertifikasi pengadaan barang/jasa;
- Bahwa Saksi tidak paham tugas sebagai PPTK tapi sebelum ditunjuk tahun 2016, sudah terbawa dari SK PPK tahun 2015;
- Bahwa sebagai PPTK tahun 2016 Saksi diangkat oleh Ir. Samuel A. Nggebu sebagai Pengguna Anggaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat back up data (barang bukti nomor 51) ini;
- Bahwa Saksi pernah lihat kontrak (barang bukti nomor 9) ini tapi luarnya saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai gambar rencana (barang bukti nomor 13);
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat laporan bulanan (barang bukti nomor 31) ini;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan kontrak lanjutan (barang bukti nomor 83);
- Bahwa Saksi pernah lihat SK PHO (barang bukti nomor 58) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat catatan material (barang bukti nomor 19);

Halaman 81 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ia tidak mengetahui hal yang diterangkan oleh Saksi;

8. **Dedy Un**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Kuasa Direktur CV Belindo;
- Bahwa wewenang dan tanggung jawab Saksi selaku Kuasa Direktur CV Belindo Karya adalah:
 - Membuat Penawaran.
 - Pengurusan Administrasi Penawaran dan pembuktian.
 - Pembayaran uang penawaran.
 - Melakukan pembuktian di ULP.
- Bahwa Saksi sebagai Kuasa Direktur dibuatkan Akta Perubahan.
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui ada kegiatan pembangunan embung di Kabupaten Timor Tengah Selatan kemudian Saksi menghubungi Yohanis Fanggihdae (direktur CV. Belindo Karya) dan menyampaikan untuk pinjam bendera (pinjam perusahaan) guna melakukan penawaran kegiatan pembangunan embung Mnelalete di Kab. Timor Tengah Selatan karena lokasi yang dekat dengan kota Soe, sehingga Saksi meminta kepada Yohanis Fanggihdae untuk dibuatkan Akte Perubahan Perusahaan CV. Belindo Karya dan Akte Kuasa CV. Belindo Karya untuk melakukan penawaran dengan biaya Saksi sendiri;
- Bahwa Kemudian Saksi menghubungi teman bernama Rudi Rikoni untuk mencari orang yang bisa menyediakan jasa pembuatan penawaran secara online dan oleh Rudi, Saksi diberikan nomor HP Budi untuk mempersiapkan segala dokumen penawaran, sehingga Saksi menghubungi kembali Yohanis Fanggihdae untuk dapat memberikan dokumen perusahaan, lalu Yohanis Fanggihdae memberikan emailnya dan password dimana dalam email tersebut terdapat semua dokumen perusahaan yang nantinya digunakan untuk penawaran, setelah penawaran tersebut dimasukkan oleh penyedia jasa pembuat penawaran maka Saksi menunggu hasilnya.
- Bahwa penawaran I CV. Belindo Karya tidak masuk dan gagal lelang, sehingga pada tanggal 23 Oktober 2015 Saksi memasukkan lagi penawaran yang berujung bahwa CV. Belindo Karya menjadi calon pemenang, oleh karena dari hasil tersebut pada tanggal 02 November 2015 Saksi mendapat undangan pembuktian kualifikasi di Sekretariat ULP Kab TTS dan menandatangani Berita Acara Pembuktian Kualifikasi;

Halaman 82 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada pengumuman pemenang Saksi lihat jadwal untuk ambil SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa) sehingga Saksi ke Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTS dan pada saat di Bagian Dinas Sumber Daya Air yang muncul adalah nama Yohanis Fanggalae sehingga Saksi menghubungi Yohanis Fanggalae untuk tanda tangan tetapi Yohanis Fanggalae ragu karena pakai nama langsung nama direktur bukan kuasa Direktur sehingga Saksi konsultasi kepada Ibu Yane di Bagian Persuratan mengatakan bahwa tidak bisa, akhirnya Saksi memberikan nomor HP Yohanis Fanggalae kepada Jemmy Un Banunaek supaya berurusan kepada Jemmy Un Banunaek dan Saksi mengundurkan diri untuk tidak lagi mengikuti kegiatan pembangunan embung Mnelalete pada akhir tahun 2015 di Kabupaten Timor Tengah Selatan karena nama Saksi tidak ada dalam berita acara ambil SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa);
- Bahwa yang Saksi sampaikan ke Yohanis Fanggalae bahwa kontrak pekerjaan embung Mnelalete yang tertulis dalam kontrak bukan nama Saksi (Dedy Un), tapi nama Yohanis Fanggalae sehingga Saksi tidak mau kerja proyek itu;
- Bahwa waktu Saksi sampaikan ke Yohanis Fanggalae dia keberatan tapi setelah Saksi katakan bahwa Jemmy Unbanunaek mau kerja dia juga mau sehingga Saksi kasih nomor HP Jemmy Unbanunaek kepada Yohanis Fanggalae;
- Bahwa Saksi menawarkan kepada Jemmy Un Banunaek untuk mengambil pekerjaan embung Mnelalete oleh karena nama yang tercantum dalam dokumen lelang bukan nama Saksi sebagai Kuasa Direktur;
- Bahwa Saksi menceritakan bahwa Saksi menang tender pekerjaan embung Mnelalete tapi karena kontraknya bukan nama Saksi sehingga Saksi tidak mau kerja dan kalau Jemmy mau nanti Saksi kenalkan dengan yang punya perusahaan;
- Bahwa selanjutnya Saksi pertemuan Yohanis Fanggalae dengan Jimmy Unbanunaek dengan maksud agar kegiatan embung Mnelalete dikerjakan oleh Jimmy Unbanunaek;
- Bahwa Saksi memilih Jimmy Unbanunaek karena dia Saudara Saksi dan dia butuh pekerjaan. Selain itu mengenai modal dan alat berat yang akan digunakan dalam pekerjaan tersebut bisa dibantu oleh adiknya bernama Jefri Unbanunaek yang mempunyai relasi ke pemilik alat dan toko bangunan maupun dukungan peralatan yang dipakai dalam dokumen lelang;
- Bahwa dana untuk pembangunan embung Mnelalete sekitar Rp700.000.000,00 (tujuh ratusan juta rupiah);

Halaman 83 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi Saksi membawa seluruh dokumen-dokumen asli perusahaan yang Saksi dapatkan dari Yohanis Y.M. Fanggidae selaku Direktur CV. Belindo Karya yaitu berupa:
 - SITU (Surat Izin Tempat Usaha)
 - SIUJK (Surat izin Usaha Jasa Kontruksi)
 - SBU (Surat badan Usaha).
 - NPWP (Nomor Wajib Pajak)
 - Akta pendirian perusahaan, akta perubahan, dan akta kuasa
 - TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
 - Bukti Laporan Pajak
 - Sertifikat-sertifikat tenaga ahli dan tenaga administrasi perusahaan.
 - Bukti kepemilikan alat/ dukungan alat.
 - Dokumen penawaran
 - Dokumen-dokumen pengalaman pekerjaan
- Bahwa Saksi hadir dalam pembuktian kualifikasi tersebut selaku kuasa direktur berdasarkan akta kuasa Notaris Marselin Jeneti Medah, SH., M.Kn., Nomor 05 tanggal 11 Juli 2015;
- Bahwa Saksi yang memasukkan penawaran sebagai Kuasa Direktur CV. Belindo Karya tapi yang buat dokumen keliru memasukan nama Yohanis Fanggidae sebagai Direktur;
- Bahwa tanda tangan pada nama Yohanis Fanggidae dalam kontrak itu adalah tanda tangan Saksi yang di scan;
- Bahwa sebelum Saksi scan tanda tangan Saksi pada nama Yohanis Fanggidae tidak ada koordinasi dengan Yohanis Fanggidae;
- Bahwa tanda tangan pada dokumen penawaran (barang bukti nomor 9) adalah tanda tangan Saksi yang di scan;
- Bahwa setahu Saksi yang mengerjakan pembangunan embung Mnelalete adalah Jimmy Unbanunaek;
- Bahwa mengenai fisik pekerjaan di lapangan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Jemmi Benyamin Unbanunaek bukan tenaga kerja maupun pemilik CV. Belindo Karya, karena Jemmi Benyamin Unbanunaek sama sekali tidak masuk di dalam struktur perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Jemmi Benyamin Unbanunaek tidak pernah mendapatkan surat kuasa dari Direktur CV. Belindo Karya untuk dalam mengerjakan pekerjaan Embung Mnelalete;

Halaman 84 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya yang sudah Saksi keluarkan untuk mengikuti 2 (dua) kali pelelangan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa biaya tersebut diganti kembali oleh Jemmy Unbanunaek pada tahun 2016;
- Bahwa nama Saksi tidak masuk dalam struktur organisasi CV. Belindo Karya tapi Saksi punya surat kuasa;
- Bahwa kapan kontrak di tanda tangani, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai pencairan dana 95% berdasarkan informasi via telpon dari Jimmy Unbanunaek sekitar bulan September 2016. Pada saat itu Jimmy Unbanunaek meminta Saksi untuk menghubungi Pak Toni Patulak (Komisaris CV. Belindo Karya) agar uang hasil pekerjaan embung yang masuk ke rekening giro perusahaan bisa dicairkan dan kemudian diberikan kepada Terdakwa setelah dipotong Rp21.500.000,00 yang merupakan hak perusahaan;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung menghubungi Pak Toni Patulak via telpon agar uang kegiatan embung Mnelalete yang masuk ke rekening perusahaan, dicairkan dan diberikan kepada Terdakwa berdasarkan permintaan dari Jimmy Unbanunaek, selain itu Saksi juga menyampaikan agar uang sebesar Rp21.500.000,00 dari uang kegiatan embung tersebut menjadi hak perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah tentang alat berat ketika dihubungi oleh pihak perusahaan dalam hal ini Pak Toni Patulak sekitar awal bulan Desember 2015 karena hingga bulan Desember 2015 belum dimulai pekerjaan alat berat. Selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah Jemmy Unbanunaek sudah mendapatkan alat berat untuk memulai pekerjaan tersebut. Saat itu Terdakwa menyatakan bahwa alat berat milik UD Sama Jaya semuanya terpakai dan saat itu juga Terdakwa menginformasikan bahwa alat berat milik PT. Bintang Nusa Jaya Pratama yang ada di Kefamenanu sudah bersedia untuk disewa;
- Bahwa dukungan alat berat dari UD. Sama Jaya berupa excavator;
- Bahwa sebelum proses lelang Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa, meminta tolong untuk mengurus dukungan alat berat dari UD Sama Jaya;
- Bahwa Saksi minta bantuan dukungan alat di rumahnya Terdakwa dan saat Saksi dengan Terdakwa bicara ada juga isterinya karena isterinya yang masih ada hubungan keluarga dengan UD Sama Jaya yang punya alat berat;
- Bahwa jabatan Terdakwa pada saat proyek pembangunan embung Mnelalete dilaksanakan adalah anggota DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 85 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menelpon Terdakwa atas permintaan Jemy Unbanunaek bahwa uang mau cair jadi minta tolong Saksi untuk menghubungi Toni Patulak menanyakan berapa administrasi perusahaan;
- Bahwa komitmen fee perusahaan sebesar Rp21.500.000,00 muncul saat mau cair dana dimana Jemy Unbanunaek menelpon Saksi agar menghubungi Terdakwa guna menanyakan berapa administrasi perusahaan;
- Bahwa angka Rp21.500.000,00 sebagai administrasi/ fee perusahaan muncul dari Toni Patulak sehingga Saksi beritahukan ke Terdakwa ketika akan melakukan pencairan dana di Bank NTT Kupang;
- Bahwa fee perusahaan ditentukan oleh Toni Patulak ketika Saksi menelpon dia satu haru sebelum pencairan;
- Bahwa ketika Terdakwa bayar uang sewa alat berat sebesar Rp210.000.000,00 Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi Blasius Widodo;
- Bahwa saat pinjam bendera tidak disebutkan untuk proyek yang mana;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya sebagian, tetapi ada yang tidak benar karena Terdakwa tidak pernah memberikan dukungan alat berat.

9. **Tony Patulak**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Dedy Un pernah meminjam bendera perusahaan CV. Belindo Karya ke Saksi pada pertengahan tahun 2015 jadi Saksi katakan silahkan berurusan langsung dengan Yohanis Fanggidae karena CV. Belindo Karya bukan milik Saksi lagi;
- Bahwa waktu itu Dedy Un menelpon Saksi untuk meminjam bendera CV. Belindo Karya tapi Saksi katakan urus saja dengan Yohanis Fanggidae karena dia direktornya;
- Bahwa awalnya Saksi sebagai Direktur CV. Belindo Karya lalu karena mau mendirikan perusahaan baru (PT) sehingga pada awal tahun 2015 dibuat akta perubahan ke Notaris (take over) ke Yohanis Fanggidae dengan nilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) berdasarkan perjanjian lisan saja karena Yohanis Fanggidae masih ada hubungan saudara dengan isteri Saksi;
- Bahwa take over dilakukan pada awal tahun 2015;
- Bahwa nilai take over baru dibayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Yohanis Fanggidae merupakan saudara sepupu isteri Saksi;

Halaman 86 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menerima transfer dana dan 3 hari kemudian baru Saksi diberitahu oleh Yohanis Fanggidae bahwa ada transfer uang hasil proyek dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tanya Terdakwa itu uang apa;
- Bahwa Terdakwa pernah ke rumah Saksi untuk bertemu Yohanis Fanggidae guna mengurus pencairan uang pekerjaan embung Mnelalete;
- Bahwa pertemuan Terdakwa dengan Yohanis Fanggidae di rumah Saksi sekitar 5 -10 menit;
- Bahwa sebelum uang masuk Saksi tidak pernah komunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah bertemu Dedy Un;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah dana yang masuk ke rekening CV. Belindo Karya tapi menurut Yohanis Fanggidae sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa dalam proses pinjam bendera, Saksi tidak pernah bertemu dengan Jemy Unbanunaek, Terdakwa, maupun Dedy Un;
- Bahwa Saksi baru tahu mengenai pinjam bendera CV. Belindo Karya setelah ada demo di Kantor Dinas PU Kab. TTS;
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Yohanis Fanggidae bahwa ada dana masuk Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi berpikir itu uang dari Yohanis Fanggidae;
- Bahwa Saksi yang memberikan nomor rekening Saksi ke Terdakwa;
- Bahwa sehari sebelum dana masuk rekening Saksi, Dedy Un menelpon Saksi bahwa ada dana Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibicarakan dengan Yohanis Fanggidae jadi Saksi katakan silahkan urus saja dengan Yohanis Fanggidae;
- Bahwa Dedy Un menelpon memberitahukan bahwa mau transfer Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) karena Yohanis Fanggidae memberitahukan Dedy Un mengenai kewajibannya ke Saksi;
- Bahwa Saksi mengira uang sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) itu ditransfer oleh Yohanis Fanggidae, namun Saksi juga mentransfer lagi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Yohanis Fanggidae;
- Bahwa dari uang Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) Saksi gunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Saksi transfer ke rekening Yohanis Fanggidae;

Halaman 87 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) merupakan pembayaran take over dari Yohanis Fanggalda yang Saksi terima itu berasal dari fee pinjam bendera;
- Bahwa saat Dedy Un menelpon Saksi, dia yang kalkulasi besarnya fee perusahaan karena katanya ada 4 paket yang dikerjakan tapi Saksi tidak tahu paket apa saja;
- Bahwa sebelumnya sudah ada kesepakatan bayar take over;
- Bahwa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi transfer ke rekening Yohanis Fanggalda bukan untuk pembayaran gaji dia;
- Bahwa Saksi transfer uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Yohanis Fanggalda pada tanggal 8 September 2016;
- Bahwa Dedy Un pinjam bendera CV. Belindo Karya sebenarnya bukan untuk mengikuti tender embung Mnelalete;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Dedy Un yang mengerjakan paket pembangunan embung Mnelalete waktu ada demo pada pertengahan tahun 2016 dari Yohanis Fanggalda. Awalnya Saksi tanya tentang demo baru Yohanis Fanggalda menceritakan bahwa yang demo itu termasuk perusahaan dia yang dipakai oleh Dedy Un;
- Bahwa Saksi tahu bahwa ternyata paket pekerjaan tersebut bukan dikerjakan oleh Dedy Un saat Yohanis Fanggalda menceritakan masalah demo katanya awalnya dikerjakan Dedy Un tapi dalam perjalanan Dedy Un bersama Jemy Unbanunaek dan Terdakwa yang kerja;
- Bahwa Yohanis Fanggalda dan Terdakwa janji di rumah Saksi saat mau pencairan;
- Bahwa di persidangan Saksi ditunjukkan oleh Penuntut Umum Akta Pendirian CV. Belindo Karya (barang bukti nomor 9) dan Saksi membenarkannya;
- Bahwa Akta perubahan (barang bukti nomor 9) dari Saksi sebagai Direktur ke Yohanis Fanggalda;
- Bahwa saat Saksi membenarkan rekening koran saat Jefri Banunaek transfer Rp21.500.000,00 (barang bukti nomor 35) ke rekening Saksi;
- Bahwa Yohanis Fanggalda menjadi Direktur CV. Belindo Karya sejak 2015 – 2016;
- Bahwa surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi atas nama Yohanis Fanggalda;

Halaman 88 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yohanis Faggidae tidak pernah mengajukan keberatan bahwa namanya digunakan dalam kontrak pekerjaan embung Mnelalate walaupun sudah ada kuasa direktur;
 - Bahwa Yohanis Faggidae tidak pernah mengajukan keberatan mengenai tanda tangan dalam kontrak pekerjaan embung Mnelalate maupun dalam dokumen pencairan;
 - Bahwa Yohanis Faggidae tidak pernah mengajukan keberatan mengenai pencairan dana dalam kontrak pekerjaan embung Mnelalate pada bank NTT Kupang;
 - Bahwa Yohanis Faggidae tidak pernah melaporkan ke Polisi terkait tanda tangan dalam kontak maupun dalam dokumen pencairan pekerjaan embung Mnelalate atas nama dia;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah pencairan uang di Bank NTT merupakan hak Yohanis Faggidae;
 - Bahwa setahu Saksi Yohanis Faggidae tahu nomor rekening Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah meminta fee perusahaan ke Dedy Un;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
10. **Yohanis Y.M. Faggidae**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tahun 2015 Dedy Un pernah datang ke kantor CV. Belindo Karya di belakang Kantor Sinode Kupang dan atas perintah Toni Patulak, Saksi memberikan soft copy surat-surat CV. Belindo Karya kepada Dedy Un;
 - Bahwa Toni Patulak adalah bos Saksi, Saksi kerja dengan dia;
 - Bahwa nama Saksi saja yang dipakai sebagai Direktur CV. Belindo Karya tapi segala sesuatu dikendalikan oleh Toni Patulak;
 - Bahwa karena waktu itu Toni Patulak mau mendirikan perusahaan baru berbentuk PT sehingga ia meminta Saksi untuk menggantikannya sebagai direktur CV. Belindo Karya tapi sebenarnya Saksi adalah stafnya saja yang bertugas menfotocopy surat-surat yang diperlukan;
 - Bahwa hubungan CV. Belindo Karya dengan pembangun embung Mnelalate adalah Dedy Un pernah ke kantor CV. Belindo Karya bertemu Toni Patulak lalu Pak Toni beritahukan Saksi untuk menyiapkan berkas-berkas perusahaan sehingga Saksi siapkan dan serahkan ke Dedy Un untuk ikut lelang pekerjaan pembangunan embung Mnelalate;
 - Bahwa tidak ada kesepakatan dengan Saksi mengenai fee penggunaan bendera CV. Belindo Karya dengan Dedy Un

Halaman 89 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu siapa yang melakukan penawaran terkait pekerjaan pembangunan embung Mnelalate;
- Bahwa Toni Patulak juga tidak pernah menyampaikan ke Saksi mengenai pemberian fee atas peminjaman bendera perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang hadir saat pembuktian klarifikasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanda tangani kontrak pekerjaan pembangunan embung Mnelalete;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan CV. Belindo Karya ditetapkan sebagai pemegang lelang pekerjaan pembangunan embung Mnelalete;
- Bahwa Dedy Un pernah menelpon Saksi mengatakan bahwa nanti yang kerja embung Mnelalete adalah Terdakwa dibantu Jemi Unbanunaek sebagai pelaksana lapangan;
- Bahwa Dedy Un pernah menelpon Saksi dan mengatakan ternyata dalam penawaran bukan nama Saksi tapi nama kamu jadi nanti yang kerja Terdakwa, di bantu pelaksana lapangan Jemy Unbanunaek dan Saksi bantu control;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu mengenai pengembalian uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Jemy Unbanunaek kepada Dedy Un;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan pencairan uang muka;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan pencairan uang pekerjaan pembangunan embung Mnelalate;
- Bahwa mengenai penggunaan uang terkait pekerjaan pembangunan embung Mnelalate, setelah Saksi cairkan ke bank NTT, atas perintah Toni Patulak lalu Saksi serahkan seluruhnya kepada Tedakwa karena sebelumnya Dedy Un sudah menelpon Tony Patulak agar uangnya diserahkan ke Terdakwa karena Terdakwa yang kerja;
- Bahwa saat pencairan ke Bank NTT Cabang Kupang, Saksi bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai uang Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan embung Mnelalete ini Saksi tidak dapat apa-apa;
- Bahwa Dedy Un datang untuk minta menjadi kuasa direktur CV. Belindo Karya pada bulan Juli 2015;
- Bahwa Dedy Un tidak masuk dalam struktur organisasi CV. Belindo Karya;
- Bahwa yang mengurus kuasa direktur CV. Belindo Karya adalah Saksi bersama Dedy Un ke Notaris dekat Polda NTT;

Halaman 90 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kuasa direktur yang dibuat saat itu dibuat secara umum untuk semua jenis pekerjaan di wilayah NTT, dalam perjalanan setelah pembuktian baru Dedy Un memberitahukan bahwa ada masukan penawaran di Dinas PUPR Kab. Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Dedy Un yang memperkenalkan Saksi dengan Jemy Unbanunaek;
- Bahwa Saksi tahu bahwa dana telah masuk rekening CV. Belindo Karya karena pada bulan September 2016 Saksi di telepon oleh Toni Patulak bahwa akan ada pencairan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pekerjaan pembangunan embung Mnelalate;
- Bahwa nama Saksi yang tertera dalam kontrak pekerjaan pembangunan embung Mnelalate dengan Dinas PUPR Kab. Timor Tengah Selatan tapi Saksi tidak pernah menandatangani kontrak tersebut;
- Bahwa saat uang masuk ke rekening CV. Belindo Karya, Saksi sempat keberatan ke Pak Toni tapi beliau katakan cairkan saja karena itu hak mereka;
- Bahwa dalam kontrak (barang bukti nomor 9) adalah nama Saksi tapi bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang memasukkan penawaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tanda tangan dalam kontrak;
- Bahwa Dedy Un menelpon mengatakan bahwa nanti yang kerja Terdakwa dibantu Jemi Unbanunaek sebagai pelaksana dan Dedy Un bantu kontrol;
- Bahwa Saksi tetap tidak mau karena Saksi sudah kasih kuasa ke Dedy Un;
- Bahwa Saksi tidak pernah pegang kontrak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat teguran dari Konsultan Pengawas;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat teguran dari PPK;
- Bahwa tidak pernah ada take over CV. Belondio Karya. Dari tahun 2014 Saksi bekerja dengan Toni Patulak sebagai staf administrasi dengan tugas melakukan foto copy dan menyediakan ATK yang di butuhkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan nomor rekening Toni Patulak ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga baru kenal Terdakwa tanggal 8 September 2016;
- Bahwa sebagai staf Toni Patulak Saksi dibayar gaji Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) / bulan dan setelah menjadi direktur CV. Belindo Karya pun Saksi tetap di gaji Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) / bulan;
- Bahwa saat pinjam bendera Dedy Un tidak disebutkan untuk proyek yang mana;

Halaman 91 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dedy Un tidak pernah koordinasi dengan Saksi mengenai tanda tangan Dedy Un yang di scan di atas nama Saksi dalam kontrak;
- Bahwa pertemuan Saksi dengan Terdakwa di rumah Toni Patulak sekitar 30 menit;
- Bahwa Saksi tidak ingat apa yang dibicarakan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

11. **Samuel A. Nggebu**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjadi Kadis PUPR Kab. Timor Tengah Selatan sejak tahun 2012 – 2015;
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Kepala Dinas PUPR Kab. TTS adalah:
 - Melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah, dan.
 - Melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- Bahwa fungsi Kepala Dinas PUPR Kab. TTS adalah:
 - Perumusan kebijakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - Pengoordinasian kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - Pelaksanaan administrasi dinas, dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi;
- Bahwa selain sebagai Kepala Dinas PUPR Kab. TTS, Saksi juga sebagai Pengguna Anggaran;
- Bahwa tugas pokok Pengguna Anggaran adalah :
 - Menetapkan rencana umum pengadaan
 - Mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
 - Menetapkan PPK;
 - Menetapkan pejabat pengadaan;
 - Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

Halaman 92 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai dibawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); atau
 - Pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai dibawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - Mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
 - Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa.
- Bahwa selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud di atas, dalam hal diperlukan Pengguna Anggaran dapat:
- Menetapkan tim teknis; dan/atau
 - Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan pengadaan melalui sayembara/kontes.
- Bahwa Saksi pernah bertindak Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lanjutan pada pembangunan embung Mnelalete tahun 2015 sejak bulan Nopember 2015 – Desember 2015 karena Jakob E.P. Benu selaku Kepala Bidang SDA yang bertindak sebagai PPK dimutasi sementara pada saat yang bersamaan tanggal 21 Agustus sampai dengan 10 Desember 2015 Saksi mengikuti kegiatan PIM II di Surabaya;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah koordinasi dan mengangkat beberapa orang sebagai PPK namun mereka tidak punya sertifikasi sehingga mereka menolak;
- Bahwa nilai kontrak Kegiatan Pembangunan Embung Mnelalete Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat Tahun 2015 sebesar Rp756.416.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa masa pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak selama 52 (lima puluh dua) hari kalender dimulai tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
- Bahwa pelaksana kegiatan Pembangunan Embung Mnelalete Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat Tahun 2015 adalah CV. Belindo Karya dengan Direktur Yohanis Fanggidae;

Halaman 93 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua proses sudah melalui uji administrasi dan verifikasi kebenaran dokumen baru Saksi tanda tangani;
- Bahwa pertama kali Saksi turun ke lokasi pekerjaan saat alat berat sudah turun sekitar tanggal 20 – 24 Desember 2015, saat itu pekerjaan berjalan dengan baik;
- Bahwa saat itu embung sudah digali dan tanggul sudah ditimbun, secara visual pekerjaan sudah sekitar 50%;
- Bahwa Saksi sangat yakin sisa pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu;
- Bahwa yang Saksi temui di lapangan adalah Edy Nahak;
- Bahwa Saksi hanya tanya mana pengawasnya, yang datang Edy Nahak;
- Bahwa Saksi turun ke lokasi pekerjaan sekitar 7 – 8 kali;
- Bahwa setelah Natal tanggal 28 Desember 2015 Saksi ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa secara visual prosentase fisik pekerjaan tanggal 28 Desember 2015 sekitar 70%;
- Bahwa sisa pekerjaan 30% tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;
- Bahwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi memberikan kesempatan kepada CV. Belindo Karya untuk menyelesaikan sisa pekerjaannya;
- Bahwa yang harus bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut adalah kontraktor CV. Belindo Karya Yohanis Fanggidae;
- Bahwa Saksi tidak pernah memanggil Yohanis Fanggidae karena Saksi yakin jika diberi penambahan waktu pasti sisa pekerjaan dapat diselesaikan;
- Bahwa tidak ada permohonan perpanjangan waktu oleh Yohanis Fanggidae;
- Bahwa Kontrak Kegiatan Pembangunan Embung Mnelalete Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat Tahun 2015 menggunakan tahun tunggal;
- Bahwa PHO dilakukan tanggal 10 Februari 2016;
- Bahwa pembayaran 100% dilakukan pada bulan September 2016 karena Saksi masih melihat bagaimana embung itu berfungsi dengan baik;
- Bahwa setelah PHO Saksi turun lokasi pada sekitar bukan April – Mei 2016;
- Bahwa Final Hand Over (FHO) belum dilakukan;
- Bahwa sesuai Berita Acara PHO fisik pekerjaan 100%;
- Bahwa air mengalir melalui pipa distribusi;
- Bahwa kondisi fisik embung saat PHO dengan sebelum jadi masalah tidak berbeda jauh;
- Bahwa saat PHO semua pipa distribusi tertanam dalam tanah;

Halaman 94 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana untuk kegiatan Pembangunan Embung Mnelalete Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat Tahun 2015 tertuang dalam DPA tahun 2015;
- Bahwa sesuai kontrak tahun tunggal, pekerjaan tersebut harus berakhir 31 Desember 2015 namun sampai batas waktu yang ditentukan tersebut pekerjaan belum selesai sehingga dianggarkan pada DPA tahun 2016, prosesnya semua pekerjaan yang belum selesai dibahas di Komisi II DPRD, lalu ke Banggar dan di verifikasi di Provinsi;
- Bahwa pekerjaan tahun 2015 dengan tahun tunggal, belum selesai dan diluncurkan kembali tahun 2016 syaratnya memang di Timor Tengah Selatan seperti itu;
- Bahwa pada akhir tahun anggaran dibuat pertanggungjawaban sesuai realisasi sedangkan sisa anggarannya disetor kembali ke negara dan diajukan kembali di tahun 2016;
- Bahwa Final Hand Over belum di laksanakan karena tidak ada permohonan dari rekanan;
- Bahwa sebelum dilakukan Final Hand Over, pekerjaan menjadi tanggung jawab rekanan;
- Bahwa jaminan pelaksanaan 5% belum di klaim;
- Bahwa proses sampai pembangunan 9 (sembilan) embung bisa masuk dalam APBD perubahan tahun 2015 setahu Saksi hanya diusulkan untuk di bahas di DPRD tapi proses selanjutnya Saksi tidak tahu karena Saksi sementara mengikuti PIM II di Surabaya ;
- Bahwa saat pengusulan Saksi tidak menerima surat tembusannya;
- Bahwa Saksi tahu mengenai dana pembangunan 9 (sembilan) embung dalam APBD perubahan 2015 setelah pulang dari diklat PIM II;
- Bahwa secara teknis Saksi paham mengenai pembangunan embung;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan pertimbangan teknis kepada Kabid SDA mengenai pembangunan 9 (sembilan) embung karena Terdakwa tahu Kabid punya kemampuan tentang itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyelenggarakan SCM (Show Cause Meeting);
- Bahwa SCM (Show Cause Meeting) muncul karena keadaan yang ada hambatan;
- Bahwa ketika turun lapangan pada tanggal 28 Desember 2015 Saksi tidak melakukan SCM (Show Cause Meeting) atau PHK karena tidak ada usulan ke Saksi;

Halaman 95 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Saksi punya kewenangan untuk memanggil kontraktor tapi hal itu tidak Saksi lakukan;
- Bahwa ketika deviasi mencapai 70% lalu Saksi berikan kesempatan kepada rekanan untuk menyelesaikan pekerjaan selama 50 (lima puluh), hal itu tidak wajib;
- Bahwa tidak ada serah terima pekerjaan/ tanggung jawab termasuk pekerjaan embung Mnelalete dari Jakob Benu sebagai PPK kepada Saksi;
- Bahwa Pengguna Anggaran tidak dapat menolak hasil kerja dari ULP karena masing-masing punya kewenangan, walaupun Pengguna Anggaran menolak hasil kerja ULP harus disertai alasan-alasan/pembuktian sementara sebagai Pengguna Anggaran Saksi tidak punya alasan;
- Bahwa tanggal 20 Desember 2015 ketika Saksi ke lokasi pembangunan embung, ada 1 (satu) unit excavator, 1 (satu) unit vibro dan 1 (satu) unit doser;
- Bahwa jumlah alat berat yang dibutuhkan untuk pembangunan embung tergantung kebutuhan di lapangan;
- Bahwa Saksi tidak memberikan perpanjangan jaminan pelaksanaan karena fisik pekerjaan sudah melebihi jaminan pelaksanaan yang ada;
- Bahwa secara visual dan sesuai laporan konsultan fisik pekerjaan pada tanggal 20 Desember 2015 adalah 80% (delapan puluh persen);
- Bahwa pemberian kesempatan bukan merupakan suatu kewajiban bahwa jaminan pelaksanaan harus diperpanjang;
- Bahwa sesuai aturan pemberian kesempatan dilakukan tertulis;
- Bahwa syarat lain yang harus dipenuhi jika pekerjaan tidak selesai dan dilanjutkan pada tahun berikutnya adalah dikenakan denda dan jika pekerjaan tidak juga selesai maka perusahaan di black list;
- Bahwa tidak ada pernyataan dari rekanan bahwa tidak meminta pembayaran atas sisa pekerjaan sebelum dianggarkan karena itu resiko mereka;
- Bahwa fungsi jaminan pelaksanaan apabila terjadi cedera kontrak dimana pekerjaan belum mencapai 100% maka jaminan tersebut dicairkan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;
- Bahwa dana untuk sisa pekerjaan embung Mnelalete dianggarkan dalam DPA perubahan tahun 2016;
- Bahwa kami hanya mengusulkan untuk perubahan dianggarkan/luncuran untuk semua jenis pekerjaan yang belum selesai;
- Bahwa Saksi menerima laporan perkembangan fisik pekerjaan dari pengawas lapangan;

Halaman 96 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada laporan mengenai prosentase fisik pekerjaan sampai akhir Desember 2015;
- Bahwa Saksi bersama Yohanis Fanggidae yang menandatangani kontrak pekerjaan embung Mnelalete;
- Bahwa sesuai kontrak, pekerjaan berakhir pada 31 Desember 2015;
- Bahwa kontrak berakhir 31 Desember 2015 tapi pekerjaan masih dilanjutkan 1 Januari 2016 sampai 10 Februari 2016 dasarnya masih terikat dengan kontrak itu;
- Bahwa CV. Belindo Karya mengajukan permohonan PHO yang pasti sebelum tanggal 10 Februari 2016;
- Bahwa saat Saksi menerima permohonan PHO tersebut tidak ada dokumen yang dilampirkan;
- Bahwa Saksi yang memerintahkan Panitia PHO untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi memerintahkan Panitia PHO untuk melakukan pemeriksaan dasarnya nanti dilengkapi oleh Panitia PHO, itu tugasnya;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani SPM tertanggal 15 Desember 2016 untuk jasa konsultasi 9 embung dan untuk embung Mnelalete pengawasan dan pekerjaan fisik jalan bersama-sama;
- Bahwa pengawasan dilakukan sampai kapan pekerjaan selesai;
- Bahwa Saksi tahu peran konsultan pengawas terhadap pekerjaan embung Mnelalete dari laporan-laporan yang ada;
- Bahwa yang ditugaskan sebagai inspektur lapangan adalah Ferdik Liubana, saat Saksi turun lapangan dia ada;
- Bahwa Saksi bertemu direktur CV. Belindo Karya sekitar 7-8 kali di kantor PUPR Kab. TTS karena dia dapat 2 (dua) paket pekerjaan yaitu embung dan jalan jadi sering ke kantor;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu direktur CV. Belindo Karya di lokasi embung Mnelalete;
- Bahwa yang Saksi temui di lokasi embung Mnelalete adalah Eddy Nahak;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Dedy Un di lokasi embung Mnelalete;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan Edy Nahak dan dia katakan kerja dengan Yohanis Fanggidae;
- Bahwa Saksi pernah mengangkat PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) secara umum Saudara Rudy sedangkan secara khusus untuk embung Mnelalete Saudara Daniel Liu pada awal Januari 2016;

Halaman 97 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Permendagri 30 Tugas PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) sebenarnya sama dengan PPK sebagai penanggung jawab fisik keuangan;
- Bahwa tugas-tugas tersebut dilaksanakan oleh PPTK sampai pencairan uang;
- Bahwa PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tidak pernah menyampaikan bahwa dia bertemu Yohanis Fanggidae;
- Bahwa tujuan Saksi mengangkat Daniel Liu sebagai PPTK untuk pekerjaan embung Mnelalete adalah untuk membantu administrasi keuangan karena Saksi selaku Kadis/ PA banyak tugas/beban kerja yang harus di tangani;
- Bahwa Yohanis Fanggidae tidak pernah mengajukan keberatan namanya ada dalam kontrak embung Mnelalete;
- Bahwa SPM pencairan dana embung Mnelalete ditujukan kepada Direktur CV. Belindo Karya dan sesuai SP2D yang kami terima kembali, uangnya telah diterima oleh Yohanis Fanggidae;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sesuai dokumen yang mengerjakan pembangunan embung Mnelalete adalah CV. Belindo Karya dengan direktur Yohanis Fanggidae;
- Bahwa bukan kewajiban inspektorat untuk mendampingi Panitia PHO, itu dilakukan atas permintaan kami;
- Bahwa ada Berita Acara Pemeriksaan fisik dari inspektorat;
- Bahwa tidak semua pekerjaan harus didampingi oleh inspektorat;
- Bahwa pekerjaan sudah lewat waktu tapi rekanan tidak di PHK karena Saksi mau sukseskan pekerjaan ini dan sesuai pengalaman PHK itu sulit untuk menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa khusus pekerjaan embung Mnelalete tidak ada pencairan uang muka, sampai PHO menggunakan dana sendiri;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa tidak ada laporan dari koordinator pengawas bahwa pekerjaan tidak sesuai RAB;
- Bahwa setelah PHO bulan April 2016 Saksi turun lapangan embung sudah dimanfaatkan;
- Bahwa permukaan embung saat itu penuh dengan air;
- Bahwa pada dasar embung ada galian seperti parit dan harus kedap air;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima keuntungan pribadi dari pekerjaan embung Mnelalete;

Halaman 98 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan menjalankan 3 (tiga) jabatan sekaligus pada tahun 2015 - 2016 Saksi merasa sangat kesulitan dengan begitu banyak pake pekerjaan;
- Bahwa selain embung Mnelalete tidak ada paket pekerjaan lain yang bermasalah;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan pada bulan September 2016 berasal dari sisa anggaran tahun 2015;
- Bahwa PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ia tidak mengetahui hal yang diterangkan oleh Saksi;

12. **Kludolfus Widodo**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa isteri Terdakwa bernama Felisia Budi pernah memesan bahan material yang diambil oleh Saudara Jemmy Un Banunaek pada sekitar akhir tahun 2015 sampai dengan awal tahun 2016 tapi Saksi tidak mengetahui akan digunakan untuk apa;
- Bahwa Felisia Budi (Istri Terdakwa) memesan bahan material/bahan bangunan berupa:
 - 25 sak semen Kupang
 - 20 staf besi beton 8 mili asli
 - 2 Kg paku 5cm dan 7cm
 - 2 batang pipa besi 1 dim
 - 8 buah sock box 1 dim
 - 7 buah sock lurus 1 dim
 - 1 buah stop keran merk Onda 1 dim
 - 2 buah pelampung 1 dim merk AR
 - 3 buah doff 1 dim
 - 2 buah nepel 1 dim
 - 1 buah watermur 1 dim
 - 6 buah seltip besar
 - 7 lembar triplek 6 mili
 - 1 buah sock T 1x1
 - 6 buah ember cor
- Bahwa total pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp3.982.500,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa yang mengambil bahan material ke toko Saksi adalah Jemmy Un Banunaek;

Halaman 99 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemesanan tidak langsung dibayar, pembayarannya sekitar 2 bulan kemudian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ia tidak mengetahui hal yang diterangkan oleh Saksi;

13. **Karel Melianus Benu, A.md.**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Anggota Tim Pemeriksa Fisik Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum, BPPKB dan KS, Badan Kepegawaian Daerah dan BAPPEDA TA. 2015 sesuai Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten TTS Nomor : 117/SPT/2015 tanggal 27 Agustus 2015;
 - Bahwa susunan keanggotaan Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten TTS Nomor : 117/SPT/2015 tanggal 27 Agustus 2015 adalah sebagai berikut :
 - a) Ketua Tim 3 : Jojada U. N. Koy, S.Pt
 - b) Anggota : Irma Tallo, SE
 - c) Anggota : Paulina Banamtuan, S.Sos
 - d) Anggota : Karel M. Benu, A.Md
 - e) Anggota : Dedie E. Tanaem, SE
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab kami selaku Tim Pemeriksa adalah melaksanakan pendampingan P2HP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) pada dinas, badan dan bagian sesuai dengan surat perintah tugas untuk meminimalisir adanya serah terima pertama pekerjaan fisik yang fiktif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi inspektorat;
 - Bahwa tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten TTS sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten TTS Nomor 41 tahun 2008 adalah :
 - a) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan agraria, keuangan, perlengkapan, badan usaha daerah, pembangunan, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, dan kepegawaian perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
 - b) Menangani kasus-kasus berdasarkan perintah Bupati dan pengaduan masyarakat;
- Sedangkan fungsi Inspektorat daerah Kabupaten TTS adalah:
- a) Pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pemerintahan daerah, meliputi bidang-bidang pemerintahan dan agraria, bidang keuangan, bidang perlengkapan, peralatan dan kekayaan daerah, badan usaha daerah, bidang pembangunan, bidang kesatuan bangsa,

Halaman 100 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



perlindungan masyarakat dan kepegawaian, perekonomian daerah dan kesejahteraan rakyat;

- b) Pengujian serta penilaian atas hasil laporan setiap unsur dan/atau instansi di lingkungan pemerintah daerah;
 - c) Pengusulan terhadap kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan dibidang pemerintahan dan agraria, perlengkapan peralatan dan kekayaan daerah, Badan usaha daerah, pembangunan, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan kepegawaian serta perekonomian daerah dan kesejahteraan rakyat;
 - d) Pelayanan teknis administrasi dan fungsional;
 - e) Penyediaan data informasi laporan hasil pemeriksaan/penemuan.
- Bahwa kami telah melakukan pendampingan di lapangan pada tanggal 10 Februari 2016;
 - Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat yaitu pemeriksaan rutin/terprogram dan pemeriksaan atas permintaan;
 - Bahwa pemeriksaan yang dilakukan untuk pekerjaan embung Mnelalete adalah jenis pemeriksaan program tahunan;
 - Bahwa saat melakukan pendampingan dan pemeriksaan pada embung Mnelalete, yang ada di lapangan adalah Jemy Unbanunaek;
 - Bahwa yang mengerjakan embung Mnelalete adalah CV. Belindo Karya dengan direktur Yohanis Fanggalda;
 - Bahwa menurut keterangan Panitia PHO yang turun bersama kami saat itu bahwa Jemy Unbanunaek adalah pelaksana lapangan CV. Belindo Karya;
 - Bahwa saat itu pelampung embung belum terpasang karena tinggi genangan air tidak memungkinkan untuk dipasang secara manual sehingga kami sarankan untuk dipasang menggunakan rakit;
 - Bahwa saat itu saluran pipa sudah dibuat, pipa sudah dimasukkan dalam saluran tapi belum ditutup karena masih di tes pengairan sehingga kami sarankan agar segera ditutup;
 - Bahwa kami memegang back up data yang diberikan oleh Panitia PHO Ruth Ninef;
 - Bahwa tidak ada data mengenai ukuran pipa yang seharusnya ditanam;
 - Bahwa jangka waktu pelaksanaan tim inspektorat melakukan pendampingan dan pemeriksaan pada pekerjaan embung Mnelaletesesuai Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten TTS Nomor: 117/SPT/2015 tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 adalah sejak tanggal 28 Agustus 2015 hingga selesai setiap paket pekerjaan Tahun Anggaran 2015;

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan selama 20 (dua puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam surat tugas dimaksud adalah disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas pada Inspektorat yang dianggarkan, sesuai anggaran dibatasi hanya 20 (dua puluh) hari namun dalam pelaksanaannya tetap melaksanakan tugas hingga pekerjaan Tahun Anggaran 2015 selesai;
- Bahwa kami turun melakukan pendampingan dan pemeriksaan walaupun waktu pelaksanaan sesuai surat tugas sudah berakhir atas permintaan rekanan melalui surat permohonannya kepada PPK dan tembusannya kepada kami;
- Bahwa Tim PHO turun bersama Tim Inspektorat tanggal 20 Februari 2016;
- Bahwa setelah tanggal 20 Februari 2016 Saksi tidak pernah ke lokasi;
- Bahwa ada konfirmasi dari Tim PHO untuk memeriksa pekerjaan;
- Bahwa saat melakukan pendampingan dan pemeriksaan di lapangan, data yang ada hanya back up data sedangkan laporan mingguan, laporan bulanan serta asbuild drawing tidak ada dan setelah kami tanya katanya sementara di jilid;
- Bahwa terhadap pendampingan dan pemeriksaan tersebut kami membuat berita acara untuk kepentingan kami melaporkan ke pimpinan;
- Bahwa ada temuan di lapangan yaitu kekurangan volume pada lantai spillway, perbaikan pada dinding tanggul dan denda keterlambatan;
- Bahwa surat tugas tim inspektorat tertanggal 28 Agustus 2015 tersebut tidak hanya berlaku untuk embung Mnelalate tapi juga untuk pekerjaan-pekerjaan lain yang dikerjakan oleh Dinas PUPR Kab. TTS Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Tim PHO dan Tim Inspektorat turun bersama melakukan pemeriksaan tapi hasilnya berbeda karena tugas dan tanggung jawab kami berbeda, sehingga kalau ada perbedaan maka akan dijadikan rekomendasi APIP untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa Tim Inspektorat hanya melakukan pemeriksaan fisik karena saat itu administrasi tidak ada;
- Bahwa terkait administrasi yang tidak ada saat pemeriksaan, kami sarankan ke Panitia PHO bahwa semua dokumen terkait harus dilengkapi baru berita acara PHO di tanda tangani;
- Bahwa saat di lapangan kami hanya melakukan pengukuran kasat mata panjang dikali lebar dikali tinggi, menggunakan meter biasa;
- Bahwa kami tidak melakukan pemeriksaan terkait kualitas pekerjaan;

Halaman 102 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berita acara yang dibuat oleh tim inspektorat tidak digunakan sebagai syarat pencairan dana;
- Bahwa kami tidak menanyakan mengenai waktu berakhirnya kontrak sedangkan addendum kontrak kami tanya tapi tidak ada;
- Bahwa menurut keterangan Ibu Ninef bahwa karena tidak ada addendum perpanjangan waktu maka denda keterlambatan jalan terus;
- Bahwa mengenai waktu pelaksanaan PHO kami di telepon oleh Panitia PHO;
- Bahwa tim inspektorat tidak melakukan pengujian terhadap pekerjaan tanggul, kami hanya melakukan pengukuran panjang dan lebar tanggul;
- Bahwa mengenai rekomendasi kami konfirmasi melalui Pak Amor Kudji katanya sudah dilaksanakan;
- Bahwa mengenai pipa saluran yang belum tertanam, setelah diberikan rekomendasi kami tidak melakukan pemeriksaan kembali;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) bak dilakukan pengujian dan air mengalir;
- Bahwa untuk lantai spillway kami mengambil 3 (tiga) titik sample;
- Bahwa Jemy Unbanunaek hadir saat dilakukan pengambilan sample, setelah itu kami sampaikan hasilnya dan dia mengatakan siap untuk diperbaiki;
- Bahwa khusus temuan pada spillway ketika Saksi bertemu Jemy Unbanunaek di kantor dan Saksi tanya katanya belum diperbaiki;
- Bahwa saat itu tidak ada pipa yang putus;
- Bahwa panjang pipa saluran sesuai RAB 500 meter tapi yang terpasang 510 meter;
- Bahwa dalam berita acara yang kami buat dimasukan temuan-temuan di lapangan lalu kami tanda tangani;
- Bahwa dalam laporan ditanda tangani oleh 5 (lima) orang sedangkan yang turun lapangan hanya 3 (tiga) orang karena saat kami turun lapangan yang 2 orang mengerjakan administrasi di kantor sehingga setelah semua tanda tangan baru kami sodorkan ke mereka untuk di tanda tangani;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Berita Acara PHO (barang bukti nomor 24);
- Bahwa dalam Berita Acara PHO pipa yang belum ditanam tidak menjadi temuan karena sesuai informasi dari Amor Kudji bahwa rekomendasi kami sudah di laksanakan;
- Bahwa total temuan Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) itu sudah termasuk denda keterlambatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah hasil temuan tersebut sudah dibayar atau belum;

Halaman 103 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kami baru tahu bahwa dokumen berupa laporan mingguan, laporan bulanan serta asbuild drawing tidak ada saat sudah sampai di lokasi;
- Bahwa kelebihan pipa saluran tidak dimasukkan dalam berita acara;
- Bahwa kami tidak pernah menerima surat dari Kepala Dinas PUPR Kab. TTS mengenai pelaksanaan pendampingan dan pemeriksaan embung Mnelalate;
- Bahwa data yang dimasukkan dalam laporan kami sesuai dari back up data yang kami terima dari pelaksana pekerjaan;
- Bahwa jika rekomendasi tidak dilaksanakan ada konsekuensinya yaitu dinaikkan ke inspektor untuk dibuat denda/ganti rugi;
- Bahwa isi kontrak dan fakta di lapangan tidak ada selisih;
- Bahwa ketika ke lapangan kami belum menerima back up data, setelah kembali dari lapangan baru kami diberikan back up data;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ia tidak mengetahui hal yang diterangkan oleh Saksi;

14. **Jojada Utaf Nurius Koy**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di tunjuk sebagai salah satu anggota Tim Pemeriksa Fisik pada kegiatan pembangunan Embung Mnelalate untuk mendampingi tim Provisional Hand Over (PHO) berdasarkan tembusan permohonan PHO dari Yohanis Y M Fanggidae selaku Direktur CV. Belindo Karya;
- Bahwa yang menunjuk Saksi untuk mendampingi Tim Provisional Hand Over (PHO) Sekretaris Daerah Kabupaten TTS Nomor: 117/SPT/2015 tanggal 27 Agustus 2015;
- Bahwa Saksi melakukan pendampingan tim Provisional Hand Over (PHO) pada tanggal 10 Februari 2016;
- Bahwa susunan keanggotaan Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten TTS Nomor : 117/SPT/2015 tanggal 27 Agustus 2015 adalah sebagai berikut:
 - Ketua Tim 3 : Jojada U. N. Koy, S.Pt
 - Anggota : Irma Tallo, SE
 - Anggota : Paulina Banamtuan, S.Sos
 - Anggota : Karel M. Benu, A.Md
 - Anggota : Dedie E. Tanaem, SE
- Bahwa tugas dan tanggung jawab kami selaku Tim Pemeriksa adalah melaksanakan pendampingan P2HP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) pada dinas, badan dan bagian sesuai dengan surat perintah tugas untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminimalisir adanya serah terima pertama pekerjaan fisik yang fiktif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi inspektorat;

- Bahwa tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten TTS sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten TTS Nomor 41 tahun 2008 adalah :
 - Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan agraria, keuangan, perlengkapan, badan usaha daerah, pembangunan, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, dan kepegawaian perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
 - Menangani kasus-kasus berdasarkan perintah Bupati dan pengaduan masyarakat;
 - Sedangkan fungsi Inspektorat daerah Kabupaten TTS adalah :
 - Pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pemerintahan daerah, meliputi bidang-bidang pemerintahan dan agraria, bidang keuangan, bidang perlengkapan, peralatan dan kekayaan daerah, badan usaha daerah, bidang pembangunan, bidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan kepegawaian, perekonomian daerah dan kesejahteraan rakyat;
 - Pengujian serta penilaian atas hasil laporan setiap unsur dan/atau instansi di lingkungan pemerintah daerah;
 - Pengusulan terhadap kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan dibidang pemerintahan dan agraria, perlengkapan peralatan dan kekayaan daerah, Badan usaha daerah, pembangunan, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan kepegawaian serta perekonomian daerah dan kesejahteraan rakyat;
 - Pelayanan teknis administrasi dan fungsional;
 - Penyediaan data informasi laporan hasil pemeriksaan/penemuan.
- Bahwa kami telah melakukan pendampingan di lapangan pada tanggal 10 Februari 2016;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat yaitu pemeriksaan rutin/terprogram dan pemeriksaan atas permintaan;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan untuk pekerjaan embung Mnelalete adalah jenis pemeriksaan program tahunan;
- Bahwa saat melakukan pendampingan dan pemeriksaan pada embung Mnelalete, yang ada di lapangan adalah Jemy Unbanunaek;

Halaman 105 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengerjakan embung Mnelalete adalah CV. Belindo Karya dengan direktur Yohanis Fanggidae;
- Bahwa menurut keterangan Panitia PHO yang turun bersama kami saat itu bahwa Jemy Unbanunaek adalah pelaksana lapangan CV. Belindo Karya;
- Bahwa saat itu pelampung embung belum terpasang karena tinggi genangan air tidak memungkinkan untuk di pasang secara manual sehingga kami sarankan untuk di pasang menggunakan rakit;
- Bahwa saat itu saluran pipa sudah dibuat, pipa sudah dimasukkan dalam saluran tapi belum ditutup karena masih di tes pengairan sehingga kami sarankan agar segera ditutup;
- Bahwa kami memegang back up data yang diberikan oleh Panitia PHO Ruth Ninef;
- Bahwa tidak ada data mengenai ukuran pipa yang seharusnya ditanam;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan tim inspektorat melakukan pendampingan dan pemeriksaan pada pekerjaan embung Mnelalete sesuai Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten TTS Nomor: 117/SPT/2015 tanggal 27 Agustus 2015 adalah sejak tanggal 28 Agustus 2015 hingga selesai setiap paket pekerjaan Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan selama 20 (dua puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam surat tugas dimaksud adalah disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas pada Inspektorat yang dianggarkan. Sesuai anggaran dibatasi hanya 20 (dua puluh) hari namun dalam pelaksanaannya tetap melaksanakan tugas hingga pekerjaan Tahun Anggaran 2015 selesai;
- Bahwa kami turun melakukan pendampingan dan pemeriksaan walaupun waktu pelaksanaan sesuai surat tugas sudah berakhir atas permintaan rekanan melalui surat permohonannya kepada PPK dan tembusannya kepada kami;
- Bahwa Tim PHO turun bersama Tim Inspektorat tanggal 20 Februari 2016;
- Bahwa setelah tanggal 20 Februari 2016 Saksi tidak pernah ke lokasi;
- Bahwa ada konfirmasi dari Tim PHO untuk memeriksa pekerjaan;
- Bahwa saat melakukan pendampingan dan pemeriksaan di lapangan, data yang ada hanya back up data sedangkan laporan mingguan, laporan bulanan serta as build drawing tidak ada dan setelah kami tanya katanya sementara di jilid;
- Bahwa terhadap pendampingan dan pemeriksaan tersebut kami membuat berita acara untuk kepentingan kami melaporkan ke pimpinan;
- Bahwa ada temuan di lapangan yaitu kekurangan volume pada lantai spillway, perbaikan pada dinding tanggul dan denda keterlambatan;

Halaman 106 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat tugas tim inspektorat tertanggal 28 Agustus 2015 tersebut tidak hanya berlaku untuk embung Mnelalate tapi juga untuk pekerjaan-pekerjaan lain yang dikerjakan oleh Dinas PUPR Kab. TTS Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Tim PHO dan Tim Inspektorat turun bersama melakukan pemeriksaan tapi hasilnya berbeda karena tugas dan tanggung jawab kami berbeda, sehingga kalau ada perbedaan maka akan dijadikan rekomendasi APIP untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa Tim Inspektorat hanya melakukan pemeriksaan fisik karena saat itu administrasi tidak ada;
- Bahwa terkait administrasi yang tidak ada saat pemeriksaan, kami sarankan ke Panitia PHO bahwa semua dokumen terkait harus dilengkapi baru berita acara PHO di tanda tangani;
- Bahwa saat di lapangan kami hanya melakukan pengukuran kasat mata panjang dikali lebar dikali tinggi, menggunakan meter biasa;
- Bahwa kami tidak melakukan pemeriksaan terkait kualitas pekerjaan;
- Bahwa berita acara yang dibuat oleh tim inspektorat tidak digunakan sebagai syarat pencairan dana;
- Bahwa kami tidak menanyakan mengenai waktu berakhirnya kontrak sedangkan addendum kontrak kami Tanya tapi tidak ada;
- Bahwa menurut keterangan Ibu Ninef bahwa karena tidak ada addendum pepanjangan waktu maka denda keterlambatan jalan terus;
- Bahwa mengenai waktu pelaksanaan PHO kami di telepon oleh Panitia PHO;
- Bahwa tim inspektorat tidak melakukan pengujian terhadap pekerjaan tanggul, kami hanya melakukan pengukuran panjang dan lebar tanggul;
- Bahwa mengenai rekomendasi kami konfirmasi melalui Pak Amor Kudji katanya sudah dilaksanakan;
- Bahwa mengenai pipa saluran yang belum tertanam, setelah diberikan rekomendasi kami tidak melakukan pemeriksaan kembali;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) bak dilakukan pengujian dan air mengalir;
- Bahwa untuk lantai spillway kami mengambil 3 (tiga) titik sample;
- Bahwa Jemy Unbanunaek hadir saat dilakukan pengambilan sample, setelah itu kami sampaikan hasilnya dan dia mengatakan siap untuk diperbaiki;
- Bahwa khusus temuan pada spillway ketika Saksi bertemu Jemy Unbanunaek di kantor dan Saksi tanya katanya belum dipebaiki;
- Bahwa tidak ada pipa yang putus;

Halaman 107 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa panjang pipa saluran sesuai RAB 500 meter tapi yang terpasang 510 meter;
 - Bahwa dalam berita acara yang kami buat dimasukan temuan-temuan di lapangan lalu kami tanda tangani;
 - Bahwa dalam laporan ditanda tangani oleh 5 (lima) orang sedangkan yang turun lapangan hanya 3 (tiga) orang karena saat kami turun lapangan yang 2 orang mengerjakan administrasi di kantor sehingga setelah semua tanda tangan baru kami sodorkan ke mereka untuk di tanda tangani;
 - Bahwa Saksi tidak pernah lihat Berita Acara PHO (barang bukti nomor 24);
 - Bahwa dalam Berita Acara PHO pipa yang belum ditanam tidak menjadi temuan karena sesuai informasi dari Amor Kudji bahwa rekomendasi kami sudah di laksanakan;
 - Bahwa total temuan Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) itu sudah termasuk denda keterlambatan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah hasil temuan tersebut sudah dibayar atau belum;
 - Bahwa kami baru tahu bahwa dokumen berupa laporan mingguan, laporan bulanan serta as build drawing tidak ada saat sudah sampai di lokasi;
 - Bahwa kelebihan pipa saluran tidak dimasukan dalam berita acara;
 - Bahwa kami tidak pernah menerima surat dari Kepala Dinas PUPR Kab. TTS mengenai pelaksanaan pendampingan dan pemeriksaan embung Mnelalate;
 - Bahwa dari 510 meter pipa, sekitar 2,5 – 3 meter pipa untuk instalasi sedangkan sisanya semua sudah terpasang;
 - Bahwa data yang dimasukkan dalam laporan kami sesuai dari back up data yang kami terima dari pelaksana pekerjaan;
 - Bahwa jika rekomendasi tidak dilaksanakan ada konsekuensinya yaitu dinaikkan ke inspektur untuk dibuat denda/ganti rugi;
 - Bahwa isi kontrak dan fakta di lapangan tidak ada selisih;
 - Bahwa ketika ke lapangan kami belum menerima back up data, setelah kembali dari lapangan baru kami diberikan back up data;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ia tidak mengetahui hal yang diterangkan oleh Saksi;
15. **Blasius Widodo**, keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat dalam pekerjaan Embung Mnelalete TA. 2015 di Desa Mnelalete Kec. Amanuban Barat bahwa Saksi hanya penyedia alat berat saja pada saat pembangunan embung Mnelalete tersebut.
- Bahwa yang menyewa alat berat Saksi tersebut adalah Terdakwa dengan cara Terdakwa datang bertemu Saksi, namun Saksi lupa hari dan tanggalnya, pada saat sebelum pekerjaan Embung tersebut dilaksanakan di rumah Saksi di Kefa dan mengatakan kepada Saksi untuk menyewa alat berat Saksi untuk kerja pembangunan Embung di soe Kab. TTS dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah). Adapun alat berat yang Saksi sewakan tersebut kepada Terdakwa berupa 1 Unit Excavator, 1 Unit Bulldozer, 1 Unit Vibrator Roller;
- Bahwa ke 3 alat berat Saksi itu mulai bekerja di embung mnelalete, sekitar bulan Desember Tahun 2015 dimana ke 3 alat berat tersebut dikirim dari tempat Saksi di Kefa dengan menggunakan Truck;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui ke 3 alat berat tersebut keluar dari gudang saya saja, dan bukan saya yang mengantar ke 3 alat berat tersebut ke lokasi pekerjaan, namun Saksi lupa kapan alat berat itu keluar dari gudang milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah turun ataupun melihat pekerjaan pembangunan Embung Mnelalete tersebut.
- Bahwa ketiga operator alat berat Saksi tersebut tidak pernah melaporkan kepada Saksi tentang hasil pekerjaan pembangunan Embung tersebut, yang Saksi tahu hanya bahwa pekerjaan tersebut selesai baru mereka kembali ke gudang milik Saksi;
- Bahwa ke 3 alat berat tersebut sudah dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) pada bulan september tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa yang datang kerumah Saksi di Kefa untuk menyewa ke-3 alat berat Saksi tersebut, yang mana dengan kesepakatan harga sampai pekerjaan embung tersebut selesai/ borongan sebesar Rp.210.000.000,00 (dua Ratus sepuluh juta rupiah), sehingga Saksi menyuruh pekerja Saksi untuk mengantar ke-3 alat berat tersebut ke Soe, tepatnya di lokasi pembangunan Embung Mnelalete tersebut, namun Saksi lupa sampai kapan ke-3 alat berat tersebut bekerja di lokasi pembangunan Embung mnelalete tersebut yang mengetahui pekerja Saksi atau operator Alat berat saya.
- Bahwa yang membayarkan upah/ gaji kepada ke 3 operator alat berat Saksi adalah Saksi sendiri, dengan gaji harian sebesar ± Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan yang membiayai untuk pembayaran bahan bakar

Halaman 109 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah penyewa alat berat sendiri yang mana dari kesepakatan pertemuan dengan Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa bertemu Saksi, tetapi yang benar Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon;

16. **Floriyana Olga S. Meyok, SE**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kaitan Saksi dengan pekerjaan embung Menelalete Tahun Anggaran 2015 adalah Kapasitas Saksi sebagai Kepala Seksi Perbendaharaan pada Dinas PKAD Kabupaten TTS tahun 2009 sampai dengan bulan Desember 2016, dimana proses pekerjaan embung Menelalete Tahun Anggaran 2015 tapi proses Pencairan Keuangan dari Dinas PU Kabupaten TTS dilaksanakan tahun 2016;
- Bahwa dasar hukum Saksi sebagai Kepala Seksi Perbendaharaan Pada Dinas PKAD Kabupaten TTS adalah Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 8/KEP/HK/2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Penerima Tugas, Tanggungjawab dan wewenang selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk melaksanakan fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2016 tanggal 16 Januari 2015, serta Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 444/KEP/HK/2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Penerima Tugas, Tanggungjawab dan wewenang selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk melaksanakan fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2016 tanggal 19 Nopember 2015.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Seksi Perbendaharaan adalah:
 - Menyiapkan SPD serta mengumpulkan bahan penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Perimbangan dan Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran Gaji (SKPPG);
 - Mengurus dan mengelola Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah serta mengelola Kas Non Anggaran;
 - Menyiapkan Kartu Kendali sebagai kontrol terhadap penerbitan dokuen SP2D;



- Membuat Rekapitulasi realisasi pelayanan SP2D perhari, perminggu, perbulan, pertriwulan, persemester dan akhir tahun;
 - Rekonsiliasi Data Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung serta Pendapatan Asli daerah;
 - Paraf seluruh dokumen/surat yang akan dikeluarkan dari Seksi Perbendaharaan untuk di tandatangani oleh Kepala Dinas PKAD.
- Bahwa tugas Saksi menyiapkan SPD (Surat Penyediaan Dana) berdasarkan DPA-SKPD dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran ada Anggaran Kas.Dari Dasar itu Saksi membuat SPD dan tanpa Surat Penyediaan Dana (SPD), SKPD tidak bisa melakukan entry SPP dan SPM;
 - Bahwa untuk pekerjaan embung Mnelalete tahun 2015 khusus untuk penganggaran Saksi tidak memahami oleh karena bukan bidang tugas Saksi, namun pada tahun 2015 embung Mnelalete sepegetahuan Saksi tidak di usulkan pengajuan SPP dan SPM dari Dinas PU Kabupaten TTS ke Dinas PKAD Kabupaten TTS;
 - Bahwa untuk SPP dan SPM pembangunan embung Mnelalete Tahun Anggaran 2015 diajukan Permohonan Pencairan pada tahun 2016 sesuai dengan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: PU.600.958.3/207/LS/2016 tahun 2016 tanggal 25 Agustus 2016 dan SPM Nomor: PU.600.958.3/208/LS/2016 tanggal 25 Agustus 2016;
 - Bahwa pencairan dana pekerjaan pembangunan embung Mnelalete Tahun 2015;
 - Bahwa pada tanggal 7 September 2016 sebesar Rp718.595.200,00 (tujuh ratus delapan belas juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
 - Bahwa untuk memastikan ketersediaan dana untuk pembayaran pembangunan embung Mnelalete Tahun 2015 adalah melalui Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tanggal 29 Maret 2016 dan DPPA-SKPD Dinas PU tahun 2016 tanggal 04 April 2016;
 - Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh SKPD untuk pengajuan SPP dan SPM-Ls sesuai Pasal 205 ayat (2) dan (3) Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah:
 - Ayat (2) : Dokumen SPP-Ls untuk Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - Surat Pengantar SPP-Ls;
 - Ringkasan SPP-Ls;
 - Rincian SPP-Ls;



- Lampiran SPP-Ls.
- Ayat (3) : lampiran Dokumen SPP-Ls untuk Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup :
- Salinan SPD;
- Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
- SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
- Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
- Berita acara penyelesaian pekerjaan;
- Berita acara serah terima barang dan jasa;
- Berita acara pembayaran;
- Kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
- Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
- Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
- Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
- Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
- Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;
- Potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan
- Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran;

- Bahwa terhadap dokumen SPP dan SPM-Ls Nomor: PU.600.958.3/207/LS/2016 tahun 2016 tanggal 25 Agustus 2016 dan SPM Nomor: PU.600.958.3/208/LS/2016 tanggal 25 Agustus 2016 telah dipenuhi oleh Dinas PU Kabupaten TTS sebagaimana diatur dalam Pasal 205 Ayat (2) dan (3) Permendagri 13 tahun 2006;
- Bahwa DPA induk disahkan tanggal 8 Januari 2016;
- Bahwa dana tersebut tidak tersedia dalam DPA induk tapi tersedia pada perubahan Perbup tanggal 9 November 2016;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran karena ada DPPA perubahan Dinas PU, walaupun dalam DPA induk tidak ada;
- Bahwa verifikasi SPP dan SPM pekerjaan embung Mnelalete dilakukan oleh Dinas PU Kab. TTS;
- Bahwa pekerjaan embung Mnelalete selesai dan dilakukan PHO pada tanggal 25 Agustus 2016;
- Bahwa DPPA perubahan Saksi terima dari SKPD Dinas PU;
- Bahwa usulan perubahan dana bukan dari Dinas PU saja tapi ada juga usulan dari dinas lain;
- Bahwa syarat yang menentukan SPM memenuhi syarat adalah ada SPP, SPM. Kwitansi, data visual, Berita Acara PHO dan Berita Acara pembayaran;
- Bahwa Saksi membenarkan SP2D yang dicairkan tanggal 7 September 2016 (barang bukti nomor 67);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti nomor 67 SP2D pembayaran jasa konsultasi;
- Bahwa Saksi membenarkan SP2D pencairan tanggal 7 September 2016 (barang bukti nomor 80);
- Bahwa Saksi pernah lihat kontrak pekerjaan embung Mnelalete;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti nomor 65 DPPA Perubahan pada Dinas PU sesuai Perbub TTS;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti nomor 63 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD) TA 2015 Dinas PU Kab. TTS;
- Bahwa membenarkan barang bukti nomor 65 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD) terhadap Peraturan Bupati TTS No. 58 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2016 Dinas Pekerjaan Umum;

Halaman 113 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi dasar kami melakukan pembayaran pekerjaan embung Mnelalete di tahun 2016 adalah Peraturan Bupati TTS No. 58 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2016 Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa dokumen pencairan yang diajukan oleh Dinas PU atas pekerjaan embung Mnelalete lengkap, jika tidak lengkap tidak akan dicairkan;
- Bahwa yang mengajukan permohonan pencairan dana pekerjaan embung Mnelalete adalah PPTK ke PPK dinas PU Kab. TTS;
- Bahwa yang menanda tangani surat pernyataan tanggung jawab adalah PPTK;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ia tidak mengetahui hal yang diterangkan oleh Saksi;

17. **Marthinus Paulus David**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 Saksi memiliki 2 (dua) jabatan. Pada bulan Januari sampai November 2015 Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Timor Tengah Selatan kemudian bulan November 2015 Saksi dilantik sebagai Kepala Bidang Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Timor Tengah Selatan;
- Bahwa tahun 2016 sebagai Kepala Bidang Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Timor Tengah Selatan;
- Bahwa tugas dan wewenang Saksi sebagai Kepala Seksi Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Timor Tengah Selatan adalah:
 - Mengumpulkan RKA (Rencana Kerja Anggaran) yang telah dibahas oleh TAPD dan telah disempurnakan Oleh SKPD sebagai bahan untuk penyusunan APBD dan APBD Perubahan;
 - Memproses pengesahan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) serta Anggaran Kas;
 - Memproses semua konsep Keputusan/Peraturan Bupati yang berkaitan dengan keuangan;
- Bahwa tugas dan wewenang Saksi sebagai Kepala Bidang Keuangan adalah:
 - Saksi membawahi Seksi Pembendaharaan, Seksi Anggaran, Seksi Verifikasi dan Akuntansi;
 - Menyiapkan anggaran Kas;
 - Menyiapkan SPD (Surat Penyediaan Dana);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, agar pengeluaran yang diajukan tidak melampouai pagu anggaran;
- Menandatangani SP2D berdasarkan surat kuasa dari Pejabat pengelola keuangan daerah selaku BUD apabila PPKD berhalangan sah;
- Dalam hal dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap, atau tidak sah atau melampouai pengeluaran, kuasa BUD menolak penerbitan SP2D;
- Menyimpan seluruh bukti asli kekayaan daerah
- Memantau pelaksanaan, penerimaan, dan pengeluaran APBD oleh bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk;
- Mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- Menyimpan uang daerah;
- Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- Melakukan pengelolaan, utang dan piutang daerah;
- Melakukan penagihan piutang daerah;
- Melakukan rekonsiliasi terhadap realisasi pendapatan daerah baik yang berasal dari Pemerintah tingkat atas, atau pun dengan bank yang ditunjuk untuk menyimpan uang daerah;
- Melakukan paraf tentang buku Perda APBD Perbup tentang Penjabaran APBD dan Perda tentang Perubahan APBD, Perbup Tentang Penjabaran Perubahan APBD serta Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Perbup tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD;
- Bahwa batas akhir pencairan dana Tahun Anggaran 2015 sesuai surat edaran Bupati TTS adalah tanggal 16 Desember 2015;
- Bahwa tahun 2016 aturan memungkinkan untuk pekerjaan tahun 2015 yang belum selesai dapat dibayarkan di tahun 2016 sehingga dinas yang mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga dapat mengajukan perubahan anggaran;
- Bahwa Perda Perubahan 2016 terbit pada tanggal 9 November 2016;
- Bahwa dasar pembayaran pekerjaan embung Mnelalete pada 7 September 2016 adalah Perubahan Perbup No. 2 tahun 2016;
- Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2016 Dinas PU Kab.TTS TA 2016 yang ditandatangani atas nama Kepala Dinas PU Sekretaris Outnel Tahun;

Halaman 115 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan embung Mnelalete awalnya dianggarkan di APBD Perubahan 2015, dari hasil pembahasan Komisi DPRD bersama SKPD terkait dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTS dituangkan PERDA Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan APBD Tahun 2015, Perbup Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD TA 2015 kemudian turunannya di muat dalam DPA Perubahan Dinas Pekerjaan Umum TA 2015. Oleh karena pada tahun 2015 pembangunan embung Mnelalete belum terbayarkan, maka pada tahun 2016 ada usulan dari SKPD dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum selanjutnya diakomodir Perbup Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 2 Tahun 2016 dan ditindaklanjuti dengan DPPA Perubahan Dinas PU Kab. TTS;
- Bahwa penganggaran embung Mnelalete sesuai surat dari Dinas PUNomor: PU.600.879/120/III/2016 tanggal 3 Maret 2016 perihal Pengiriman Usulan Penyempurnaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2016 Dinas PU Kab.TTS TA 2016 yang ditandatangani oleh Sekertaris Outnel Tahunatas nama Kepala Dinas PU;
- Bahwa isi surat tersebut melakukan penyesuaian pada item belanja pegawai, barang/jasa serta belanja modal yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi real dilapangan;
- Bahwa mekanisme terbitnya Perda adalah:
 - SKPD melakukan pengentrian dokumen perubahan, pada system (Simda) setelah selesai dihimpun menjadi rancangan Perda Perubahan;
 - Rancangan tersebut dikirim ke DPRD untuk dibahas;
 - Terjadi pembahasan antara Komisi dan Mitra Komisi dalam hal ini SKPD;
 - Setelah dibahas dalam rapat komisi dan mitra dilakukan penyesuaian terkait dengan hasilnya;
 - Setelah itu dirampung menjadi RAPBD dan dibawa ke Provinsi untuk di evaluasi. Setelah selesai di evaluasi dilakukan penyesuaian kembali oleh pemerintah dan banggar lalu ditetapkan menjadi Perda;
- Bahwa dokumen pencairan yang diajukan oleh Dinas PU atas pekerjaan embung Mnelalete lengkap, jika tidak lengkap tidak akan dicairkan;
- Bahwa mengajukan permohonan pencairan dana pekerjaan embung Mnelalete adalah PPTK ke PPK dinas PU Kab. TTS ;
- Bahwa yang menandatangani surat pernyataan tanggung jawab adalah PPTK;

Halaman 116 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti nomor 65 DPPA Perubahan pada Dinas PU sesuai Perbub TTS;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti nomor 63 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD) TA 2015 Dinas PU Kab. TTS;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti nomor 65 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD) terhadap Peraturan Bupati TTS No. 58 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2016 Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa yang menjadi dasar kami melakukan pembayaran pekerjaan embung Mnelalete di tahun 2016 adalah Peraturan Bupati TTS No. 58 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2016 Dinas Pekerjaan Umum;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, sebagai

berikut:

1. **Dr. Ir. Marsinta Simamora, MT**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kami Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan embung Mnelalete pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa pemeriksaan I (pertama) pada tanggal 23 Agustus 2018 dan pemeriksaan II (kedua) pada tanggal 23 Juni 2019;
- Bahwa pada pemeriksaan I (pertama) kami melakukan pengukuran volume tanggul serta panjang pipa distribusi;
- Bahwa yang hadir saat dilakukan pemeriksaan I (pertama) tersebut adalah Penyidik Kejaksaan Negeri Soe, pengelola proyek PUPR Kab. TTS serta pengawas;
- Bahwa volume pekerjaan diukur langsung di lokasi menggunakan peralatan theodolit untuk volume timbunan/tanggul, pengukuran langsung menggunakan meter dan linggis/alat gali untuk pekerjaan spilway, meteran untuk mengukur pipa PE. Sementara variabel kedap air diukur menggunakan "permeabilitas" timbunan tanggul yang di dapat dengan pengukuran langsung di lapangan. Alat yang digunakan adalah tabung/bejana, pipa paralon, alat gali sumur (Ahli memperlihatkan video cara melakukan uji kepadatan);
- Bahwa metode yang digunakan pada pemeriksaan tersebut adalah metode observasi dan evaluatif. Pekerjaan di lapangan diamati dan diukur. Hasilnya

Halaman 117 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dievaluasi terhadap progres 100%. Sedangkan variabel kedap air diukur menggunakan permeabilitas (k) yang diperoleh langsung di lapangan. Timbunan kedap air ketika nilai $k <$ atau $= 1 \times 10^{-5}$ cm/det. Jika "k" hasil pengukuran di lapangan $>$ k syarat, maka timbunan tidak kedap air;

- Bahwa pemeriksaan kedua kami fokus pada pengukuran kedap air, menggunakan alat tabung/bejana, pipa paralon dan alat gali sumur;
- Bahwa kami melakukan pengujian laboratorium untuk memastikan apakah tanah tanggul dapat digunakan sebagai timbunan kedap air atau tidak dan hasilnya menunjukkan bahwa tanah timbunan tanggul bisa digunakan sebagai timbunan kedap air dengan catatan jika dilakukan pemadatan dengan benar. Hal ini ditunjukkan oleh hasil uji permeabilitas laboratorium $k = 5,012 \times 10^{-6}$. Nilai k laboratorium $<$ 1×10^{-5} cm/det;
- Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut adalah :

Tidak sesuai spesifikasi yaitu:

- Sistem pada pekerjaan pipa PE tidak sesuai sebab pipa terbuka atau tidak ditanam, pada hal syarat pipa PE harus terlindungi dengan cara menanamnya.
- Timbunan tanggul embung tidak kedap air

Tidak sesuai spesifikasi teknis:

- Penanaman pipa PE.
- Kualitas timbunan tanggul tidak kedap air

Kekurangan volume :

- Panjang pipa sesuai kontrak 500 meter, hasil pengukuran 392,5 meter.
- Bahwa kurang kedalaman pipa yang ditanam tergantung diameter pipa, sekitar 20 – 30 cm;
- Bahwa kalau tanah pipa yang ditanam tergerus air pasti tanah yang disamping pipa juga tergerus, faktanya tidak;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Setempat (PS) air yang tertampung tidak banyak itu fakta bahwa tidak kedap air makanya terjadi rembesan;
- Bahwa supaya kedap air maka pelaksanaannya harus dikendalikan, harus di timbun lalu dipadatkan per layer/per lapis dan harus diuji kepadatan dan kekedapannya baru lanjut layer berikutnya;
- Bahwa sebelumnya dalam lubang sudah dikasih air supaya jenuh air baru dilaksanakan pengujian dimana kami ambil 3 sampel di dalam tanggul dan 2 sampel di luar tanggul dan hasilnya berbeda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika tanah kedap air, hasil pengujian air itu bisa berjam-jam menetes, dalam 15 menit bisa 1-2 cm saja;
- Bahwa untuk mengukur volume spilway diambil 3 (tiga) titik sampel;
- Bahwa berapa tebal/tinggi lantai spilway sesuai kontrak Ahli lupa;
- Bahwa kami mengukur panjang pipa sesuai petunjuk pelaksana proyek sampai ujung pipa;
- Bahwa saat mengukur pipa lengkap;
- Bahwa volume tanggul yang riil diukur itulah yang tidak kedap air;
- Bahwa tanggul tidak kedap air karena metode pelaksanaan tidak mengikuti SOP;
- Bahwa kedap artinya bisa saja terjadi rembesan tapi kecil sedangkan tidak kedap artinya terjadi rembesan;
- Bahwa yang mengakibatkan terjadinya rongga/lubang pada tanggul karena kurang padat;
- Bahwa volume pekerjaan galian tanah untuk penanaman jaringan pipa distribusi nol (0) dalam laporan kami karena pipa diatas tanah/tidak tertanam sehingga tidak ada volume untuk itu;
- Bahwa pekerjaan urugan tanah bekas galian nol (0) karena pipa diatas tanah/tidak tertanam dengan sendirinya tidak ada pekerjaan urugan tanah bekas galian;
- Bahwa volume pekerjaan tanggul 2.870,5 maksudnya ada prestasi tapi tidak berkualitas;
- Bahwa untuk membangun embung harus dengan study untuk mengetahui apakah bermanfaat atau tidak;
- Bahwa untuk mengukur kedap air ada standarisasi SNI tapi Ahli lupa nomornya;
- Bahwa type embung Mnelalete adalah embung kecil;
- Bahwa embung kecil mampu menampung berapa banyak air Saksi lupa;
- Bahwa untuk mengukur kekedapan air apakah berhubungan dengan metode plastisitas atau tidak Saksi tidak tahu;
- Bahwa ketika kami melakukan pemeriksaan pertama kali kondisi air yang tertampung sama ketika kita lakukan Pemeriksaan Setempat (PS);
- Bahwa kepadatan diukur menggunakan alat sand cone;
- Bahwa yang menentukan titik sampel untuk mengukur kepadatan tanggul adalah salah satu anggota Tim bernama Pak Yunus Fallo, SST., MT sebagai ahli embung;
- Bahwa walaupun titik sampel diacak hasilnya akan tetap sama;

Halaman 119 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan pemasangan batu kali pada saluran spillway sesuai progres 78,00 m³, hasil pemeriksaan 49,46 m³ sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 28,54 m³;
- Bahwa nilai penyusutan embung bisa saja ada tapi kecil sekali;
- Bahwa Ahli tidak tahu karena kami tidak melakukan pemeriksaan pada dasar embung;
- Bahwa sampel yang diambil pada badan tanggul;
- Bahwa pada masa pemeliharaan ada kaitannya dengan kerusakan-kerusakan;
- Bahwa kami tidak melakukan pemeriksaan terhadap galian;
- Bahwa untuk mengukur kaki bawah pondasi kami menggunakan theodolit;
- Bahwa hasil pengukuran volume pipa 390 m² sedangkan dalam kontrak seharusnya 500 m² ;
- Bahwa hasil pengukuran volume spillway 49 m² sedangkan dalam kontrak seharusnya 70 m²;
- Bahwa komponen pipa sesuai kontrak seharusnya tertanam bukan diatas tanah/terbuka. Fakta di lapangan komponen pipa tidak tertanam/diatas tanah/terbuka sehingga volume urugannya nol (0);
- Bahwa volume tanggul diukur dari bagian atas ke bawah (60 meter) sampai lembah dan hasilnya 2.400 m² sedangkan dalam kontrak seharusnya 4.400 meter² lebih;
- Bahwa timbunan untuk tanggul diukur menggunakan theodolit dan hasilnya timbunan tanggul tidak kedap air;
- Bahwa didalam embung biasanya ada pelampung faktanya tidak ada;
- Bahwa dalam kontrak semua pipa harus tertanam, faktanya 390 meter pipa yang tidak tertanam;
- Bahwa tujuan pipa ditanam agar melindungi pipa dari kerusakan;
- Bahwa agar pekerjaan embung berfungsi dengan benar maka harus dibongkar timbunan tanggul dan dipadatkan secara berlapis, kadar air juga dijaga agar padat benardiikuti uji permeabilitas. Kemudian, pipa PE dilindungi dengan cara menanamnya paling tidak 30-40 cm di bawah permukaan tanah;
- Terdapat rongga/pecah pada badan tanggul karena kurang pemadatan;
- Bahwa tanggul berfungsi untuk menahan air agar tidak keluar;
- Bahwa ketika tanggul tidak berfungsi dengan benar mengakibatkan pekerjaan tidak optimal. Oleh karena itu harus diadakan study layak/tidak pembangunan embung disuatu tempat;

Halaman 120 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa retak pada spillway tidak di hitung sebagai kekurangan volume. Yang dihitung sebagai kekurangan volume pada spillway adalah pada plat/lantai;
 - Bahwa kami melakukan audit tanggal 23 Agustus 2018;
 - Bahwa kami laporkan fakta yang kami lihat pada saat audit;
 - Bahwa rongga yang terdapat pada tanggul berkaitan dengan struktur;
 - Bahwa ketika kami turun lapangan tidak ada tumpukan galian;
 - Bahwa ketika turun lapangan kami hanya lihat ada beberapa rongga pada tanggul tapi tidak kami hitung dan tidak kami foto;
 - Bahwa sampel untuk tanah timbunan tanggul kami ambil 3 didalam tanggul dan 2 diluar tanggul diukur menggunakan sand cone;
 - Bahwa penentuan titik luar sampel diambil titik yang paling kritis;
 - Bahwa ahli yang menentukan titik sampel;
 - Bahwa ahli ambil titik yang paling kritis sesuai logika ahli;
 - Bahwa untuk menghitung kekurangan volume spillway diambil 3 titik sampel;
 - Bahwa hasil perhitungan volume spillway terdapat kekurangan karena plat tidak sesuai;
 - Bahwa ukuran spillway sesuai kontrak namun ketika kami turun lapangan gambar kurang lengkap dan tidak jelas;
 - Bahwa ketika kami melakukan pengukuran Terdakwa hadir;
 - Bahwa Terdakwa tidak keberatan ;
 - Bahwa dalam perhitungan penyusutan ada metode plastisitas;
 - Bahwa metode plastisitas bisa dikorelasi dengan penyusutan;
 - Bahwa volume pipa saluran di hitung dari kran;
2. **Dr. Ir. Yahyah, M.Si**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang menjadi acuan kegiatan pengadaan barang dan jasa tahun 2015 adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Bahwa tidak ada penjelasan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah oleh Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa PA/KPA dapat marangkap atau bertindak sebagai PPK, kalau dalam Perpres 4 Tahun 2015 ada;
 - Bahwa jika kontrak berakhir 31 Desember tapi pekerjaan tetap dilanjutkan dan dilakukan PHO serta dibayarkan pada tahun berikutnya, dapat dibenarkan apabila fisik pekerjaan yang sudah diselesaikan sebelum 31 Desember sudah

Halaman 121 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar, ada perubahan anggaran dan sisa pekerjaan dibayarkan pada tahun berikutnya, tidak perlu addendum kontrak;

- Bahwa dalam hal ini ada kebijakan PPK untuk memberikan kesempatan kepada penyedia melanjutkan sisa pekerjaan jika menurut penilaian PPK bahwa penyedia sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan jika tidak maka harus di PHK;
- Bahwa jika PPK memberikan kesempatan kepada penyedia untuk melanjutkan sisa pekerjaan maka penyedia wajib membuat :
 - Surat pernyataan penyedia bahwa sanggup melaksanakan sisa pekerjaan dan pembayarannya tidak harus dalam tahun yang bersangkutan;
 - Perpanjangan jaminan pelaksanaan dan
 - Denda keterlambatan
- Bahwa jika penyedia di PHK/ black list maka selama 2 (dua) tahun tidak boleh terima kerja;
- Bahwa data yang diperlukan PPK untuk melakukan PPK adalah menanyakan ke pengawas lapangan serta panitia peneliti kontrak;
- Bahwa jika jaminan pelaksanaan tidak diperpanjang maka pekerjaan lanjutan tidak boleh dilaksanakan. Ketiga syarat tersebut wajib hukumnya sehingga jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka pekerjaan lanjutan tidak boleh dilaksanakan;
- Bahwa dasar hukum PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah oleh Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 93 (1);
- Bahwa kriteria penyedia diberikan kesempatan oleh PPK untuk menyelesaikan sisa pekerjaan adalah adanya surat pernyataan penyedia bahwa sanggup melaksanakan sisa pekerjaan dan pembayarannya tidak harus dalam tahun yang bersangkutan, ada perpanjangan jaminan pelaksanaan dan pembayaran denda keterlambatan;
- Bahwa perpanjangan waktu pelaksanaan tidak merubah volume pekerjaan. volume pekerjaan tetap sesuai kontrak;
- Bahwa pemberian kesempatan bukan merupakan kewajiban PPK tapi tergantung penilaian PPK;
- Bahwa Perpres 54 Tahun 2015 berlaku tahun 2015 tapi saat diundangkan bulan Januari 2015 belum ada penjelasannya;
- Bahwa ULP dan Pokja tidak boleh merangkap sebagai PPK;

Halaman 122 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang muka kerja jika tertulis dalam kontrak wajib dicairkan;
- Bahwa jika ada tertulis dalam kontrak tapi tidak ada permintaan pencairan uang muka maka tidak wajib dicairkan;
- Bahwa jika penyedia tidak sanggup menyelesaikan sisa pekerjaannya tapi tetap dilaksanakan maka menjadi resiko PPK;
- Bahwa jika penyedia mengajukan permohonan PHO dan melaporkan ke PPK bahwa pekerjaan sudah 100% seharusnya PPK menanyakan ke Pengawas Lapangan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan apakah benar sudah 100% barulah dilakukan PHO;
- Bahwa dalam Perpres tidak dijelaskan mengenai persiapan PHO tapi PPK dapat memerintahkan untuk dilakukan persiapan PHO;
- Bahwa dalam Perpres tidak dijelaskan bahwa pemberian kesempatan oleh PPK kepada penyedia secara lisan atau tertulis. Penafsiran Ahli bahwa pemberian kesempatan tersebut secara tertulis;
- Bahwa jika jaminan pelaksanaan nilainya melebihi nilai sisa fisik pekerjaan maka jaminan pelaksanaan tidak perlu ditambah;
- Bahwa fungsi PHO dalam Perpres 70 Tahun 2012 diatur dalam Pasal 18;
- Bahwa sesuai Perpres 70 Tahun 2012 pelaksanaan PHO hanya untuk memeriksa fisik pekerjaan sedangkan Perpres 4 Tahun 2015 pelaksanaan PHO untuk memeriksa fisik pekerjaan dan administrasi;
- Bahwa jika Panitia PHO tidak diberikan dokumen kontrak dll, maka Panitia dapat menolak melakukan PHO;
- Bahwa salah satu dari Tim PHO harus mempunyai kualifikasi teknik berkaitan dengan objek yang di periksa;
- Bahwa Berita Acara PHO merupakan dokumen negara yang wajib di percayai oleh PPK;
- Bahwa jika pekerjaan sudah melewati batas waktu tapi tidak ada pemberian kesempatan oleh PPK dan 3 syarat yang Ahli sebutkan tadi maka pekerjaan tersebut tidak sah;
- Bahwa Jika pekerjaan belum 100% Panitia PHO wajib menolak;
- Bahwa jika setelah melewati masa pemeliharaan terjadi kerusakan maka menjadi tanggung jawab pengguna barang;
- Bahwa kontrak kritis tidak dikenal dalam Perpres kalau dalam UU jasa konstruksi ada;
- Bahwa kontrak tahun tunggal adalah kontrak yang jangka waktu pelaksanaannya dari bulan Januari sampai Desember sedangkan kontrak tahun

Halaman 123 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jamak adalah kontrak yang waktu pelaksanaannya bisa 2 – 3 tahun. Dalam masing-masing kontrak sudah tertulis jangka waktu pelaksanaannya;

- Bahwa jika dalam kontrak tahun tunggal namun sampai 31 Desember pekerjaan belum selesai maka bisa dilanjutkan ke tahun berikutnya asal dipenuhi syarat – syarat yaitu :
 - Surat pernyataan penyedia bahwa sanggup melaksanakan sisa pekerjaan dan pembayarannya tidak harus dalam tahun yang bersangkutan;
 - Perpanjangan jaminan pelaksanaan dan
 - Denda keterlambatan
- Bahwa jika ketiga kriteria tersebut tidak dipenuhi maka pekerjaan tidak dapat dilanjutkan;
- Bahwa kontrak berdasarkan bentuk imbalan ada 5 (lima) yaitu :
 - Lumpsum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa;
 - Untuk kontrak lumpsum tidak dapat di addendum;
 - Harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan semetara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;
 - Untuk kontrak harga satuan dapat di addendum;
 - Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan adalah kontrak yang merupakan gabungan lumpsum dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan;
 - Terima Jadi (Turn Key) atau Kontrak Terima Jadi adalah kontrak pengadaan barang/jasa pemborongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan/konstruksi, peralatan dan jaringan



utama maupun penunjangnya berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan;

- Persentase Kontrak adalah kontrak pelaksanaan jasa konsultasi di bidang konstruksi atau pekerjaan pemborongan tertentu, dimana konsultan yang bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan persentase tertentu dari nilai pekerjaan fisik konstruksi/pemborongan tersebut;

- Bahwa yang memerintahkan Panitia PHO untuk melakukan pemeriksaan adalah KPA dibawah perintah PPK;
 - Bahwa untuk kontrak lumpsum volume dihitung secara keseluruhan sedangkan kontrak unit price volume dihitung total serta rinciannya;
 - Bahwa jika kontrak tahun tunggal maka volume pekerjaan yang sudah dikerjakan dibayarkan sedangkan sisa pekerjaan dibayarkan tahun berikutnya dengan 3 syarat yang Ahli sebutkan tadi, penganggarannya oleh KPA atas permintaan PPK, tanpa addendum;
 - Bahwa apabila pekerjaan kontrak tahun tunggal tidak selesai maka sisa pekerjaan dapat dilanjutkan di tahun berikutnya dengan 3 (tiga) syarat tadi;
 - Bahwa Panitia PHO melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan, kontrak dan administrasi yang berkaitan dengan pembayaran;
 - Bahwa jika FHO belum dilaksanakan maka yang harus bertanggung jawab adalah penyedia (yang menanda tangani kontrak);
3. **Adhitya Akhmadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kami pernah melakukan audit terhadap hasil pekerjaan pembangunan embung Mnelalete TA. 2015;
 - bahwa dokumen yang diberikan oleh Penyidik kepada kami adalah berupa kontrak, SPM, SP2D, BAP Penyidik dan dokumen lain;
 - Bahwa hasil audit yang kami lakukan terdapat penyimpangan berupa :
 - Kontrak pengawasan pembangunan embung ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang untuk menandatangani kontrak;
 - Pelaksanaan kontrak pekerjaan fisik dan pengawasan tidak dilaksanakan oleh pihak yang menandatangani kontrak;
 - Terdapat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis;
 - Terdapat kekurangan volume pekerjaan;
 - Bahwa jumlah kerugian keuangan negara sesuai hasil audit ahli BPKP adalah Rp288.814.972,55 (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah lima puluh lima sen) dengan perincian sebagai berikut :

1. Kontrak Fisik Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete Desa Mnelalete (Kontrak I Nomor PU.600.602.1/925/XI/2015 dan Kontrak II Nomor PU.600.602.1/222/IV/2016)

(1)	Realisasi pembayaran pekerjaan	718.595.200,00
(2)	Nilai Pekerjaan berdasarkan volume dan spesifikasi teknis menurut Ahli Teknik (Lampiran 2)	402.566.492,99
(3)	Jumlah Kelebihan Pembayaran Pembangunan = (1) - (2)	316.028.707,01
2. Pengawasan Teknis Embung Paket II TA 2015, sesuai Kontrak Nomor PU.600.602.1/870/XI/2015 tanggal 5 November 2015 Dana Alokasi Umum (DAU)

(1a.)	Realisasi pertanggungjawaban pembayaran kontrak (untuk 9 embung)	88.784.950,00
(1b.)	Pembayaran untuk embung Mnelalete	9.863.056,59
(2)	Biaya riil pekerjaan pengawasan teknis (Lampiran 3)	8.195.293,80
(3)	Jumlah Kelebihan Pembayaran Pengawasan = (1b.) - (2)	1.667.762,79
3. **Jumlah Kelebihan Pembayaran Pekerjaan 1) + 2)** 317.696.469,80
4. **Dikurangi PPN Fisik Pembangunan Embung Mnelalate ((100/110) x 316.028.707,01) x 10%** (28.729.882,46)
5. **Dikurangi PPN Pengawasan Embung Mnelalete (100/110) x 1.667.762,79) x 10%**
Jumlah Kerugian Keuangan Negara 3) - 4) - 5) 288.814.972,55

- Bahwa pemotongan 14% dalam SPM/SP2D adalah untuk PPN dan PPh Pasal 4;
- Bahwa PPh tidak diperhitungkan karena akan diperhitungkan di mekanisme perpajakan;
- Bahwa benar untuk potongan PPh tidak diterima rekanan;
- Bahwa realisasi pembayaran sesuai kontrak pekerjaan fisik Rp718.595.200,00 dikurangi nilai pekerjaan berdasarkan volume dan spesifikasi teknis menurut ahli teknik dikurangi PPN fisik pembangunan embung sedangkan PPh tidak tidak dihitung karena negara mengeluarkan uang Rp718.595.200,00 sedangkan PPh melekat ke orang pribadi sekalipun di potong dari nilai kontrak fisik;
- Bahwa metode perhitungan yang kami gunakan adalah menghitung selisih realisasi dengan prestasi yang dicapai sesuai perhitungan ahli Politeknik serta realisasi pembayaran pengawasan teknis dengan biaya riil pekerjaan pengawasan teknis;

Halaman 126 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa audit yang kami lakukan untuk embung Mnelalete adalah audit penghitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara tidak diperhitungkan jaminan pelaksanaan yang tidak di klaim;
- Bahwa jika kontrak berakhir 31 Desember, PHO dilakukan pada Februari 2016. Prestasi kerja sejak 1 Januari sampai Februari 2016 sah atau tidak Ahli tidak tahu karena kami melakukan perhitungan berdasarkan hasil perhitungan ahli Teknik dari Politeknik Negeri Kupang;
- Bahwa jika PPK mengklaim jaminan pelaksanaan dan disetor ke negara sepanjang merupakan penerimaan negara maka masuk sebagai pendapatan negara;
- Bahwa jika jaminan pelaksanaan tersebut tidak di klaim oleh PPK maka merupakan kerugian keuangan negara tapi dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara tidak kami kurangkan dari nilai kerugian keuangan negara karena kami melakukan perhitungan dari hasil pemeriksaan Tim Teknik Poltek Kupang;
- Bahwa pengawasan teknis untuk 9 embung Rp88.784.950,00, untuk embung Mnelalete Rp9.863.056,59 sedangkan biaya riil pekerjaan pengawasan teknis Rp8.195.293,80 data-data tersebut sesuai dokumen pengawasan teknik yang kami terima dari Penyidik;
- Bahwa uang yang keluar dari negara sebesar Rp718.595.200,00 yang masuk ke rekening CV. Belindo Karya sebesar Rp612.009.300,00 sehingga selisihnya merupakan pendapatan bagi negara;
- Bahwa pekerjaan tanggul tidak kami hitung karena tidak kedap air;
- Bahwa hasil perhitungan Poltek kami lakukan klarifikasi dengan ahli Poltek;
- Bahwa kami ke lapangan hanya untuk visualisasi di embung Mnelalete hanya untuk memastikan eksistensi/keberadaan embung Mnelalete;
- Bahwa kami tidak melakukan klarifikasi dengan masyarakat setempat;
- Bahwa item pekerjaan yang tidak sesuai pada pembangunan embung Mnelalete yaitu seperti pada tabel dalam LHP kami halaman 34 sebagai berikut :

No	Item Pekerjaan	Progress 100%				Hasil Audit	
		Satuan	Volume	Harga Satuan	Total Biaya	Vol.	Total Biaya
I	PEKERJAAN TANGGUL						
1	Pekerjaan galian dan timbunan tanah kedap air dengan bantuan alat berat untuk tanggul termasuk perataan, pemadatan, dan perapihan	m3	4.477,00	56.609,39	253.440.239,03	0,00	0,00

Halaman 127 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



2	Pekerjaan Menghampar Top Soil dengan Bantuan Alat Berat	m3	37,26	43.841,01	1.633.516,03	0,00	0,00
II PEKERJAAN JARINGAN PERPIPAAN							
1	Pekerjaan galian tanah untuk penanaman jaringan pipa distribusi (manual)	m3	60,00	60.549,50	3.632.970,00	0,00	0,00
2	Pekerjaan urugan tanah bekas galian pada penanaman pipa distribusi	m3	15,00	21.524,25	322.863,75	0,00	0,00
3	Pekerjaan pemansangan jaringan pipa distribusi MDPE Ø 1,25"	m3	500,00	45.927,42	22.963.710,00	392,50	18.026.512,35
III PEKERJAAN JARINGAN SPILLWAY							
1	Pekerjaan pemasangan batu kali campuran 1PC : 4 Psr (pada saluran)	m3	78,00	726.217,60	56.644.972,80	49,46	35.918.722,50

- Bahwa poin 1 dan 2 untuk pekerjaan tanggul pada LHP halaman 34 atau pada tabel diatas merupakan total loss;
- Bahwa LHP halaman 24 dan 25 mengacu pada dokumen yang diberikan oleh Penyidik serta klarifikasi dengan pihak terkait termasuk Terdakwa;
- Bahwa PPN untuk pekerjaan fisik dihitung dari jumlah kelebihan pembayaran pembangunan fisik yaitu sebesar Rp316.028.707,01 dikali % PPN;
- PPN dihitung bukan atas prestasi pekerjaan tapi atas kelebihan pembayaran;
- Bahwa inspektorat dapat melakukan audit karena inspektorat sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sedangkan BPKP sebagai Pembina dan merupakan bagian dari APIP;
- Bahwa mengenai dokumen yang dikeluarkan oleh inspektorat merupakan dokumen negara atau tidak bukan kewenangan Ahli untuk menjawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah ditelepon oleh Dedy Un pada bulan November 2015 terkait pekerjaan pembangunan embung Mnelalete untuk mencari alat berat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan alat berat dari Kefamenanu tapi saat itu alat berat masih dipakai sehingga Saksi berikan nomor HP pemilik alat berat kepada Dedy Un dan Jemy Unbanunaek agar bisa di hubungi;
- Bahwa Terdakwa memberikan nomor HP pemilik alat berat ke Jemy Unbanunaek karena Dedy Un bilang nanti Jemy Unbanunaek yang bantu kerja;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa alat berat yang Saksi hubungi jadi dipakai pada pekerjaan pembangunan embung Mnelalete pada bulan Desember 2015 dari Jemy Unbanunaek dan hal itu Saksi sampaikan juga ke Dedy Un;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa nama perusahaan yang mengerjakan pembangunan embung Mnelalete, yang Saksi Dedy Un yang kerja;
- Bahwa setahu Terdakwa, Saksi Dedy Un mempunyai perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor;
- Bahwa Terdakwa yang menerima uang hasil kerja alat berat tersebut dari Yohanis Fanggaldae karena Terdakwa hanya di mintai tolong untuk ditiptkan karena saat itu pencairannya di Kupang;
- Bahwa Terdakwa ditelepon oleh Jemy Unbanunaek dan Dedy Un katanya mereka berhalangan ke Kupang sehingga minta tolong Saksi untuk menerima uang itu dan mereka juga sudah menelpon Yohanis Fanggaldae;
- Bahwa Terdakwa tidak punya surat kuasa dari Jemy Unbanunaek dan Dedy Un;
- Bahwa Jemy Unbanunaek dan Dedy Un menelpon Yohanis Fanggaldae karena Yohanis Fanggaldae adalah Direktur CV. Belindo Karya;
- Bahwa Terdakwa pernah menelpon Toni Patulak karena saat Dedy Un telepon katanya nanti Terdakwa bertemu dengan Yohanis Fanggaldae di rumahnya Toni Patulak dan uang Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) nanti diserahkan ke Toni Patulak;
- Bahwa jumlah dana yang dicairkan saat itu sebesar Rp600.009.500,00 (enam ratus juta sembilan ribu lima ratus rupiah), lalu Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta) tunai diserahkan kepada Terdakwa, sedangkan sisanya di pindah bukukan ke rekening Terdakwa;
- Bahwa saat menyerahkan uang Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ke Toni Patulak ada Yohanis Fanggaldae dan dia tidak keberatan;
- Bahwa Terdakwa yang mentransfer uang Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Toni Patulak atas mandat dari Dedy Un tapi Terdakwa tidak tahu itu uang apa;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima baik cash maupun pemindahbukuan, Terdakwa gunakan untuk pembayaran atas pemakaian alat berat sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta) Terdakwa transfer ke rekening isterinya Jemy Unbanunaek secara bertahap;
- Bahwa pembayaran atas alat berat tersebut diketahui oleh Dedy Un dan Jemy Unbanunaek;
- Bahwa yang menentukan sewa alat berat sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) adalah pemilik alat berat Blasius Widodo ;

Halaman 129 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jemy Unbanunaek dan Dedy Un pernah menelpon Terdakwa karena dana belum cair;
- Bahwa Terdakwa menelpon pejabat Pemda TTS terkait pencairan dana karena terlambat karena sewa alat berat belum dibayar dan Terdakwa mendapat jawaban bahwa karena ada pergantian pejabat di lingkup Pemkab TTS sehingga masih samakan persepsi;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat pasti siapa yang Terdakwa telepon, Mateos Selan atau Samuel Nggebu;
- Bahwa Terdakwa menelpon Mateos Selan atau Samuel Nggebu karena yang punya alat berat telepon Dedy Un dan Jemy Unbanunaek karena sewa alat berat belum dibayar dan karena Terdakwa yang menghubungi pemilik alat berat sehingga Terdakwa berinisiatif untuk menelpon;
- Bahwa saat Terdakwa menelpon Marten Selan atau Samuel Nggebu terkait pencairan dana karena terlambat, Terdakwa masih aktif sebagai Anggota DPRD Provinsi NTT;
- Bahwa Terdakwa tahu Anggota DPR tidak boleh mengerjakan proyek;
- Bahwa Terdakwa pernah membantu untuk memesan material untuk pekerjaan pembangunan embung Mnelalete atas permintaan Jemy Unbanunaek;
- Bahwa pemesanan alat berat ke Kefamenanu lewat telepon, Saksi tidak pernah ke rumah pemilik alat berat (Blasius Widodo);
- Bahwa yang menghubungi Blasius Widodo sampai alat datang ke lokasi pekerjaan adalah Jemy Unbanunaek;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan rekomendasi kepada Dedy Un untuk mendapat dukungan material dari UD. Sama Jaya;
- Bahwa UD. Sama Jaya masih ada hubungan keluarga dengan isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai proses penawaran embung Mnelalete;
- Bahwa mengenai pembayaran alat berat sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) muncul komitmen tersebut setelah pencairan;
- Bahwa ketika Terdakwa bayar uang sewa alat berat sebesar Rp210.000.000,00 diketahui oleh Dedy Un dan Jemy Unbanunaek;
- Bahwa Terdakwa hanya menelpon untuk pinjam alat berat tapi saat itu alat sedang dipakai sehingga Terdakwa beritahukan Dedy Un dan Terdakwa berikan nomor HP pemilik alat berat ternyata Dedy Un sudah punya nomor tersebut, selanjutnya Jemy Unbanunaek yang menghubungi pemilik alat;
- Bahwa Dedy Un tidak pernah meminta dukungan alat dari Terdakwa, tapi Terdakwa tanya isteri Saksi katanya benar Dedy minta bantuan;

Halaman 130 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dapat nomor rekening Toni Patulak dari yang bersangkutan sendiri;
 - Bahwa Saksi kenal Dedy Un dan Jemy Unbanunaek sejak kecil;
 - Bahwa Dedy Un dan Jemy Unbanunaek tidak sekolah teknik;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah mereka bisa kerja embung atau tidak;
 - Bahwa Terdakwa baru kenal Yohanis Fanggaldae tanggal 8 September 2016;
 - Bahwa Terdakwa kenal Yohanis Fanggaldae saat bertemu di rumah Toni Patulak;
 - Bahwa pertemuan Terdakwa dengan Yohanis Fanggaldae di rumah Toni Patulak cukup lama;
 - Bahwa yang dibicarakan saat di rumah Toni Patulak mengenai pencairan uang di Bank NTT serta penyerahan fee perusahaan ke Toni Patulak sesuai telepon Dedy Un sebelumnya sebesar Rp21.500.000,00;
 - Bahwa Toni Patulak sendiri yang memberikan nomor rekeningnya ke Terdakwa;
 - Bahwa Dedy Un hanya menyampaikan ke Terdakwa agar mentransfer Rp21.500.000,00 ke Toni Patulak tapi Saksi tidak tahu itu fee atau apa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan

mengajukan Ahli:

1. **Deddy R. Ch. Manafe, S.H., M.Hum.**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan dosen pada fakultas hukum undana kupang;
- Bahwa berbicara terkait pasal 55 referensi ahli adalah Buku Asas-Asas Hukum Pidana oleh Lamintang dan juga buku Asas-asa hokum pidana terbitan E. Y. Kanter sebagai acuan ahli;
- Bahwa buku Lamintang menyandingkan terjemahan asli bahasa Belanda dan paling mendekati terjemahan aslinya;
- Bahwa dalam pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang perlu di ketahui adalah Dader yang mana dalam dalam dader ada 3 yaitu Pleger, DoenPleger dan medepleger.
- Bahwa selanjutnya Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP yakni Uitlokking bahwa yang dipidana hanya penganjur terhadap tindakan yang dianjurkan saja;
- Bahwa terhadap pasal 56 adalah pembantuan yakni membantu pada saat tindak pidana dilakukan dan membantu sebelum tindak pidana dilakukan;
- Bahwa dolus sendiri terdiri dari 3 jenis yakni Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn, kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis);

Halaman 131 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



- Bahwa ahli berpendapat dalam hal Dader sebagai Doen Pleger tidak dapat dipidana oleh karena manus ministra adalah merupakan alat dari orang yang menyuruh dan tidak ada kesalahan baik Dolus maupun Culpa.
- Bahwa mengenai orang yang menyuruh disuruh atau pleger di sini sedikitnya ada dua orang, yaitu yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang menyuruh peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toch ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Yang disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagai berikut:
 - Tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 44 KUHP.
 - Telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (overmacht) menurut pasal 48. Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak syah menurut pasal 51.
 - Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali. Geen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan).
- Bahwa Ahli berpendapat pada “doen plegen”, pelaku yang melakukan perbuatan itu dinamakan “willoos werktuig” atau “manus ministra” atau “manus domina”. “Manus ministra” berbuat karena pelbagai alasan, seperti:
 - 1) adanya daya paksa (over macht);
 - 2) tidak dapat dipertanggungjawabkan (ontvereken baar);
 - 3) berbuat untuk melaksanakan ketentuan undang-undang atas perintah jabatan;
 - 4) tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya.
- Bahwa untuk adanya *doen plegen* ex. pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP, maka orang dibuat sehingga melakukan (yang disuruh melakukan) haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 1. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang *ontoerekeningsvatbaar* (penyusun : dapat dipertanggung jawabkan) seperti yang dimaksudkan di dalam pasal 44 KUHP ;
 2. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu *dwaling* atau suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan ;



3. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana sama sekali tidak mempunyai unsur *schuld* (penyusun : kesalahan), *bail dolus* maupun *culpa* (penulis : kesengajaan maupun kelalaian), atau pun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur *opzet* seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut ;
 4. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana tidak memenuhi unsur *oogmerk* (penulis : niat), padahal unsur tersebut telah disyaratkan didalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana tersebut di atas ;
 5. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya dibawah pengaruh suatu *overmacht* (penulis : daya paksa), dan terhadap paksaan mana orang tersebut tidak mampu memberikan perlawanan ;
 6. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan *itikad baik* telah melakukan suatu perintah padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang *tidak berwenang* memberikan perintah semacam itu ;
 7. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu *tidak mempunyai suatu hoedaniged* atau sifat tertentu seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang, yakni sebagai sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri.
- Bahwa “doen pleger” atau orang yang membuat orang lain melakukan (pembuat-pelaku) atau pun orang yang menyuruh orang lain melakukan termasuk juga sebagai pembuat (*dader*) ialah barangsiapa tidak sendiri mewujudkan peristiwa (delik), tetapi dengan perantaraan orang lain, sebagai alat dalam tangannya, jikalau orang lain itu berada dalam keadaan tidak mengetahui, atau mengalami kekhilafan (*error in fact*) tentang keadaan atau pun dalam keadaan daya paksa (*overmacht*), bertindak tanpa kesengajaan atau kelalaian atau pun tidak mampu bertanggung jawab, sedangkan menurut Moeljatno (Hukum Pidana. Delik-delik Penyertaan), Tanpa Penerbit, 1979, hal.50. yaitu: “doen plegen” juga disebut “*middelijk dadaerschap*” yang maksudnya ialah: apabila seseorang mempunyai kehendak untuk melaksanakan suatu perbuatan pidana, akan tetapi seseorang yang mempunyai kehendak itu tidak mau melakukannya sendiri, tetapi mempergunakan orang lain yang disuruh melakukannya. Pengertian *doen plegen* harus memenuhi syarat yang penting bahwa orang yang disuruh itu haruslah orang-orang yang tidak dapat dipidana.



- Bahwa pendapat ahli mengenai kemungkinan-kemungkinan tidak dipidananya orang yang disuruh karena:
 1. Tidak mempunyai kesengajaan – kealpaan ataupun kemampuan bertanggung jawab:
 2. berdasarkan pasal 44 KUHP.
 3. dalam keadaan daya paksa – pasal 48 KUHP.
 4. berdasarkan pasal 51 ayat (2) KUHP.
 5. orang yang disuruh tidak mempunyai sifat/kualitas yang disyaratkan dalam delik, misalnya pasal 413-437 KUHP.
- Bahwa Pelaku peserta ialah barangsiapa dengan sengaja untuk melakukan delik turut kerjasama. KUHP tidak menjelaskan lebih jauh bagaimana kriteria turut serta itu. Jika peserta-peserta itu langsung turut serta dalam pelaksanaan perbuatan pidana (*rechtstreek deelnemen aan de uitvoering van het feit*).
- Bahwa perbedaan antara turut serta dalam pasal 55 KUHP dengan pembantuan dalam pasal 56 KUHP adalah : *Mededader* (orang yang turut sereta melakukan) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (*rechtstreek deelnement aan de uitvoering van het feit*). Sedangkan *medeplichtige* (pembantu) dalam pelaksanaan perbuatan hanya memberi bantuan yang sedikit atau banyak berfaedah (*min of meer afdende hulp verleent*).
- Bahwa turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu diminta melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, karena jika hanya menolong tidak termasuk *medepleger*, tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtege*). Jadi dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan anasir atau elemen dari peristiwa pidana.
- Bahwa di dalam bentuk *deelneming* ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai suatu *mededaderschap*. Dengan demikian, maka *medeplegen* itu disamping merupakan bentuk *deelneming*, maka ia juga merupakan suatu bentuk *daderschap*.



- Bahwa bentuk pelaku penyertaan harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (*uitvoerings handeling*). Jika peserta itu turut dalam tindakan pelaksanaan, maka ia adalah pelaku peserta, tetapi jika baru tahap persiapan pelaksanaan (*voorbereidings handeling*) yang terjadi, maka ia adalah pembantu. Perlu diingat kembali bahwa adalah sangat sulit untuk mengambil batas yang tegas antara tindakan pelaksanaan dengan persiapan pelaksanaan.
- Bahwa dalam penerapan pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Tipikor disyaratkan sengaja sebagai Maksud (*oogmerk*);
- Bahwa sepanjang Penuntut Umum dapat membuktikan adanya kesepakatan dan kerjasama dalam penerapan pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP maka hal tersebut adalah *medepleger*;
- Bahwa kesengajaan haruslah menghendaki dan mengetahui "*willens en wetens*";
- Bahwa mengenai *mens rea* dapat dinilai harus dilihat dari kehendaknya, dan memang benar apa yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum bahwa *mens rea* hanya pelaku dan tuhan saja yang mengetahuinya sehingga untuk menilai *mens rea* harulah berkaitan erat dengan "*actus reus*" yang tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ahli telah membaca dakwaan penuntut umum dalam pasal 55 ayat 1 ke-1 tidak mencantumkan Doen-Pleger;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1) Satu (1) Jepitan Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik, Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang (Umum/Pemilihan Langsung) dengan Pascakualifikasi Ver 1.1, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 2) Satu (1) Jepitan Dokumen Pengadaan Nomor : POKJA.EMB.MNELALETE/11/PU-TTS/2015 Tanggal 23 Oktober 2015 Untuk Pembangunan Embung Mnelalete;
- 3) Satu (1) Jepitan Dokumen Penawaran Progam Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya Tanggal 21 Oktober 2015 CV. TEGEL MERDEKA yang dicetak dari Sistem Pengadaan Secara Eletronik (SPSE) (Lelang Pertama);
- 4) Satu (1) Jepitan Dokumen Penawaran Progam Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2018 CV. TEGEL MERDEKA yang dicetak dari Sistem Pengadaan Secara Eletronik (SPSE) (Lelang Kedua);
- 5) Satu (1) Jepitan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: POKJA.EMB.MNELALETE/11/PU-TTS/2015 Tanggal 23 Oktober 2015 yang dicetak dari Sistem Pengadaan Secara Eletronik (SPSE);
 - 6) Satu (1) Jepitan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: POKJA.EMB.MNELALETE/21/PU-TTS/2015 Tanggal 03 November 2015 yang dicetak dari Sistem Pengadaan Secara Eletronik (SPSE);
 - 7) Satu (1) Jepitan Surat Penawaran Dari CV. BELINDO KARYA Nomor : 018/CV-BK/X/2015 Tanggal 28 Oktober 2015 yang di cetak dari Sistem Pengadaan Secara Eletronik (SPSE);
 - 8) Satu (1) Foto Copy Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : ULP-TTS/261/X/2015 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pembangunan Embung Mnelalete Tahun Anggaran 2015 Tanggal 09 Oktober 2015;
 - 9) Satu (1) Jilid Asli Surat Perjanjian Jasa Kontruksi (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete Nomor : PU.600.602.1/925/XI/2015 Tanggal 10 November 2015, CV. BELINDO KARYA;
 - 10) Satu (1) Jilid Asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor PU.600.602.1/222/IV/2016 Tanggal 20 April 2018;
 - 11) Satu (1) Jilid Foto Copy Surat Perjanjian Jasa Konsultasi (Kontrak) Pembangunan Embung Dan Bangunan Penampung Air Lainnya TA. 2015 Nomor : PU.600.602.1/870/XI/2005 Tanggal 05 November 2015, PT SIARPLAN UTAMA KONSULTAN;
 - 12) Satu (1) Jilid Foto Copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) TA. 2015;
 - 13) Satu (1) Jepitan Foto Copy Gambar Rencana Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;
 - 14) Satu (1) Jepitan Asli Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp28.193.697,00 (dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atas nama CV. BELINDO KARYA Kepada Rekening Kas Umum Daerah TTS Nomor 008.01.04.000000-3 melalui Bank NTT Cabang Soe;
 - 15) Satu (1) Jilid Foto Copy Hasil Pengujian Material (Tanah) di Laboratorium pengujian yang dibuat untuk CV. Belindo Karya, Tanggal 23 Desember 2015;
 - 16) Satu (1) Jilid Foto Copy Data Visual 0%, 50% dan 100% Tahun Anggaran 2015, CV. Belindo Karya;
 - 17) Satu (1) Jilid Foto Visual Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Embung Mnelalete, PT. SIARPLAN UTAMA CONSULTAN;

Halaman 136 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Satu (1) Rekapan Data Visual Kondisi Pekerjaan Clering dan Galian 0% dll Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Embung Mnelalete Tahun 2015, PT. SIARPLAN UTAMA CONSULTAN;
- 19) Satu (1) Jilid Foto Copy Catatan Material dan Rekapan Volume Lapangan Pembangunan Embung Mnelalete Konsultan Pengawas, PT. SIARPLAN UTAMA CONSULTAN;
- 20) Satu (1) Jilid Foto Copy Laporan Mingguan (Minggu Ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) Pengawasan Embung II TA. 2015;
- 21) Satu (1) Jilid Foto Copy Rekapan Laporan Mingguan Preode November, Desember, Januari dan Pebruari dan Maret. TA. 2015;
- 22) Satu (1) Jilid Foto Copy Laporan Bulanan Preode November, Desember, Januari dan Februari Pekerjaan Pengawasan Embung Paket II TA. 2015, Lokasi Desa Mnelalete Kabupaten TTS;
- 23) Satu (1) Jilid Foto Copy Rekapan Laporan Bulanan Preode November, Desember, Januari, Februari, dan Maret Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Embung Mnelalete Tahun 2015;
- 24) Satu (1) Jilid Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pertama Provisional Hand Over (PHO) Nomor : PU.600.772/62.G/1/2016 Tanggal 10 Februari 2016, CV. BELINDO KARYA;
- 25) Satu (1) Buku Asli Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya, Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete, Monthly Certificate No. 03, CV. BELINDO KARYA;
- 26) Satu (1) Buku Asli Bill Off Quantity (BOQ) Pembangunan Embung Mnelalete TA. 2015;
- 27) Satu (1) Satu Batang Pipa Paralon Ukuran 2 (Dua) Dim Panjang Kurang Lebih 2 (dua) Meter;
- 28) Satu (1) Buah Buku Tamu di Lokasi Embung Mnelalete;
- 29) Satu (1) Buah Papan Proyek Embung Mnelalete;
- 30) Satu (1) Jepitan Rekening Koran Bank BRI Unit Hayam Wuruk Soe Nomor : 3498-01-036406-53-1 Periode Bulan 16 Januari 2015 sampai dengan 30 Desember 2015;
- 31) Satu (1) Jepitan Rekening Koran Bank BRI Unit Hayam Wuruk Soe Nomor : 3498-01-036406-53-1 Periode Bulan 04 November 2015 sampai dengan 30 November 2016;
- 32) Satu (1) Jepitan Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3179/LS/TTS Tanggal 7 September 2016 Kepada CV. BELINDO KARYA Untuk

Halaman 137 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Fisik 100% Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete Beserta Data Dukung Terkait;

- 33) Satu (1) Jepitan Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- 34) Satu (1) Jepitan (41 Lembar) Rekening Koran Bank BCA Kupang Nomor : 698.504.0480 Periode Bulan 1 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2016;
- 35) Satu (1) Jepitan Rekening Koran Bank BCA Kupang Nomor : 698.504.0480 Periode Bulan 01 September 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;
- 36) Satu (1) Jepitan Asli Surat Kuasa Nomor : 05;
- 37) Satu (1) Lembar Asli Rekening Koran Tanggal 01 September 2016 sampai dengan 30 September 2016;
- 38) Satu (1) Lembar Foto Copy Berwarna Slip Penyetoran Ke Bank BCA Kupang No. 698.50404.80 atas nama Jefri Un Banunaek Tanggal 8 September 2016 senilai Rp312.000.000,00;
- 39) Foto Copy Berwarna Cek No. BP. 1101756 Tanggal 08 September 2016 senilai Rp612.009.300,00;
- 40) 1 (Satu) Jepitan Asli Back Up Date Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Embung Mnelalete PT. SIARPLAN UTAMA;
- 41) 1 (Satu) Jepitan Asli Potongan P1/4.3 Skala 1 : 200;
- 42) 1 (Satu) Jepitan Asli Perhitungan Pekerjaan Tanah Untuk Embung Mnelalete Tahun 2015;
- 43) 1 (Satu) Lembar Asli Rekapitulasi Presentase Fisik Pengawasan Pembangunan Embung Tahun 2015 Nilai Kontrak Per Paket, Fisik Per Paket Pekerjaan Pengawasan Embung Kab. TTS 2015;
- 44) 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Screenshot Kiriman TTD atas nama Yehezkiel Ndun;
- 45) 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Asbuild Drawing Pekerjaan Embung Mnelalete TA. 2015;
- 46) 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : PU.600.188.5.58/336/2015 Tentang Penunjukan Pelaksana Tanggal 29 Juli 2015;
- 47) 1 (Satu) Lembar Asli Rekening Koran Giro Periode : 01 September 2016 sampai dengan 30 September 2016;
- 48) 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama Thimotius Tapatap Periode 01-01-2016 S/D 31-01/2016;

Halaman 138 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama Thimotius Tapatap Periode 01-02-2016 S/D 29-02-2016;
- 50) 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama Thimotius Tapatap Periode 01-03-2016 S/D 31-03-2016;
- 51) 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Back Up Data Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete TA. 2015, Pelaksana CV. Belindo Karya;
- 52) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Permohonan PHO Nomor : 08/PHO/CV.BK/II/2016 Tanggal 01 Februari 2016;
- 53) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Penegasan Nomor : PBJ.0409.3/3/2015 Tanggal 04 Desember 2015;
- 54) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permohonan PHO Nomor : 08/PHO/CV. BK/II/2016 Tanggal 01 Februari 2016;
- 55) 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan TA. 2018 Nomor RKAP SKPD : 1.03 01 01 26 01 5 2 Tanggal 14 September 2018;
- 56) 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Surat Tanda Setoran (STS) Bank NTT Cabang Soe Nomor Rekening 008.01.04.000000-3 Tanggal 07 September 2016;
- 57) 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTS Nomor : PU.600.188.5.58/30/II/2016 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pelaksana Kegiatan) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTS TA. 2016 Tanggal 21 Januari 2016;
- 58) 1 (Satu) Jepitan Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : PU.600.188.5.58/701.C/2015 Tentang Penunjukan Pembentukan Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) Tanggal 15 Oktober 2015;
- 59) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Kiriman Uang Bank NTT Dari L. Liu Kepada Rek. Bank BRI An. Thimotius Tapatap Sebesar Rp. 60.000.000,- (Nam Puluh Juta Rupiah) Tanggal 8 Januari 2018;
- 60) 1 (Satu) Jepitan Asli Rekening Koran Giro Bank NTT Nomer Rekening 001 01.13.002654-9 atas nama PT. SIARPLAN UTAMA KONSULTAN Periode 01 Januari 2015 S/D 31 Desember 2015 Dan Periode 01 Januari 2016 sampai dengan 15 Januari 2016;
- 61) 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Data Tanggal 8 Januari 2016;

Halaman 139 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) 1 (Satu) Jilid Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA. 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten TTS;
- 63) 1 (Satu) Jilid Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) TA. 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten TTS;
- 64) 1 (Satu) Jilid Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) TA. 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten TTS;
- 65) 1 (Satu) Jilid Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Terhadap Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2016 Dinas Pekerjaan Umum;
- 66) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : PU.600.958.3/717/LS/2015 Kepada PT. Siarplan Utama Konsultan Tanggal 30 Desember 2015;
- 67) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : PU.600.958.3/208/LS/2016 Kepada CV. Belindo Karya Tanggal 7 September 2016;
- 68) 1 (Satu) Buku Asli Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Timor Tengah Selatan TA. 2015;
- 69) 1 (Satu) Buku Asli Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan TA. 2015;
- 70) 1 (Satu) Buku Asli Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan TA. 2015;
- 71) 1 (Satu) Buku Asli Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan TA. 2015;
- 72) 1 (Satu) Jepitan Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 26/KEP/HK/2015 Tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Tunjangan Kerja TA. 2015 Tanggal 28 Januari 2015;
- 73) 1 (Satu) Jepitan Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 125/KEP/HK/2016 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Tunjangan Kerja TA. 2016 Tanggal 02 Maret 2016;

Halaman 140 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) 1 (Satu) Jepitan Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 10/KEP/HK/2015 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Tanggal 16 Januari 2015;
- 75) 1 (Satu) Jepitan Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 439/KEP/HK/2015 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Tanggal 18 November 2015;
- 76) 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 10/KEP/HK/2015 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- 77) 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 493/KEP/HK/2015 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- 78) 1 (Satu) Bandel Fotocopy Ringkasan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016;
- 79) 1 (Satu) Bandel Fotocopy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun 2016;
- 80) 1 (Satu) Bandel Asli Surat Perintah Pencairan Dana Tanggal 07 September 2016 Nomor : 3179/LS/TTS;
- 81) 1 (Satu) Bandel Asli Data Visual 0%, 50 Dan 100% Program Pengembangan, Pengelolaan, Dan Konservasi Sungai, Kegiatan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampungan Air Lainnya;
- 82) 1 (Satu) Bandel Asli Data Visual Paket Pembangunan Embung Mnelalete Tahun Anggaran 2015 atas nama CV. Belindo Karya;
- 83) 1 (Satu) Bandel Asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : PU.600.602.1/222/IV/2016 Tanggal 20 April 2016;

Halaman 141 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) 1 (Satu) Bandel Asli Surat Pembangunan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai dan Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Dana Alokasi Umum) Lokasi Desa Mnelalete Kec. Aban Barat;
- 85) 1 (Satu) Bandel Asli Berita Acara Serah Terima Pertama Provisional Hand Over (PHO) Nomor : PU.600.772/62.G/I/2016 Tanggal 10 Februari 2015;
- 86) 1 (Satu) Bandel Asli Surat Pencairan Dana Nomor : 7689/LS/TTS Tanggal 30 Desember 2015;
- 87) 1 (Satu) Dokumen (Buku) Surat Perjanjian Jasa Konsultasi (Kontrak) Nomor : PU. 600.602.1/870/XI/2015 Tanggal 05 November 2015;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut diatas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan di benarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada Sekitar bulan September 2015 dimulai perencanaan pembangunan embung di Kabupaten Timor Tengah Selatan, diantaranya embung Mnelalete;
2. Bahwa sekitar tanggal 20 Oktober 2015, ditetapkan anggaran Pembangunan Embung 9 (sembilan) embung, termasuk embung Mnelalete yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 1.030101250152 senilai Rp. 800.000.000,-, (Delapan Ratus Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Yohanis Laos selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Saksi Samuel A. Nggebu selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 53 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2015 tanggal 19 Oktober 2015;
3. Bahwa Pengguna Anggaran (PA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan pembangunan embung Mnelalete Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah Saksi Samuel A. Nggebu;
4. Bahwa Saksi Samuel A. Nggebu selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

Halaman 142 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Menetapkan rencana umum pengadaan;
 - b) Mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
 - c) Menetapkan PPK;
 - d) Menetapkan pejabat pengadaan;
 - e) Menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan;
 - f) Menetapkan:
 - Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - Pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - g) Mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h) Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i) Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
 - j) Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa.
5. Bahwa Saksi Samuel A Nggebu disamping selaku selaku Pengguna Anggaran pada pembangunan embung Mnelalete juga bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
- a) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan kontrak
 - b) Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - c) Menandatangani kontrak;
 - d) Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - e) Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
 - g) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - h) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
6. Bahwa Saksi Samuel A. Nggebu selaku selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana tersebut di atas, dalam hal diperlukan Pejabat Pembuat Komitmen dapat:
 - a) Mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b) Menetapkan tim pendukung;
 - c) Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.
7. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan embung Mnelalete tersebut, ditunjuk Saksi Jakob E. P. Benu selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Program Pembangunan Embung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: PU.600.188.5.58/31/I/2015 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pelaksana Kegiatan) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang isi keputusan tersebut memerintahkan kepada tim perencanaan yang terdiri dari Saksi Amor H. Kudji, Saks Johanis I.D. Natonis, dan Saksi Jesua Z. Lopo untuk membuat perencanaan 9 (sembilan) embung di Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam waktu 2 (dua) minggu dengan alasan anggaran pelaksanaan pekerjaan tersebut datang pada akhir tahun anggaran.
8. Bahwa setelah gambar rencana pembangunan embung manalete selesai dikerjakan kemudian Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pembangunan Embung Mnelalete melakukan proses pelelangan untuk paket pekerjaan pembangunan Embung Mnelalete berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Nomor ULP-TTS/261/X/2015 tanggal 9 Oktober 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pembangunan Embung Mnelalete dan melakukan Pengumuman Pascakualifikasi;
9. Bahwa terhadap pelelangan untuk paket pekerjaan pembangunan Embung Mnelalete tersebut Saksi Dedy Un menghubungi Saksi Tony Patulak yang sebelumnya adalah Direktur CV. BELINDO KARYA dengan tujuan meminjam

Halaman 144 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



perusahaan CV. BELINDO KARYA untuk digunakan memasukan penawaran pekerjaan Embung Mnelalete;

10. Bahwa Saksi Tony Patulak menanggapi permintaan Saksi Dedy Un dengan menyuruh Saksi Dedy Un untuk menghubungi Saksi Yohanis Y.M. Fanggaldae karena Saksi Tony Patulak bukan lagi sebagai Direktur CV.BELINDO KARYA, tetapi yang menjadi Direktornya adalah Saksi Yohanis Y.M. Fanggaldae;
11. Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juni 2015 Saksi Dedy Un menghubungi Saksi Yohanis Y.M. Fanggaldae, yang sebelumnya Saksi Tony Patulak terlebih dahulu menyampaikan kepada Saksi Yohanis Y.M. Fanggaldae kalau Saksi Dedy Un akan meminjam bendera CV. BELINDO KARYA untuk memasukan penawaran pekerjaan di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
12. Bahwa selanjutnya sekitar 2 (dua) hari kemudian Saksi Dedy Un menghubungi Saksi Yohanis Y.M. Fanggaldae dan meminta kepada Saksi Yohanis Y.M. Fanggaldae agar diperbolehkan untuk memasukan penawaran pekerjaan Embung Mnelalete atas nama CV. BELINDO KARYA, dan permintaan Saksi Dedy Un tersebut disetujui oleh Saksi Yohanis Y.M. Fanggaldae, maka pada tanggal 23 Oktober 2015 Saksi Dedy Un memasukan penawaran dan mengikuti tender pengadaan pekerjaan Embung Mnelalete TA. 2015 dengan menggunakan Akta Kuasa Perusahaan CV. BELINDO KARYA Nomor: 05 Tanggal 11 Juli 2015;
13. Bahwa pada tanggal 3 November 2015, Pokja ULP Pembangunan Embung Mnelalete melakukan penetapan pemenang sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: POKJA. EMB. MNELALETE/22/ULP-TTS/2015 yang menyatakan bahwa CV. BELINDO KARYA ditetapkan sebagai pemenang lelang atas kegiatan Pembangunan Embung Mnelalete.
14. Bahwa setelah mengetahui CV. BELINDO KARYA menjadi pemenang lelang maka saksi DEDY UN langsung mendatangi Kantor PU Kab. Timor Tengah Selatan untuk mengambil SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa), tetapi pada saat Saksi Ruth Ninef menyerahkan SPPBJ yang diterbitkan oleh Dinas PU Kab. Timor Tengah Selatan kepada Saksi Dedy Un ternyata baru diketahui kalau nama yang berada dalam SPPBJ bukanlah atas nama Saksi Dedy Un selaku Kuasa Drektur CV. BELINDO KARYA, melainkan atas nama Saksi Yohanis Y.M. Fanggaldae selaku Direktur CV. BELINDO KARYA, sehingga Saksi Dedy Un mengembalikan SPPBJ tersebut kepada Saksi Ruth Ninef dan meminta tolong kepada Saksi Ruth Ninef untuk menanyakan ke ULP Kabupaten Timor Tengah Selatan apakah nama dalam SPPBJ tersebut dapat berubah menjadi nama diri Saksi Dedy Un selaku Kuasa Direktur CV. BELINDO KARYA atau tidak, tetapi setelah 2 (dua) hari kemudian ketika Saksi Dedy Un kembali datang ke



Kantor Dinas Pekerjaan Umum. Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk mengecek apakah nama dalam SPPBJ tersebut sudah berubah atau belum, ternyata nama dalam SPPBJ tersebut sudah tidak dapat berubah lagi menjadi nama Saksi Dedy Un kemudian akhirnya pada hari itu juga, bertempat di Kantor Dinas PU Kabupaten Timor Tengah Selatan Saksi Dedy Un menghubungi Saksi Jemmi Benyamin Unbanunaek melalui telepon dan menceritakan kalau dirinya telah memenangkan tender pekerjaan pembangunan Embung Mnelalete TA. 2015 dengan menggunakan Kuasa Direktur CV. BELINDO KARYA, namun Saksi Dedy Un tidak bersedia mengerjakan pekerjaan Embung Mnelalete tersebut karena nama dalam SPPBJ bukanlah atas nama dirinya sebagai Kuasa Direktur melainkan atas nama Saksi Yohanis Y.M. Fanggaldae selaku Direktur CV. BELINDO KARYA;

15. Bahwa saat itu juga Saksi Dedy Un menawarkan kepada Saksi Jemmi Benyamin Unbanunaek jika berminat untuk mengerjakan pekerjaan Embung Mnelalete tersebut, tetapi dengan persyaratan agar Saksi Jemmi Benyamin Unbanunaek mengganti uang milik Saksi Dedy Un senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sebelumnya telah digunakan Saksi Dedy Un untuk membayar jasa pembuatan dokumen penawaran pekerjaan Embung Mnelalete dan saat itu Saksi Jemmi Benyamin Unbanunaek bersedia untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dan juga bersedia untuk mengganti uang milik Saksi Dedy Un senilai Rp. 5.000,000,- (lima juta rupiah).
16. Bahwa pada 10 November 2015 Saksi Samuel A. Nggebu selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi Yohanis Y.M. Fanggaldae selaku Direktur CV. Belindo Karya menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: PU.600.602.1/925/XI/2015 tertanggal 10 November 2015 Tentang Kegiatan Pembangunan Embung Mnelalete Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat dengan nilai kontak sebesar Rp756.416.000,00 masa pelaksanaan pekerjaan selama 52 (lima puluh dua) hari kalender dimulai sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, dengan metode pembayaran senilai pekerjaan yang telah terpasang;
17. Bahwa sampai dengan akhir bulan November 2015 pekerjaan pembangunan embung Mnelalete belum dilaksanakan karena belum ada alat berat yang dapat digunakan untuk pekerjaan pembangunan embung Mnelalete, dan saat itu Saksi Timotius Tapatap selaku Konsultan Pengawas telah beberapa kali datang ke lokasi pekerjaan embung Mnelalete, yaitu sekitar pertengahan bulan November 2015 dan sekitar akhir bulan November 2015 dimana masih belum ada



pelaksanaan pekerjaan pembangunan Embung Mnelalete, namun Saksi Timotius Tapatap tidak pernah menerbitkan surat teguran kepada kontraktor pelaksana;

18. Bahwa sampai dengan akhir bulan November 2015 pekerjaan pembangunan embung Mnelalete belum dilaksanakan karena belum ada alat berat yang dapat digunakan untuk pekerjaan pembangunan embung Mnelalete, sehingga Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae menghubungi Saksi Dedy Un dan menanyakan mengapa alat berat belum ada di lokasi pekerjaan embung Mnelalete;
19. Bahwa sekitar bulan November 2015 Saksi Jemmi Unbanunaek mendatangi Direktur UD. Sama Jaya Kupang di Kota Kupang untuk menanyakan alat berat yang akan digunakan untuk pekerjaan embung Mnelalete, namun pada saat itu alat berat milik UD. Sama Jaya Kupang sedang digunakan dalam pekerjaan lain;
20. Bahwa oleh karena alat berat UD. Sama Jaya Kupang tidak dapat digunakan dalam pekerjaan embung Mnelalete maka Saksi Jemmi Unbanunaek menghubungi Terdakwa agar mencarikan alat berat untuk digunakan dalam pekerjaan embung Mnelalete, selanjutnya sekitar akhir bulan November 2015 atau awal Desember 2015 Terdakwa menghubungi Saksi Blasius Widodo pemilik alat berat dengan tujuan untuk menyewa 3 alat berat yaitu 1 (satu) unit vibroroller, 1 (satu) unit excavator, dan 1 (satu) unit bulldozer, yang kemudian Blasius Widodo dan Terdakwa menyepakati harga sewa alat tersebut senilai Rp210.000.000,00 hingga selesai pekerjaan embung Mnelalete dengan pembayaran akan dibayarkan setelah pekerjaan selesai;
21. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2015 CV. Belindo Karya mengeluarkan surat nomor: 06/CV.BK-UM/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 perihal permohonan penyelidikan material (tanah) untuk pekerjaan lanjutan pembangunan embung kecil Mnelalete di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur dengan hasil sebagaimana tertera dalam Surat Laboratorium Pengujian dan Bina Teknik Dinas PU Provinsi NTT Nomor BPBT.05.06./640/ /XII/2015 tanggal 23 Desember 2015;
22. Bahwa sekitar tanggal 18 Desember 2015 Saksi Blasius Widodo mengirimkan 1 unit excavator ke lokasi pekerjaan embung Mnelalete dan pada tanggal 19 Desember 2015 baru dimulai pekerjaan persiapan pembangunan embung Mnelalete antara lain pembersihan lahan kemudian tanggal 22 Desember 2015 datang 1 (satu) unit bulldozer di lokasi pekerjaan embung Mnelalete, sedangkan untuk 1 (satu) unit vibroroller baru sampai di lokasi pekerjaan pada tanggal 05 Januari 2016;
23. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2015 alat berat melakukan penggalian area embung atas petunjuk dari Saksi Jemmi Unbanunaek dan Edi Nahak, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan penggalian area embung tersebut selesai pada tanggal 11 Januari 2016;

24. Bahwa progres fisik pekerjaan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar 10% sampai 11%, sehingga terjadi deviasi sebesar 90% - 89%, sedangkan Saksi Johanis I. D. Naatonis tidak melaporkan hal tersebut secara tertulis kepada Saksi Samuel A Nggebu selaku Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen tetapi hanya melaporankan perkembangan pekerjaan dilakukan secara lisan Saksi Samuel A Nggebu;
25. Bahwa terhadap kondisi pekerjaan pembangunan embung Mnelalete yang mengalami deviasi sebesar 90%-89% tersebut, Saksi Samuel A Nggebu tidak memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis dan menyelenggarakan SCM (Show Cause Meeting) dengan kriteria:
 - a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0%-70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar dari 10% dari rencana;
 - b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar dari 5% dari rencana;
 - c. Realisasi fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahu anggaran berjalan;
26. Bahwa oleh karena Saksi Samuel A Nggebu tidak memberikan peringatan secara tertulis atau pengenaan ketentuan tentang kontrak kritis dan menyelenggarakan SCM (Show Cause Meeting) dengan memberikan kesempatan atau memutus kontrak, maka Saksi Jemmi Benyamin Unbanunaek terus melanjutkan pekerjaan pembangunan embung Mnelalete meskipun kontrak telah berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan seluruh alat berat dan operator meninggalkan lokasi pekerjaan pada tanggal 11 Januari 2016;
27. Bahwa Saksi Jemmi Benyamin Unbanunaek tidak memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang kontruksi dalam pekerjaan pembangunan embung, maka dalam setiap tahap pelaksanaan pekerjaan pembangunan embung Mnelalete selalu diarahkan oleh Saksi Johanis I. D. Natonis selaku Koordinator Pengawas Lapangan Dinas PU Kab. TTS, sedangkan Konsultan Pegawai PT. Siarplan Utama Konsultan tidak pernah bertemu dengan Saksi Jemmi Benyamin Unbanunaek di lokasi pekerjaan embung Mnelalete dan tidak pernah memberikan arahan dalam pelaksanaan pekerjaan selaku Inspektur Pengawas Lapangan Pekerjaan Embung Mnelalete, sedangkan tenaga Ahli dari CV. Belindo Karya atas nama Anang Setia yang tertera pada dokumen kontrak juga tidak pernah datang ke lokasi pekerjaan embung Mnelalete;

Halaman 148 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa dalam pekerjaan pembangunan embung Mnelalete dibutuhkan beberapa macam bahan material dan saat itu mengalami kekurangan bahan material, sehingga Saksi Jemmi Benyamin Unbanunaek menghubungi Terdakwa dan menyampaikan adanya kekurangan bahan material, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Jemmi Benyamin Unbanunaek untuk mengambil bahan material yang dibutuhkan di Toko Bintang Jaya Soe kemudian Saksi Jemmi Benyamin Unbanunaek mendatangi Aci Mery Pemilik Toko Bintang Jaya Soe dan mengambil bahan material yang dibutuhkan sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa meminta kepada Felecia Budi (Isteri Terdakwa) untuk membayar bahan material yang diambil oleh Saksi Jemmi Benyamin Unbanunaek kepada Aci Mery Pemilik Toko Bintang Jaya Soe;
29. Bahwa sekitar akhir Januari 2016 atau awal Pebruari 2016 Saksi Jemmi Unbanunaek menyuruh Edi Nahak untuk membuat surat permohonan PHO, dan setelah surat permohonan PHO tersebut selesai dibuat oleh Edi Nahak maka Saksi Jemmi Unbanunaek pada tanggal 01 Pebruari 2016 mengirimkan Surat Permohonan PHO atas nama CV. Belindo Karya Nomor: 08/PHO/CV.BK/II/2016 tanggal 01 Pebruari 2016 yang ditujukan kepada Saksi Samuel A. Nggebu selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Embung Mnelalete tanpa melampirkan shop drawing, asbuilid drawing, back up data serta data visual 0%, 50%, hingga 100% pembangunan embung Mnelalete;
30. Bahwa selanjutnya Saksi Samuel A. Nggebu selaku PPK Pembangunan Embung Mnelalete pada tanggal 09 Februari 2016 menerbitkan Surat Nomor: 77/PPK/SD.PU/II/2016 tanggal 09 Pebruari 2016 Perihal Pelaksanaan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete TA. 2015, yang ditujukan kepada Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) Bidang Sumber Daya Air Dinas PU Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Surat Permohonan PHO tersebut tidak ditembuskan kepada PT. Siarplan Utama Konsultan selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Embung Mnelalete sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan oleh Tim PHO di lokasi pekerjaan embung Mnelalete tidak dihadiri oleh pihak dari Konsultan Pengawas;
31. Bahwa kontrak Konsultan Pengawas telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sehingga untuk pekerjaan embung Mnelalete yang dilanjutkan pekerjaannya oleh Saksi Jemmi Unbanunaek hingga Pebruari 2016 tidak dilaporkan lagi progres perkembangan fisik pekerjaannya oleh Konsultan Pengawas, hingga saat dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Panitia PHO, Saksi Samuel A. Nggebu selaku PPK Dinas PU Kabupaten Timor Tengah Selatan

Halaman 149 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah menerima atau meminta laporan perkembangan pekerjaan fisik embung Mnelalete 100% dari Konsultan Pengawas;

32. Bahwa selanjutnya atas dasar surat pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan embung Mnelalete dari Saksi Samuel A. Nggebu selaku PPK kepada Panitia PHO tersebut, kemudian pada tanggal 10 Pebruari 2016 Panitia Serah Terima Pekerjaan PHO dengan didampingi oleh Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan pemeriksaan fisik hasil pekerjaan dengan dihadiri oleh Saksi Jemmi Unbanunaek dan Edi Nahak, namun pada saat Panitia Serah Terima Pekerjaan PHO yang didampingi oleh Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan turun ke lokasi pekerjaan embung Mnelalete untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, dan pada saat itu Panitia PHO hanya melakukan pemeriksaan dan pengukuran dengan menggunakan back up data dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang baru saja diserahkan oleh Saksi Jemmi Unbanunaek dan Edi Nahak di Kantor Dinas PU Kabupaten Timor Tengah Selatan sesaat sebelum Panitia PHO turun ke lokasi pemeriksaan hasil pekerjaan embung Mnelalete, padahal Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat dalam kontrak jasa konstruksi sebagai acuan dalam melakukan pemeriksaan, sedangkan untuk asbuild drawing dan data visual 0%, 50% dan 100% dari pihak kontraktor pelaksana dalam pekerjaan embung Mnelalete TA. 2015 belum disiapkan oleh Saksi Jemmi Unbanunaek;
33. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan oleh Panitia Serah Terima PHO, maka hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Untuk Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 069/PAN.PHO-FHO/PU.TTS/II/2016 tanggal 10 Pebruari 2016. Kemudian pada hari yang sama tanggal 10 Pebruari 2016 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Tahap Pertama (PHO) Nomor: PU.600.772/62.G/II/2016 tanggal 10 November 2016 hasil pekerjaan embung Mnelalete TA. 2015 diserahkan oleh CV. Belindo Karya kepada Saksi Samuel A. Nggebu selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan;
34. Bahwa Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete di Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang telah dilakukan serah terima pertama (*provisional hand over*) pada tanggal 10 Pebruari 2016 dan telah melawati masa pemeliharaan, sampai dengan saat ini belum dilakukan serah terima akhir (*final hand over*);
35. Bahwa setelah serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO) dilaksanakan barulah Saksi Jemmi Unbanunaek bersama-sama dengan Edi Nahak melengkapi



dokumen-dokumen pekerjaan embung mnelalete seperti asbuild drawing dan data visual 0%, 50% dan 100% pekerjaan embung Mnelalete TA. 2015 guna kepentingan pembayaran pekerjaan jasa konstruksi pekerjaan embung Mnelalete TA. 2015;

36. Bahwa oleh karena proses pembayaran jasa konstruksi pekerjaan embung Mnelalete yang berlarut-larut dan belum terbayar, maka Saksi Jemmi Unbanunaek menghubungi adik kandungnya yaitu Terdakwa yang saat itu masih sebagai Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan menyampaikan terkait proses pembayaran pekerjaan embung Mnelalete TA. 2015 yang belum dibayar, maka sekitar bulan Mei 2016 Terdakwa menghubungi salah satu pejabat Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Timor Tengah Selatan guna menanyakan terkait proses pembayaran pekerjaan embung Mnelalete TA. 2015, dan saat itu dari pejabat Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Timor Tengah Selatan yang ditelepon oleh Terdakwa menjawab bahwa proses pembayaran pekerjaan embung Mnelalete TA. 2015 sempat ada masalah karena adanya pergantian jabatan struktural dalam internal Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dan saat ini proses pembayaran pekerjaan embung Mnelalete TA. 2015 sendiri sedang dalam proses;
37. Bahwa karena pekerjaan embung Mnelalete TA. 2015 tersebut baru diselesaikan pekerjaannya oleh Saksi Jemmi Unbanunaek pada 10 Februari 2016 dan tidak dapat dibayarkan jasa konstruksinya menggunakan anggaran tahun 2015, sehingga Saksi Samuel A. Nggebu selaku Pengguna Anggaran (PA) kembali memasukkan pekerjaan embung Mnelalete TA. 2015 kedalam RKAP (Rencana Keraja Anggran Perubahan) TA. 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 1.030101260152 tanggal 18 Agustus 2016;
38. Bahwa setelah disetujui oleh Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kabupaten Timor Tengah Selatan dan DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk kembali dianggarkan ke dalam APBD Perubahan Kabupaten Timor Tengah Selatan TA. 2016, selanjutnya dituangkan dalam DPPA TA. 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan No. 1.030101260152 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp756.416.000,00 kemudian atas dasar DPPA TA. 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan;
39. Bahwa selanjutnya Saksi Semuel A. Nggebu memerintahkan Lasarus Bana selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: PU.600.958.3/207/LS/2016 tanggal 25 Agustus 2016 dengan jumlah permintaan



- pembayaran sebesar Rp718.595.200,00 kepada CV. Belindo Karya atas sepengetahuan Daniel A. Liu selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang ditunjuk oleh Saksi Samuel A. Nggebu selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, kemudian Saksi Samuel A. Nggebu selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan menindak lanjuti SPP tersebut dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: PU.600.958.3/208/LS/2016 tanggal 25 Agustus 2016 dengan nilai sebesar Rp640.202.997,00 setelah dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan sebesar 4% atau senilai Rp13.065.367,00 dan pemotongan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% atau senilai Rp65.326.836,00 yang kemudian ditujukan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
40. Bahwa setelah dilakukan penelitian dokumen SPM oleh DPKAD maka Yohanis Laos selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3179/LS/TTS tanggal 07 September 2016 yang membayarkan pembayaran jasa pekerjaan embung Mnelalete TA. 2015 kepada CV. Belindo Karya melalui rekening kas umum daerah ke rekening CV. Belindo Karya sebesar Rp640.202.997,00 yang dari pembayaran tersebut oleh pihak Bank NTT dilakukan pemotongan pembayaran sebesar Rp28.193.697,00 untuk disetorkan ke rekening kas umum daerah berdasarkan Surat Dinas PU Kab. TTS Nomor: PU.600.927/607.N/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 Perihal Penyetoran Denda Keterlambatan yang ditandatangani oleh Nahesyon A. Koy selaku Kasubag Keuangan dan Perlengkapan Dinas PU. Kab. TTS, sehingga jumlah pembayaran jasa pekerjaan embung Mnelalete TA. 2015 yang dibayarkan ke rekening CV. Belindo Karya sebesar Rp612.009.300,00 yang masuk kedalam rekening CV. Belindo Karya pada tanggal 07 September 2016;
 41. Bahwa beberapa hari sebelum pembayaran pekerjaan embung Mnelalete dibayarkan ke rekening perusahaan CV. Belindo Karya, Saksi Jemmi Unbanunaek menghubungi Saksi Dedy Un dengan tujuan agar Saksi Dedy Un menyampaikan kepada Saksi Tony Patulak kalau dokumen pencairan telah berada di bagian keuangan dan telah siap untuk dicairkan besok atau lusa ke dalam rekening CV. Belindo Karya;
 42. Bahwa selain itu Saksi Jemmi Unbanunaek menyampaikan kepada Saksi Dedy Un agar uang pembayaran tersebut diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa dan Saksi Jemmi Unbanunaek juga meminta kepada Saksi Dedy Un untuk menanyakan kepada Saksi Tony Patulak terkait berapa uang jasa perusahaan yang harus diserahkan kepada Saksi Tony Patulak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa setelah itu Saksi Dedy Un langsung menghubungi Saksi Tony Patulak dan menyampaikan bahwa uang pembayaran pekerjaan embung Mnelalete akan dibayarkan besok atau lusa, kemudian Saksi Dedy Un menanyakan terkait berapa jumlah uang yang akan menjadi bagian perusahaan, lalu dijawab oleh Saksi Tony Patulak agar terkait uang perusahaan tersebut agar Saksi Dedy Un kalkulasi sendiri mengingat Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae selaku Direktur CV. Belindo Karya juga akan membayar pajak-pajak perusahaan serta biaya operasional lainnya terkait dengan pekerjaan embung Mnelalete dan setelah dikalkulasi sendiri oleh Saksi Dedy Un, maka Saksi Dedy Un menyampaikan kepada Saksi Tony Patulak kalau uang untuk jatah perusahaan adalah sebesar Rp21.500.000,00 untuk 4 (empat) paket pekerjaan mengingat masih ada 3 (tiga) paket pekerjaan selain paket pekerjaan embung Mnelalete yang telah dikerjakan oleh Saksi Dedy Un menggunakan perusahaan CV. Belindo Karya. Setelah itu Saksi Dedy Un juga menyampaikan kepada Saksi Tony Patulak agar uang pembayaran pekerjaan embung Mnelalete nantinya dipotong dengan jatah perusahaan sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) agar diserahkan kepada Terdakwa;
44. Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 September 2016 Terdakwa mendatangi Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae di rumah Saksi Tony Patulak, dan setelah bertemu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae mendatangi Kantor Cabang Utama (KCU) Bank NTT di Kota Kupang, kemudian Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae menuju ke meja costumer service dan meminta agar uang pembayaran jasa pekerjaan embung Mnelalete sebesar Rp612.009.300,00 untuk dicairkan seluruhnya kepada Terdakwa;
45. Bahwa kemudian pihak costumer service Bank NTT KCU Kupang memberikan cek nomor: BP1101756 tanggal 08 September 2016 untuk mencairkan uang dari rekening CV. Belindo Karya sebesar Rp612.009.300,00 kepada Terdakwa, setelah itu Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae membawa cek tersebut ke teller KCU Bank NTT untuk dilakukan pencairan, namun oleh karena yang dapat dicairkan pihak KCU Bank NTT hanya sebesar Rp300.000.000,00 maka Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae kembali mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang menunggu di ruang tunggu KCU Bank NTT dan menyampaikan kalau uang pembayaran embung Mnelalete TA. 2015 hanya dapat dicairkan sebesar Rp300.000.000,00 saja, sehingga saat itu Terdakwa menyarankan agar sisa uang sebesar Rp312.009.300,00 di pindahbukukan ke dalam rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 06985040480. Kemudian Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae kembali ke teller KCU Bank NTT dan meminta agar sisa uang sebesar

Halaman 153 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp312.009.300,00 tersebut dipindah bukukan ke dalam rekening Bank BCA milik Terdakwa;

46. Bahwa setelah uang sebesar Rp300.000.000,00 telah diberikan oleh Saksi Yohanis Y.M. Fanggalda secara tunai/cash kepada Terdakwa dan uang sebesar Rp312.009.300,00 juga telah dipindahbukukan ke dalam rekening Bank BCA milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mentransferkan sejumlah uang kepada Saksi Tony Patulak sebesar Rp21.500.000,00 dan dari uang sebesar Rp21.500.000,00 tersebut Saksi Tony Patulak kembali mentransfer ke rekening Saksi Yohanis Y.M. Fanggalda sebesar Rp1.500.000,00 sedangkan sisa uang senilai Rp20.000.000,00 tetap dikuasai oleh Saksi Tony Patulak, dengan alasan uang sebesar Rp20.000.000,00 tersebut merupakan biaya angsuran Saksi Yohanis Y.M. Fanggalda kepada Saksi Tony Patulak yang telah men-take over CV. Belindo Karya kepada Saksi Yohanis Y.M. Fanggalda dengan biaya take over sebesar Rp40.000.000,00;
47. Bahwa untuk jasa konsultasi pengawasan 9 (sembilan) embung jumlah pembayaran yang diterima oleh PT. Siar Plan Utama Consultan sebesar Rp88.784.950,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sebelum dikurangi pajak, sedangkan untuk jasa konsultasi pengawasan embung Mnelalete adalah sebesar Rp9.863.056,59 (sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima puluh enam rupiah) padahal kenyataannya sampai dengan tanggal 15 Desember 2015 pekerjaan embung Mnelalete belum sama sekali dikerjakan;
48. Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan embung Mnelalete, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian penentuan permeabilitas (k) oleh Ahli Dr. Ir. Marsinta Simamora, MT, bersama Tim dari Politeknik Negeri Kupang diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Titik	Permeabilitas (cm/det)	Setandar kecap air (Cm/det)	Keterangan
1	1	1.61×10^{-5}	$< = 1 \times 10^{-5}$	Tidak memenuhi
2	2	3.23×10^{-5}	$< = 1 \times 10^{-5}$	Tidak memenuhi
3	3	1.82×10^{-4}	$< = 1 \times 10^{-5}$	Tidak memenuhi
4	4	1.61×10^{-5}	$< = 1 \times 10^{-5}$	Tidak memenuhi
5	5	1.82×10^{-4}	$< = 1 \times 10^{-5}$	Tidak memenuhi

Berdasarkan pengujian pada 5 titik sumur uji, dapat disimpulkan timbunan tanggul tidak memenuhi standar kecap air;



Disamping itu terdapat kekurangan pekerjaan pada beberapa item pekerjaan antara lain:

No	Uraian Pekerjaan	Stn	Kuantitas		Deviasi
			Progres 100%	Pemeriksaan	
1	2	3	4	5	6=5-4
II PEKERJAAN TANGGUL					
3	Pekerjaan galian dan timbunan tanah kedap air dengan bantuan alat berat untuk tanggul termasuk perataan, pemadatan dan peraphan	m ³	4,477.00	2,870,50	56.609.39
III PEKERJAAN JARINGAN PIPA					
3	Pekerjaan galian tanah untuk penanaman jaringan pipa distribusi (manual)	m ³	60.00	-	60.00
4	Pekerjaan urgan tanah bekas galian pada penanaman pipa distribusi	m ³	15.00	-	15.00
7	Pekerjaan pemasangan pipa distribusi MDPE Ø1.25"	m ³	500.00	392.50	107.50
IV PEKERJAAN JARINGAN SPILLWAY					
4	Pekerjaan pemasangan batu kali campuran 1PC:4Psr (pada saluran)	m ³	78.00	49.46	28.54

49. Bahwa setelah dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Timur terkait Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete di Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan terdapat kerugian keuangan negara atau daerah sebesar Rp288.814.972,55 (*dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah lima puluh lima sen*) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2015. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT Nomor SR-333/PW24/5/2019 tanggal 7 Oktober 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. Kontrak Fisik Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete Desa Mnelalete (Kontrak I Nomor PU.600.602.1/925/XI/2015 dan Kontrak II Nomor PU.600.602.1/222/IV/2016)
 - (1) Realisasi pembayaran pekerjaan 718.595.200,00
 - (2) Nilai Pekerjaan berdasarkan volume dan spesifikasi teknis menurut Ahli Teknik (Lampiran 2) 402.566.492,99



	(3) Jumlah Kelebihan Pembayaran				
	Pembangunan = (1) - (2)				316.028.707,01
2.	Pengawasan Teknis Embung Paket II TA 2015, sesuai Kontrak Nomor PU.600.602.1/870/XI/2015 tanggal 5 November 2015 Dana Alokasi Umum (DAU)				
(1a.)	Realisasi pertanggungjawaban pembayaran kontrak (untuk 9 embung)		88.784.950,00		
(1b.)	Pembayaran untuk embung Mnelalete		9.863.056,59		
(2)	Biaya riil pekerjaan pengawasan teknis (Lampiran 3)		8.195.293,80		
(3)	Jumlah Kelebihan Pembayaran Pengawasan = (1b.) - (2)				1.667.762,79
3.	Jumlah Kelebihan Pembayaran Pekerjaan 1) + 2)				317.696.469,80
4.	Dikurangi PPN Fisik Pembangunan Embung Mnelalate ((100/110) x 316.028.707,01) x 10%				(28.729.882,46)
5.	Dikurangi PPN Pengawasan Embung Mnelalete (100/110) x 1.667.762,79) x 10%				
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara 3) - 4) - 5)				288.814.972,55

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang termuat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1), Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3, Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair akan dipertimbangkan, tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan dan oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan dengan kata "barangsiapa", yang maksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub

Halaman 157 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara *a quo* dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Jefri Unbabunaek yang identitasnya ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan, sehingga dengan demikian telah terbukti orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 158 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan adalah, sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tanggal 20 Oktober 2015, ditetapkan anggaran Pembangunan 9 (sembilan) embung, termasuk embung Mnelalete yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 1.030101250152 senilai Rp. 800.000.000,00, (Delapan Ratus Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Yohanis Laos selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Saksi Samuel A. Nggebu selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 53 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2015 tanggal 19 Oktober 2015;
- Bahwa setelah gambar rencana pembangunan embung Mnelalete selesai dikerjakan kemudian Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pembangunan Embung Mnelalete melakukan proses pelelangan untuk paket pekerjaan pembangunan Embung Mnelalete berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Nomor ULP-TTS/261/X/2015 tanggal 9 Oktober 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pembangunan Embung Mnelalete selanjutnya POKJA ULP melakukan Pengumuman Pascakualifikasi;
- Bahwa terhadap Pengumuman Pascakualifikasi pembangunan embung Mnelalete tersebut kemudian Saksi Dedy Un menghubungi Saksi Tony Patulak yang sebelumnya adalah Direktur CV. BELINDO KARYA dengan tujuan meminjam perusahaan CV. BELINDO KARYA yang telah menjadi milik saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE selaku Direktur untuk digunakan memasukan penawaran pekerjaan Embung Mnelalete, tetapi saksi TONY PATULAK menanggapi permintaan Saksi Dedy Un dengan menyuruh Saksi Dedy Un untuk

Halaman 159 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi saksi YOHANIS Y.M FANGGIDAE karena saksi TONY PATULAK bukan lagi sebagai Direktur CV. BELINDO KARYA;

- Bahwa sebelum saksi DEDY UN menghubungi saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE, sekitar bulan Juni 2015, saksi TONY PATULAK terlebih dahulu menyampaikan kepada saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE kalau saksi DEDY UN hendak meminjam bendera CV. BELINDO KARYA untuk memasukan penawaran pekerjaan di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian Saksi Dedy Un menghubungi saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE dan meminta kepada saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE agar diperbolehkan untuk memasukan penawaran pekerjaan Embung Mnelalete atas nama CV. BELINDO KARYA, dan permintaan saksi DEDY UN tersebut disetujui oleh saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE selaku Direktur CV. BELINDO KARYA, maka saksi DEDY UN pada tanggal 23 Oktober 2015 memasukan penawaran dan mengikuti tender pengadaan pekerjaan Embung Mnelalete TA. 2015 dengan menggunakan Akta Kuasa Perusahaan CV. BELINDO KARYA Nomor: 05 Tanggal 11 Juli 2015. Selanjutnya, pada tanggal 3 November 2015, Pokja ULP Pembangunan Embung Mnelalete melakukan penetapan pemenang sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: POKJA. EMB. MNELALETE/22/ULP-TTS/2015 yang menyatakan bahwa CV. BELINDO KARYA ditetapkan sebagai pemenang lelang atas kegiatan Pembangunan Embung Mnelalete.
- Bahwa setelah mengetahui CV. BELINDO KARYA menjadi pemenang lelang maka saksi DEDY UN langsung mendatangi Kantor PU Kab. Timor Tengah Selatan untuk mengambil SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa), tetapi pada saat saksi RUTH NINEF menyerahkan SPPBJ yang diterbitkan oleh Dinas PU Kab. Timor Tengah Selatan kepada saksi DEDY UN ternyata nama yang berada dalam SPPBJ bukanlan atas nama saksi DEDY UN selaku Kuasa Drekter CV. BELINDO KARYA, melainkan atas nama saksi YOHANIS Y. M. FANGGIDAE selaku Direktur CV. BELINDO KARYA, sehingga saksi DEDY UN mengembalikan SPPBJ tersebut kepada saksi RUTH NINEF dan meminta tolong kepada saksi RUTH NINEF untuk menayakan ke ULP Kabupaten Timor Tengah Selatan apakah nama dalam SPPBJ tersebut dapat berubah menjadi nama dirinya selaku Kuasa Direktur CV. BELINDO KARYA atau tidak, tetapi setelah itu, 2 (dua) hari kemudian saksi DEDY UN kembali datang ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum. Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk mengecek apakah nama dalam SPPBJ tersebut sudah berubah atau belum, ternyata nama dalam SPPBJ tersebut sudah tidak dapat berubah lagi menjadi nama saksi

Halaman 160 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



DEDY UN, sehingga akhirnya pada hari itu juga, bertempat di Kantor Dinas PU Kabupaten Timor Tengah Selatan saksi DEDY UN langsung menghubungi saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK melalui telepon dan menceritakan kalau dirinya telah memenangkan tender pekerjaan pembangunan Embung Mnelalete TA. 2015 dengan menggunakan Kuasa Direktur CV. BELINDO KARYA. Namun, saksi DEDY UN tidak bersedia mengerjakan pekerjaan Embung Mnelalete tersebut karena nama dalam SPPBJ bukanlah atas nama dirinya sebagai Kuasa Direktur melainkan atas nama saksi YOHANIS Y.M. FANGGIDAE selaku Direktur CV. BELINDO KARYA dan saksi DEDY UN juga menawarkan kepada saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK jika berminat untuk mengerjakan pekerjaan Embung Mnelalete tersebut, tetapi dengan persyaratan agar saksi JEMMI UNBANUNAEK mengganti uang milik saksi DEDY UN senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sebelumnya telah digunakan saksi DEDY UN untuk membayar jasa pembuatan dokumen penawaran pekerjaan Embung Mnelalete;

- Bahwa setelah mendengar tawaran dari saksi DEDY UN untuk mengerjakan Embung Mnelalete akhirnya saksi JEMMI BENYAMIN UNBANUNAEK bersedia untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dan juga bersedia untuk mengganti uang milik saksi DEDY UN senilai Rp. 5.000,000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa pada 10 November 2015 Saksi Samuel A. Nggebu selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae selaku Direktur CV. Belindo Karya menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: PU.600.602.1/925/XI/2015 tertanggal 10 November 2015 Tentang Kegiatan Pembangunan Embung Mnelalete Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat dengan nilai kontak sebesar Rp756.416.000,00 masa pelaksanaan pekerjaan selama 52 (lima puluh dua) hari kalender dimulai sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, dengan metode pembayaran senilai pekerjaan yang telah terpasang;
- Bahwa sampai dengan akhir bulan November 2015 pekerjaan pembangunan embung Mnelalete belum dilaksanakan karena belum ada alat berat yang dapat digunakan untuk pekerjaan pembangunan embung Mnelalete, dan saat itu Saksi Timotius Tapatap selaku Konsultan Pengawas telah beberapa kali datang ke lokasi pekerjaan embung Mnelalete, yaitu sekitar pertengahan bulan November 2015 dan sekitar akhir bulan November 2015 dimana masih belum ada pelaksanaan pekerjaan pembangunan Embung Mnelalete, namun Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timotius Tapatap tidak pernah menerbitkan surat teguran kepada kontraktor pelaksana;

- Bahwa Saksi Yohanis Y.M. Fanggal menggetahui pekerjaan pembangunan embung Mnelalete belum dikerjakan karena tidak ada alat berat, kemudian Yohanis Y.M. Fanggal menghubungi Dedy Un dan menanyakan mengapa alat berat belum ada di lokasi pekerjaan embung Mnelalete;
- Bahwa oleh karena alat berat UD. Sama Jaya Kupang tidak dapat digunakan dalam pekerjaan embung Mnelalete maka Saksi Jemmi Unbanunaek menghubungi Terdakwa agar mencarikan alat berat untuk digunakan dalam pekerjaan embung Mnelalete, sehingga sekitar akhir bulan November 2015 atau awal Desember 2015 Terdakwa menghubungi Saksi Blasius Widodo pemilik alat berat dengan tujuan untuk menyewa 3 alat berat yaitu 1 (satu) unit vibroroller, 1 (satu) unit excavator, dan 1 (satu) unit bulldozer, kemudian Blasius Widodo dan Terdakwa menyepakati harga sewa alat tersebut senilai Rp210.000.000,00 hingga selesai pekerjaan embung Mnelalete dengan pembayaran akan dibayarkan setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa sekitar tanggal 18 Desember 2015 Saksi Blasius Widodo mengirimkan 1 unit excavator ke lokasi pekerjaan embung Mnelalete, pada tanggal 19 Desember 2015 baru dimulai pekerjaan persiapan pembangunan embung Mnelalete antara lain pembersihan lahan, dan pada tanggal 20 Desember 2015 dilakukan penggalian yang diawasi oleh Edi Nahak, kemudian tanggal 22 Desember 2015 1 (satu) unit bulldozer tiba di lokasi pekerjaan embung Mnelalete, sedangkan untuk 1 (satu) unit vibroroller baru tiba di lokasi pekerjaan pada tanggal 05 Januari 2016;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2015 alat berat melakukan penggalian area embung atas petunjuk dari Saksi Jemmi Unbanunaek dan Edi Nahak, dan pekerjaan penggalian area embung tersebut selesai pada tanggal 11 Januari 2016;
- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan embung Mnelalete dibutuhkan beberapa macam bahan material dan saat itu mengalami kekurangan bahan material, sehingga Saksi Jemmi Benyamin Unbanunaek menghubungi Terdakwa dan menyampaikan adanya kekurangan bahan material, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Jemmi Benyamin Unbanunaek untuk mengambil bahan material yang dibutuhkan di Toko Bintang Jaya Soe kemudian Saksi Jemmi Benyamin Unbanunaek mendatangi Aci Mery Pemilik Toko Bintang Jaya Soe dan mengambil bahan material yang dibutuhkan sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah). Setelah mengambil bahan

Halaman 162 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material tersebut kemudian Terdakwa meminta kepada Felecia Budi (Isteri Terdakwa) untuk membayar bahan material yang diambil oleh Saksi Jemmi Unbanunaek kepada Aci Mery Pemilik Toko Bintang Jaya Soe;

- Bahwa sekitar akhir Januari 2016 atau awal Pebruari 2016 Saksi Jemmi Unbanunaek menyuruh Edi Nahak untuk membuat surat permohonan PHO, dan setelah surat permohonan PHO tersebut selesai dibuat oleh Edi Nahak maka Saksi Jemmi Unbanunaek pada tanggal 01 Pebruari 2016 mengirimkan Surat Permohonan PHO atas nama CV. Belindo Karya Nomor: 08/PHO/CV.BK/II/2016 tanggal 01 Pebruari 2016 yang ditujukan kepada Saksi Samuel A. Nggebu selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Embung Mnelalete tanpa melampirkan shop drawing, asbuild drawing, back up data serta data visual 0%, 50%, hingga 100% pembangunan embung Mnelalete;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete di Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang telah dilakukan serah terima pertama (provisional hand over) pada tanggal 10 Pebruari 2016 dan telah melawati masa pemeliharaan, sampai dengan saat ini belum dilakukan serah terima akhir (final hand over);
- Bahwa setelah serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO) dilaksanakan barulah Saksi Jemmi Unbanunaek bersama-sama dengan Edi Nahak melengkapi dokumen-dokumen pekerjaan embung mnelalete seperti asbuild drawing dan data visual 0%, 50% dan 100% pekerjaan embung Mnelalete TA. 2015 guna kepentingan pembayaran pekerjaan jasa konstruksi pekerjaan embung Mnelalete TA. 2015;
- Bahwa oleh karena proses pembayaran jasa konstruksi pekerjaan embung Mnelalete yang berlarut-larut dan belum terbayar, maka Saksi Jemmi Benyamin Unbanunaek menghubungi Terdakwa yang saat itu masih sebagai Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan menyampaikan terkait proses pembayaran pekerjaan embung Mnelalete TA. 2015 yang belum dibayar, setelah mendapat informasi terkait dengan pembayaran pekerjaan embung Mnelalete yang berlarut-larut, maka sekitar bulan Mei 2016 Terdakwa menanyakan terkait proses pembayaran pekerjaan embung Mnelalete TA. 2015 kepada pejabat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa karena pekerjaan embung Mnelalete TA. 2015 tersebut baru diselesaikan pekerjaannya oleh Saksi Jemmi Benyamin Unbanunaek pada 10 Februari 2016 dan tidak dapat dibayarkan jasa konstruksinya menggunakan anggaran tahun 2015, sehingga Saksi Samuel A. Nggebu selaku Pengguna Anggaran (PA) kembali memasukkan pekerjaan embung Mnelalete TA. 2015

Halaman 163 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perubahan) TA. 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 1.030101260152 tanggal 18 Agustus 2016;

- Bahwa setelah disetujui oleh Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kabupaten Timor Tengah Selatan dan DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk kembali dianggarkan ke dalam APBD Perubahan Kabupaten Timor Tengah Selatan TA. 2016, selanjutnya dituangkan dalam DPPA TA. 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan No. 1.030101260152 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp756.416.000,00 kemudian atas dasar DPPA TA. 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Samuel A. Nggebu memerintahkan Lasarus Bana selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: PU.600.958.3/207/LS/2016 tanggal 25 Agustus 2016 dengan jumlah permintaan pembayaran sebesar Rp718.595.200,00 kepada CV. Belindo Karya atas sepengetahuan Daniel A. Liu selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang ditunjuk oleh Saksi Samuel A. Nggebu selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, kemudian Saksi Samuel A. Nggebu selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan menindak lanjuti SPP tersebut dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: PU.600.958.3/208/LS/2016 tanggal 25 Agustus 2016 dengan nilai sebesar Rp640.202.997,00 setelah dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan sebesar 4% atau senilai Rp13.065.367,00 dan pemotongan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% atau senilai Rp65.326.836,00 yang kemudian ditujukan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
- Bahwa setelah dilakukan penelitian dokumen SPM oleh DPKAD maka Yohanis Laos selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3179/LS/TTS tanggal 07 September 2016 yang membayarkan pembayaran jasa pekerjaan embung Mnelalete TA. 2015 kepada CV. Belindo Karya melalui rekening kas umum daerah ke rekening CV. Belindo Karya sebesar Rp640.202.997,00 kemudian saat dilakukan pembayaran tersebut ternyata pihak Bank NTT melakukan pemotongan pembayaran sebesar Rp28.193.697,00 yang kemudian disetorkan ke rekening kas umum daerah berdasarkan Surat Dinas PU Kab. TTS Nomor:

Halaman 164 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PU.600.927/607.N/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 Perihal Penyetoran Denda Keterlambatan yang ditandatangani oleh Nahesyon A. Koy selaku Kasubag Keuangan dan Perlengkapan Dinas PU. Kab. TTS, sehingga jumlah pembayaran jasa pekerjaan embung Mnelalete TA. 2015 yang dibayarkan ke rekening CV. Belindo Karya sebesar Rp612.009.300,00 yang masuk kedalam rekening CV. Belindo Karya pada tanggal 07 September 2016;

- Bahwa beberapa hari sebelum pembayaran pekerjaan embung Mnelalete dibayarkan ke rekening perusahaan CV. Belindo Karya, Saksi Jemmi Unbanunaek menghubungi Saksi Dedy Un dengan tujuan agar Saksi Dedy Un menyampaikan kepada Saksi Tony Patulak kalau dokumen pencairan telah berada di bagian keuangan dan telah siap untuk dicairkan besok atau lusa ke dalam rekening CV. Belindo Karya dan Saksi Jemmi Unbanunaek menyampaikan kepada Saksi Dedy Un agar uang pembayaran tersebut diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa, selain itu Saksi Jemmi Unbanunaek juga meminta kepada Saksi Dedy Un untuk menanyakan kepada Saksi Tony Patulak terkait berapa uang jasa perusahaan yang harus diserahkan kepada Saksi Tony Patulak;
- Bahwa setelah itu Saksi Dedy Un langsung menghubungi Saksi Tony Patulak dan menyampaikan bahwa uang pembayaran pekerjaan embung Mnelalete akan dibayarkan besok atau lusa, kemudian Saksi Dedy Un menanyakan terkait berapa jumlah uang yang akan menjadi bagian perusahaan, lalu dijawab oleh Saksi Tony Patulak agar terkait uang perusahaan tersebut agar Saksi Dedy Un kalkulasi sendiri mengingat Saksi Yohanis Y.M. Fanggaldae selaku Direktur CV. Belindo Karya juga akan membayar pajak-pajak perusahaan serta biaya operasional lainnya terkait dengan pekerjaan embung Mnelalete, akhirnya setelah dikalkulasi sendiri oleh Saksi Dedy Un, maka Saksi Dedy Un menyampikan kepada Saksi Tony Patulak kalau uang untuk jatah perusahaan adalah sebesar Rp21.500.000,00 untuk 4 (empat) paket pekerjaan mengingat masih ada 3 (tiga) paket pekerjaan selain paket pekerjaan embung Mnelalete yang telah dikerjakan oleh Saksi Dedy Un menggunakan perusahaan CV. Belindo Karya. Setelah itu Saksi Dedy Un juga menyampikan kepada Saksi Tony Patulak agar uang pembayaran pekerjaan embung Mnelalete nantinya dipotong dengan jatah perusahaan sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) agar diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 September 2016 Terdakwa mendatangi Saksi Yohanis Y.M. Fanggaldae di rumah Saksi Tony Patulak, dan setelah bertemu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yohanis Y.M. Fanggaldae

Halaman 165 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Kantor Cabang Utama (KCU) Bank NTT di Kota Kupang, kemudian Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae menuju ke meja customer service dan meminta agar uang pembayaran jasa pekerjaan embung Mnelalete sebesar Rp612.009.300,00 untuk di cairkan seluruhnya kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian pihak customer service Bank NTT KCU Kupang memberikan cek nomor: BP1101756 tanggal 08 September 2016 untuk mencairkan uang dari rekening CV. Belindo Karya sebesar Rp612.009.300,00 kepada Terdakwa, setelah itu Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae membawa cek tersebut ke teller KCU Bank NTT untuk dilakukan pencairan, namun oleh karena yang dapat dicairkan pihak KCU Bank NTT hanya sebesar Rp300.000.000,00 maka Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae kembali mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang menunggu di ruang tunggu KCU Bank NTT dan menyampaikan kalau uang pembayaran embung Mnelalete TA. 2015 hanya dapat dicairkan sebesar Rp300.000.000,00 saja, sehingga saat itu Terdakwa menyarankan agar sisa uang sebesar Rp312.009.300,00 di pindah bukukan ke dalam rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 06985040480. Kemudian Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae kembali ke teller KCU Bank NTT dan meminta agar sisa uang sebesar Rp312.009.300,00 tersebut dipindah bukukan ke dalam rekening Bank BCA milik Terdakwa;
- Bahwa setelah uang sebesar Rp300.000.000,00 telah diberikan oleh Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae secara tunai/cash kepada Terdakwa dan uang sebesar Rp312.009.300,00 juga telah dipindah bukukan kedalam rekening Bank BCA milik Terdakwa, maka Terdakwa langsung mentransferkan sejumlah uang kepada Saksi Tony Patulak sebesar Rp21.500.000,00 dan dari uang sebesar Rp21.500.000,00 tersebut Saksi Tony Patulak kembali mentransfer ke rekening Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae sebesar Rp1.500.000,00 sedangkan sisa uang senilai Rp20.000.000,00 tetap dikuasi oleh Saksi Tony Patulak, dengan alasan uang sebesar Rp20.000.000,00 tersebut merupakan biaya angsuran Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae kepada Saksi Tony Patulak yang telah men-take over CV. Belindo Karya kepada Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae dengan biaya take over sebesar Rp40.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang saat itu masih sebagai Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ikut membantu dalam pelaksanaan pembangunan embung Mnelalete yang dikerjakan oleh pihak lain, yaitu CV. Belindo Karya, baik dalam penyediaan material, alat berat, dan proses pencairan (pembayaran) kegiatan pembangunan embung Mnelalete tersebut bukan merupakan

Halaman 166 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, tetapi menurut pendapat Majelis Hakim lebih tepat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “secara melawan hukum” tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pula pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi.

Halaman 167 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah, sebagai berikut:

- Bahwa pada 10 November 2015 Saksi Samuel A. Nggebu selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan yang

Halaman 168 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae selaku Direktur CV. Belindo Karya menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: PU.600.602.1/925/XI/2015 tertanggal 10 November 2015 Tentang Kegiatan Pembangunan Embung Mnelalete Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat dengan nilai kontak sebesar Rp756.416.000,00 masa pelaksanaan pekerjaan selama 52 (lima puluh dua) hari kalender dimulai sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, dengan metode pembayaran senilai pekerjaan yang telah terpasang;

- Bahwa pekerjaan embung Mnelalete TA. 2015 tersebut baru diselesaikan pekerjaannya oleh Saksi Jemmi Unbanunaek pada 10 Februari 2016 dan tidak dapat dibayarkan jasa konstruksinya menggunakan anggaran tahun 2015, sehingga Saksi Samuel A. Nggebu selaku Pengguna Anggaran (PA) kembali memasukkan pekerjaan embung Mnelalete TA. 2015 kedalam RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perubahan) TA. 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 1.030101260152 tanggal 18 Agustus 2016;
- Bahwa oleh karena proses pembayaran jasa konstruksi pekerjaan embung Mnelalete yang berlarut-larut dan belum terbayar, maka Saksi Jemmi Unbanunaek menghubungi Terdakwa yang saat itu masih sebagai Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan menyampaikan terkait proses pembayaran pekerjaan embung Mnelalete TA. 2015 yang belum dibayar, setelah mendapat informasi terkait dengan pembayaran pekerjaan embung Mnelalete yang berlarut-larut, maka sekitar bulan Mei 2016 Terdakwa menanyakan terkait proses pembayaran pekerjaan embung Mnelalete TA. 2015 kepada pejabat dinas pekerjaan umum kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa setelah disetujui oleh Tim TAPD (Tim Anggran Pemerintah Daerah) Kabupaten Timor Tengah Selatan dan DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk kembali dianggarkan ke dalam APBD Perubahan Kabupaten Timor Tengah Selatan TA. 2016, selanjutnya dituangkan dalam DPPA TA. 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan No. 1.030101260152 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp756.416.000,00 kemudian atas dasar DPPA TA. 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan selanjutnya Saksi Samuel A. Nggebu memerintahkan Lasarus Bana selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: PU.600.958.3/207/LS/2016 tanggal 25 Agustus 2016 dengan jumlah permintaan pembayaran sebesar Rp718.595.200,00 kepada CV. Belindo Karya atas sepengetahuan Daniel A. Liu selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Halaman 169 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PPTK), yang ditunjuk oleh Saksi Samuel A. Nggebu selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, kemudian Saksi Samuel A. Nggebu selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan menindak lanjuti SPP tersebut dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: PU.600.958.3/208/LS/2016 tanggal 25 Agustus 2016 dengan nilai sebesar Rp640.202.997,00 setelah dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan sebesar 4% atau senilai Rp13.065.367,00 dan pemotongan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% atau senilai Rp65.326.836,00 yang kemudian ditujukan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);

- Bahwa setelah dilakukan penelitian dokumen SPM oleh DPKAD maka Yohanis Laos selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3179/LS/TTS tanggal 07 September 2016 yang membayarkan pembayaran jasa pekerjaan embung Mnelalete TA. 2015 kepada CV. Belindo Karya melalui rekening kas umum daerah ke rekening CV. Belindo Karya sebesar Rp640.202.997,00 kemudian saat dilakukan pembayaran tersebut ternyata pihak Bank NTT melakukan pemotongan pembayaran sebesar Rp28.193.697,00 yang kemudian disetorkan ke rekening kas umum daerah berdasarkan Surat Dinas PU Kab. TTS Nomor: PU.600.927/607.N/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 Perihal Penyetoran Denda Keterlambatan yang ditandatangani oleh Nahesyon A. Koy selaku Kasubag Keuangan dan Perlengkapan Dinas PU. Kab. TTS, sehingga jumlah pembayaran jasa pekerjaan embung Mnelalete TA. 2015 yang dibayarkan ke rekening CV. Belindo Karya sebesar Rp612.009.300,00 yang masuk ke dalam rekening CV. Belindo Karya pada tanggal 07 September 2016;
- Bahwa selain itu Saksi Jemmi Unbanunaek menyampaikan kepada Saksi Dedy Un agar uang pembayaran tersebut diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa, kemudian Saksi Jemmi Unbanunaek juga meminta kepada Saksi Dedy Un untuk menanyakan kepada Saksi Tony Patulak terkait berapa uang jasa perusahaan yang harus diserahkan kepada Saksi Tony Patulak;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 September 2016 Terdakwa mendatangi Saksi Yohanis Y.M. Fanggal di rumah Saksi Tony Patulak, dan setelah bertemu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yohanis Y.M. Fanggal mendatangi Kantor Cabang Utama (KCU) Bank NTT di Kota Kupang, kemudian Saksi Yohanis Y.M. Fanggal menuju ke meja customer service dan meminta



agar uang pembayaran jasa pekerjaan embung Mnelalete sebesar Rp612.009.300,00 untuk di cairkan seluruhnya kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian pihak costumer service Bank NTT KCU Kupang memberikan cek nomor: BP1101756 tanggal 08 September 2016 untuk mencairkan uang dari rekening CV. Belindo Karya sebesar Rp612.009.300,00 kepada Terdakwa, setelah itu Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae membawa cek tersebut ke teller KCU Bank NTT untuk dilakukan pencairan, namun oleh karena yang dapat dicairkan pihak KCU Bank NTT hanya sebesar Rp300.000.000,00 maka Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae kembali mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang menunggu di ruang tunggu KCU Bank NTT dan menyampaikan kalau uang pembayaran embung Mnelalete TA. 2015 hanya dapat dicairkan sebesar Rp300.000.000,00 saja, sehingga saat itu Terdakwa menyarankan agar sisa uang sebesar Rp312.009.300,00 di pindah bukukan kedalam rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 06985040480. Kemudian Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae kembali ke teller KCU Bank NTT dan meminta agar sisa uang sebesar Rp312.009.300,00 tersebut dipindah bukukan ke dalam rekening Bank BCA milik Terdakwa;
- Bahwa setelah uang sebesar Rp300.000.000,00 telah diberikan oleh Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae secara tunai/cash kepada Terdakwa dan uang sebesar Rp312.009.300,00 juga telah dipindah bukukan kedalam rekening Bank BCA milik Terdakwa, maka Terdakwa langsung mentransferkan sejumlah uang kepada Saksi Tony Patulak sebesar Rp21.500.000,00 dan dari uang sebesar Rp21.500.000,00 tersebut Saksi Tony Patulak kembali mentransfer ke rekening Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae sebesar Rp1.500.000,00 sedangkan sisa uang senilai Rp20.000.000,00 tetap dikuasi oleh Saksi Tony Patulak, dengan alasan uang sebesar Rp20.000.000,00 tersebut merupakan biaya angsuran Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae kepada Saksi Tony Patulak yang telah mengtake over CV. Belindo Karya kepada Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae dengan biaya take over sebesar Rp40.000.000,00;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan embung Mnelalete, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian penentuan permeabilitas (k) oleh Ahli Dr. Ir. Marsinta Simamora, MT, bersama Tim dari Politeknik Negeri Kupang diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Titiik	Permeabilitas (cm/det)	Standar kedap air (Cm/det)	Keterangan
1	1	1.61×10^{-5}	$< = 1 \times 10^{-5}$	Tidak memenuhi
2	2	3.23×10^{-5}	$< = 1 \times 10^{-5}$	Tidak memenuhi



3	3	1.82×10^{-4}	$\leq 1 \times 10^{-5}$	Tidak memenuhi
4	4	1.61×10^{-5}	$\leq 1 \times 10^{-5}$	Tidak memenuhi
5	5	1.82×10^{-4}	$\leq 1 \times 10^{-5}$	Tidak memenuhi

Berdasarkan pengujian pada 5 titik sumur uji, dapat disimpulkan timbunan tanggul tidak memenuhi standar kedap air;

Disamping itu terdapat kekurangan pekerjaan pada beberapa item pekerjaan antara lain:

No	Uraian Pekerjaan	Stn	Kuantitas		Deviasi
			Progres 100%	Pemeriksaan	
1	2	3	4	5	6=5-4
II	PEKERJAAN TANGGUL				
3	Pekerjaan galian dan timbunan tanah kedap air dengan bantuan alat berat untuk tanggul termasuk perataan, pemadatan dan peraphan	m ³	4,477.00	2,870,50	56.609.39
III	PEKERJAAN JARINGAN PIPA				
3	Pekerjaan galian tanah untuk penanaman jaringan pipa distribusi (manual)	m ³	60.00	-	60.00
4	Pekerjaan urgan tanah bekas galian pada penanaman pipa distribusi	m ³	15.00	-	15.00
7	Pekerjaan pemasangan pipa distribusi MDPE ϕ 1.25"	m ³	500.00	392.50	107.50
IV	PEKERJAAN JARINGAN SPILLWAY				
4	Pekerjaan pemasangan batu kali campuran 1PC:4Psr (pada saluran)	m ³	78.00	49.46	28.54

- Bahwa setelah dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Timur terkait Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete di Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan terdapat kerugian keuangan negara atau daerah sebesar Rp288.814.972,55 (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah koma lima puluh lima sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2015. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT Nomor SR-333/PW24/5/2019 tanggal 7 Oktober 2019 dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kontrak Fisik Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete Desa Mnelalete (Kontrak I Nomor PU.600.602.1/925/XI/2015 dan Kontrak II Nomor PU.600.602.1/222/IV/2016)		
(1)	Realisasi pembayaran pekerjaan	718.595.200,00
(2)	Nilai Pekerjaan berdasarkan volume dan spesifikasi teknis menurut Ahli Teknik (Lampiran 2)	402.566.492,99
(3) Jumlah Kelebihan Pembayaran Pembangunan = (1) - (2)		316.028.707,01
2. Pengawasan Teknis Embung Paket II TA 2015, sesuai Kontrak Nomor PU.600.602.1/870/XI/2015 tanggal 5 November 2015 Dana Alokasi Umum (DAU)		
(1a.)	Realisasi pertanggungjawaban pembayaran kontrak (untuk 9 embung)	88.784.950,00
(1b.)	Pembayaran untuk embung Mnelalete	9.863.056,59
(2)	Biaya riil pekerjaan pengawasan teknis (Lampiran 3)	8.195.293,80
(3)	Jumlah Kelebihan Pembayaran Pengawasan = (1b.) - (2)	1.667.762,79
3. Jumlah Kelebihan Pembayaran Pekerjaan 1) + 2)		317.696.469,80
4. Dikurangi PPN Fisik Pembangunan Embung Mnelalate ((100/110) x 316.028.707,01) x 10%		(28.729.882,46)
5. Dikurangi PPN Pengawasan Embung Mnelalete ((100/110) x 1.667.762,79) x 10%		
Jumlah Kerugian Keuangan Negara 3) - 4) - 5)		288.814.972,55

- Bahwa dari hasil perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp288.814.972,55 (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah lima puluh lima sen) tersebut ternyata Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur belum memperhitungkan Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta denda keterlamabatan, maka terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) serta denda keterlambatan yang sudah dilakukan pemotongan langsung oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Bank NTT terkait Pekerjaan Fisik Pembangunan Embung Mnelalete dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Embung Mnelalete, maka terhadap pemotongan PPH dan PPN yang sudah dilakukan oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Timor Tengah Selatan tersebut haruslah diperhitungkan dan jadikan pengurang terhadap besarnya kerugian keuangan negara;

Halaman 173 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian kerugian negara yang nyata dalam Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete menurut pendapat Majelis Hakim adalah sebesar Rp209.856.962,87 (dua ratus sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah koma delapan puluh tujuh sen) dengan perincian sebagai berikut:

A	Pekerjaan Fisik Embung Mnelalete Desa Mnelalete		
	a) Realisasi pembayaran		718.595.200,00
	b) Pajak Penghasilan (PPh)	13.065.367,00	
	c) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	65.326.836,00	
1	Jumlah Pembayaran Embung Mnelalete ke CV. Belindo Karya setelah di potong PPh/PPN (a-b-c)		640.202.997,00
2	Denda keterlambatan	28.193.697,00	
3	Jumlah Jumlah Pembayaran Bersih Embung Mnelalete ke CV. Belindo Karya (1-2)		612.009.300,00
4	Nilai pekerjaan berdasarkan volume dan spesifikasi teknis menurut Ahli Teknik	402.566.492,99	
5	Jumlah Kelebihan Pembayaran Pembangunan Fisik Embung Mnelalete (3-4)		209.442.807,01
B	Pekerjaan Pengawasan Embung Mnelalete Desa Mnelalete		
	a) Realisasi pembayaran		9.863.056,59
	b) Pajak Penghasilan (PPh)	896.818,00	
	c) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	356.788,93	
1	Jumlah Jumlah Pembayaran Pengawasan Embung Mnelalete ke PT.Siarplan Utama Konsultan setelah di potong PPh/PPN (a-b-c)		8.609.449,66

Halaman 174 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



2	Biaya riil pekerjaan pengawasan teknis menurut Ahli Teknik	8.195.293,80	
3	Jumlah Kelebihan Pembayaran Pengawasan Embung Mnelalete (2-3)		414.155,86
	Total Kelebihan Pembayaran Pembangunan Fisik dan Pengawasan Embung Mnelalete Desa Mnelalete (A+B)		209.856.962,87

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam dalam Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete di Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain sejumlah Rp209.856.962,87 (dua ratus sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah koma delapan puluh tujuh sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan.

Menimbang, bahwa pengertian unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana kewenangan berarti kekuasaan atau hak, sehingga yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan anak, Saudara atau kroni sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, halaman. 53);

Menimbang, bahwa wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum, maka kewenangan yang dimaksud oleh Pasal 3 tersebut, tentunya adalah kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan yang dipangku oleh Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 48);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa yang merupakan anggota DPRD provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2014-2019 telah ikut membantu CV. Belindo Karya yang dalam hal ini pelaksanaannya adalah Saksi Jemmi Benyamin Unbanunaek dalam pelaksanaan pembangunan embung Mnelalete dalam pengadaan alat berat dan bahan-bahan material, serta proses pencairan (pembayaran) yang berkaitan dengan jasa konstruksi pekerjaan embung Mnelalete dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, bahkan ikut menanyakan keterlambatan pembayaran dari pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, serta Terdakwa melakukan pembayaran kepada pihak ketiga yang menyediakan alat berat dan bahan material untuk CV. Belindo Karya, yang semua Terdakwa lakukan tersebut bukan bukanlah tugas dan fungsi pokok Terdakwa sebagai anggota DPRD Provinsi, sehingga Majelis Hakim berpendapat dari rangkaian peristiwa tersebut Terdakwa telah menggunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa selaku anggota DPRD yang ikut terlibat aktif dalam pelaksanaan proyek pembangunan pembangunan embung Mnelalete dan ikut terlibat dalam proses pencairan (pembayaran) kegiatan pembangunan embung Mnelalete sebagaimana tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa telah menggunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 176 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara a quo adalah unsur “yang dapat merugikan keuangan negara”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (delik materiil), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 41);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian penentuan permeabilitas (k) oleh Ahli Dr. Ir. Marsinta Simamora, MT, bersama Tim dari Politeknik Negeri Kupang diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Titik	Permeabilitas (Cm/Det)	Setandar Kedap Air (Cm/Det)	Keterangan
1	1	1.61×10^{-5}	$\leq 1 \times 10^{-5}$	Tidak memenuhi
2	2	3.23×10^{-5}	$\leq 1 \times 10^{-5}$	Tidak memenuhi
3	3	1.82×10^{-4}	$\leq 1 \times 10^{-5}$	Tidak memenuhi
4	4	1.61×10^{-5}	$\leq 1 \times 10^{-5}$	Tidak memenuhi
5	5	1.82×10^{-4}	$\leq 1 \times 10^{-5}$	Tidak memenuhi

Berdasarkan pengujian pada 5 titik sumur uji, dapat disimpulkan timbunan tanggul tidak memenuhi standar kedap air;

Disamping itu terdapat kekeurangan pekerjaan pada beberapa item pekerjaan antara lain:

No	Uraian Pekerjaan	Stn	Kuantitas		Deviasi
			Progres 100%	Pemeriksaan	
1	2	3	4	5	6=5-4



III	PEKERJAAN JARINGAN PIPA					
3	Pekerjaan galian tanah untuk penanaman jaringan pipa distribusi (manual)	m ³	60.00	-	60.00	
4	Pekerjaan urgan tanah bekas galian pada penanaman pipa distribusi	m ³	15.00	-	15.00	
7	Pekerjaan pemasangan pipa distribusi MDPE Ø1.25"	m ³	500.00	392.50	107.50	
IV	PEKERJAAN JARINGAN SPILLWAY					
4	Pekerjaan pemasangan batu kali campuran 1PC:4Psr (pada saluran)	m ³	78.00	49.46	28.54	

Menimbang, bahwa setelah dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Timur terkait Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete di Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan terdapat kerugian keuangan negara atau daerah sebesar Rp288.814.972,55 (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah lima puluh lima sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2015 Nomor SR-333/PW24/5/2019 tanggal 7 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa dari hasil perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp288.814.972,55 (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah lima puluh lima sen) tersebut ternyata Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur belum memperhitungkan Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta denda keterlamabatan, maka terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) serta denda keterlambatan yang sudah dilakukan pemotongan langsung oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Bank NTT terkait Pekerjaan Fisik Pembangunan Embung Mnelalete dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Embung Mnelalete, maka terhadap pemotongan PPH dan PPN yang sudah dilakukan oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Timor Tengah Selatan tersebut haruslah diperhitungkan dan dijadikan pengurang terhadap besarnya kerugian keuangan negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 angka 6 (enam) menyebutkan bahwa dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta di persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara, sehingga mendasarkan pada ketentuan tersebut terhadap kerugian negara terkait dengan Pekerjaan Fisik Pembangunan Embung Mnelalete dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Embung Mnelalete Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2015, Majelis Hakim tidak sependapat dengan perhitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur tetapi Majelis Hakim menghitung sendiri besarnya kerugian keuangan negara yang timbul dalam Pekerjaan Fisik Pembangunan Embung Mnelalete dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Embung Mnelalete Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian kerugian negara yang nyata dalam Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete menurut pendapat Majelis Hakim adalah sebesar Rp209.856.962,87 (dua ratus sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah koma delapan puluh tujuh sen) dengan perincian sebagai berikut:

A	Pekerjaan Fisik Embung Mnelalete Desa Mnelalete		
	a) Realisasi pembayaran		718.595.200,00
	b) Pajak Penghasilan (PPH)	13.065.367,00	
	c) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	65.326.836,00	
1	Jumlah Pembayaran Embung Mnelalete ke CV. Belindo Karya setelah di potong PPh/PPN (a-b-c)		640.202.997,00
2	Denda keterlambatan	28.193.697,00	
3	Jumlah Jumlah Pembayaran Bersih Embung Mnelalete ke CV. Belindo Karya (1-2)		612.009.300,00
4	Nilai pekerjaan berdasarkan volume dan spesifikasi teknis menurut Ahli Teknik	402.566.492,99	
5	Jumlah Kelebihan Pembayaran Pembangunan Fisik Embung Mnelalete (3-4)		209.442.807,01

Halaman 180 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



B	Pekerjaan Pengawasan Embung Mnelalete Desa Mnelalete		
	d) Realisasi pembayaran		9.863.056,59
	e) Pajak Penghasilan (PPh)	896.818,00	
	f) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	356.788,93	
1	Jumlah Jumlah Pembayaran Pengawasan Embung Mnelalete ke PT.Siarplan Utama Konsultan setelah di potong PPh/PPN (a-b-c)		8.609.449,66
2	Biaya riil pekerjaan pengawasan teknis menurut Ahli Teknik	8.195.293,80	
3	Jumlah Kelebihan Pembayaran Pengawasan Embung Mnelalete (2-3)		414.155,86
	Total Kelebihan Pembayaran Pembangunan Fisik dan Pengawasan Embung Mnelalete Desa Mnelalete (A+B)		209.856.962,87

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Saksi Samuel A. Nggebu bersama-sama dengan dengan Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae, Saksi Jemi Benyamin Unbanunaek, Terdakwa dan Saksi Timotius Tapatap dalam Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete di Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2015 telah merugikan Keuangan Negara c.q. Keuangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar Rp209.856.962,87 (dua ratus sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah koma delapan puluh tujuh sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP menentukan : “Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim memandang dalam hal ini jelas bahwa Terdakwa adalah sebagai pembuat (dader) dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Saksi Ir. Samuel A. Nggebu selaku Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menandatangani kontrak Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete di Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2015 bersama-sama dengan Saksi Yohanis Y.M. Fanggaldae selaku Direktur CV. Belindo Karya namun dalam pelaksanaannya yang melaksanakan pekerjaan justru Saksi Jemmi Benyamin Un Banunaek, sedangkan Timotius Tapatap selaku Konsultan Pegawai PT. Siarplan Utama Konsultan tidak pernah bertemu dengan Saksi Jemmi Benyamin Unbanunaek di lokasi pekerjaan embung Mnelalete dan tidak pernah memberikan arahan dalam pelaksanaan pekerjaan embung Mnelalete padahal kontrak jasa konsultasi pengawasan telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta Terdakwa turut membantu dalam pengadaan material dan alat-alat berat serta proses pembayaran dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, maupun pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh CV. Belindo Karya kepada pihak ketiga, sehingga ada keterkaitan ataupun hubungan yang menyebabkan keluarnya uang negara untuk pembayaran tersebut dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum jelas disebutkan bahwa Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan suatu perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum yang jelas terungkap dan menjadi fakta-fakta hukum dalam persidangan bahwa telah terbukti adanya rangkaian peristiwa yang menunjukkan adanya jalinan kerjasama atau setidaknya tidaknya saling pengertian antara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Samuel A. Nggebu selaku Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama Saksi Yohanis Y.M. Fanggaldae, Saksi Jemi Benyamin Unbanunaek, dan Timotius Tapatap dalam Pekerjaan Pembangunan Embung

Halaman 182 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mnelalete di Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2015, sehingga menimbulkan akibat terjadinya kerugian keuangan negara sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai pembuat (dader) dari suatu perbuatan pidana dengan kualifikasi turut serta melakukan (medepleger), sehingga dengan demikian unsur "Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya membebaskan uang pengganti terhadap Terdakwa dan sesuai fakta hukum di persidangan Terdakwa telah menerima atau memperoleh uang dari hasil penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya, maka kepada Terdakwa dibebani uang pengganti yang besarnya sesuai dengan uang yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum dan memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pidana atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, serta merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana ternyata semua unsur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terbukti pada perbuatan Terdakwa oleh karenanya terhadap Pembelaan Pribadi Terdakwa dan Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 183 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Pembayaran Uang Pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan: "Uang Pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran uang penggantian kerugian keuangan negara adalah dibebankan kepada yang memperoleh atau menikmati hasil dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, dari kerugian keuangan negara sejumlah Rp209.856.962,87 (dua ratus sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah koma delapan puluh tujuh sen) ternyata telah diterima oleh:

- Saksi Jimmy Unbanunaek sejumlah Rp172.433.507,00,
- Saksi Yohanis Y. M. Fangidae sejumlah Rp1.500.000,00,
- Saksi Toni Patulak sejumlah Rp20.000.000,00,
- Saksi Dedi Un sejumlah Rp5.000.000,00,
- Edi Nahak sejumlah Rp10.000.000,00
- Timotius Tapatab sejumlah Rp414.155,86,

sehingga uang yang diterima sejumlah Terdakwa Rp509.300,00 (lima ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, kepada Terdakwa haruslah dihukum untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara tersebut sebesar yang diperolehnya, sehingga kepada Terdakwa dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pembayaran uang pengganti sejumlah Rp509.300,00 (lima ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 87 (delapan puluh tujuh) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang berupa:

- 1) Satu (1) Jepitan Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik, Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang (Umum/Pemilihan Langsung) dengan Pascakualifikasi Ver 1.1, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 2) Satu (1) Jepitan Dokumen Pengadaan Nomor: POKJA.EMB.MNELALETE/11/PU-TTS/2015 Tanggal 23 Oktober 2015 Untuk Pembangunan Embung Mnelalete;
- 3) Satu (1) Jepitan Dokumen Penawaran Progam Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya Tanggal 21 Oktober 2015 CV. TEGEL MERDEKA yang dicetak dari Sistem Pengadaan Secara Eletronik (SPSE) (Lelang Pertama);
- 4) Satu (1) Jepitan Dokumen Penawaran Progam Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Tanggal 28 Oktober 2018 CV. TEGEL MERDEKA yang dicetak dari Sistem Pengadaan Secara Eletronik (SPSE) (Lelang Kedua);
- 5) Satu (1) Jepitan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: POKJA.EMB.MNELALETE/11/PU-TTS/2015 Tanggal 23 Oktober 2015 yang dicetak dari Sistem Pengadaan Secara Eletronik (SPSE);
- 6) Satu (1) Jepitan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: POKJA.EMB.MNELALETE/21/PU-TTS/2015 Tanggal 03 November 2015 yang dicetak dari Sistem Pengadaan Secara Eletronik (SPSE);
- 7) Satu (1) Jepitan Surat Penawaran Dari CV. BELINDO KARYA Nomor: 018/CV-BK/X/2015 Tanggal 28 Oktober 2015 yang di cetak dari Sistem Pengadaan Secara Eletronik (SPSE);
- 8) Satu (1) Foto Copy Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : ULP-TTS/261/X/2015 Tentang

Halaman 185 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pembangunan Embung Mnelalete Tahun Anggaran 2015 Tanggal 09 Oktober 2015;
- 9) Satu (1) Jilid Asli Surat Perjanjian Jasa Kontruksi (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete Nomor: PU.600.602.1/925/XI/2015 Tanggal 10 November 2015, CV. BELINDO KARYA;
 - 10) Satu (1) Jilid Asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor PU.600.602.1/222/IV/2016 Tanggal 20 April 2018;
 - 11) Satu (1) Jilid Foto Copy Surat Perjanjian Jasa Konsultasi (Kontrak) Pembangunan Embung Dan Bangunan Penampung Air Lainnya TA. 2015 Nomor: PU.600.602.1/870/XI/2005 Tanggal 05 November 2015, PT SIARPLAN UTAMA KONSULTAN;
 - 12) Satu (1) Jilid Foto Copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) TA. 2015;
 - 13) Satu (1) Jepitan Foto Copy Gambar Rencana Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;
 - 14) Satu (1) Jepitan Asli Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp28.193.697,00 (dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atas nama CV. BELINDO KARYA Kepada Rekening Kas Umum Daerah TTS Nomor 008.01.04.000000-3 melalui Bank NTT Cabang Soe;
 - 15) Satu (1) Jilid Foto Copy Hasil Pengujian Material (Tanah) di Laboratorium pengujian yang dibuat untuk CV. Belindo Karya, Tanggal 23 Desember 2015;
 - 16) Satu (1) Jilid Foto Copy Data Visual 0%, 50% dan 100% Tahun Anggaran 2015, CV. Belindo Karya;
 - 17) Satu (1) Jilid Foto Visual Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Embung Mnelalete, PT. SIARPLAN UTAMA CONSULTAN;
 - 18) Satu (1) Rekanan Data Visual Kondisi Pekerjaan Clering dan Galian 0% dll Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Embung Mnelalete Tahun 2015, PT. SIARPLAN UTAMA CONSULTAN;
 - 19) Satu (1) Jilid Foto Copy Catatan Material dan Rekanan Volume Lapangan Pembangunan Embung Mnelalete Konsultan Pengawas, PT. SIARPLAN UTAMA CONSULTAN;
 - 20) Satu (1) Jilid Foto Copy Laporan Mingguan (Minggu Ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) Pengawasan Embung II TA. 2015;
 - 21) Satu (1) Jilid Foto Copy Rekanan Laporan Mingguan Preode November, Desember, Januari dan Pebruari dan Maret. TA. 2015;

Halaman 186 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Satu (1) Jilid Foto Copy Laporan Bulanan Preode November, Desember, Januari dan Februari Pekerjaan Pengawasan Embung Paket II TA. 2015, Lokasi Desa Mnelalete Kabupaten TTS;
- 23) Satu (1) Jilid Foto Copy Rekapitan Laporan Bulanan Preode November, Desember, Januari, Februari, dan Maret Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Embung Mnelalete Tahun 2015;
- 24) Satu (1) Jilid Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pertama Provisional Hand Over (PHO) Nomor: PU.600.772/62.G/1/2016 Tanggal 10 Februari 2016, CV. BELINDO KARYA;
- 25) Satu (1) Buku Asli Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya, Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete, Monthly Certificate No. 03, CV. BELINDO KARYA;
- 26) Satu (1) Buku Asli Bill Off Quantity (BOQ) Pembangunan Embung Mnelalete TA. 2015;
- 27) Satu (1) Satu Batang Pipa Paralon Ukuran 2 (Dua) Dim Panjang Kurang Lebih 2 (dua) Meter;
- 28) Satu (1) Buah Buku Tamu di Lokasi Embung Mnelalete;
- 29) Satu (1) Buah Papan Proyek Embung Mnelalete;
- 30) Satu (1) Jepitan Rekening Koran Bank BRI Unit Hayam Wuruk Soe Nomor: 3498-01-036406-53-1 Periode Bulan 16 Januari 2015 sampai dengan 30 Desember 2015;
- 31) Satu (1) Jepitan Rekening Koran Bank BRI Unit Hayam Wuruk Soe Nomor: 3498-01-036406-53-1 Periode Bulan 04 November 2015 sampai dengan 30 November 2016;
- 32) Satu (1) Jepitan Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3179/LS/TTS Tanggal 7 September 2016 Kepada CV. BELINDO KARYA Untuk Pembayaran Fisik 100% Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete Beserta Data Dukung Terkait;
- 33) Satu (1) Jepitan Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- 34) Satu (1) Jepitan (41 Lembar) Rekening Koran Bank BCA Kupang Nomor : 698.504.0480 Periode Bulan 1 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2016;
- 35) Satu (1) Jepitan Rekening Koran Bank BCA Kupang Nomor : 698.504.0480 Periode Bulan 01 September 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;
- 36) Satu (1) Jepitan Asli Surat Kuasa Nomor : 05;

Halaman 187 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) Satu (1) Lembar Asli Rekening Koran Tanggal 01 September 2016 sampai dengan 30 September 2016;
- 38) Satu (1) Lembar Foto Copy Berwarna Slip Penyetoran Ke Bank BCA Kupang No. 698.50404.80 atas nama Jefri Un Banunaek Tanggal 8 September 2016 senilai Rp312.000.000,00;
- 39) Foto Copy Berwarna Cek No. BP. 1101756 Tanggal 08 September 2016 senilai Rp612.009.300,00;
- 40) 1 (Satu) Jepitan Asli Back Up Date Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Embung Mnelalete PT. SIARPLAN UTAMA;
- 41) 1 (Satu) Jepitan Asli Potongan P1/4.3 Skala 1 : 200;
- 42) 1 (Satu) Jepitan Asli Perhitungan Pekerjaan Tanah Untuk Embung Mnelalete Tahun 2015;
- 43) 1 (Satu) Lembar Asli Rekap Presentase Fisik Pengawasan Pembangunan Embung Tahun 2015 Nilai Kontrak Per Paket, Fisik Per Paket Pekerjaan Pengawasan Embung Kab. TTS 2015;
- 44) 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Screenshot Kiriman TTD atas nama Yehezkiel Ndun;
- 45) 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Asbuild Drawing Pekerjaan Embung Mnelalete TA. 2015;
- 46) 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : PU.600.188.5.58/336/2015 Tentang Penunjukan Pelaksana Tanggal 29 Juli 2015;
- 47) 1 (Satu) Lembar Asli Rekening Koran Giro Periode : 01 September 2016 sampai dengan 30 September 2016;
- 48) 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama Thimotius Tapatap Periode 01-01-2016 S/D 31-01-2016;
- 49) 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama Thimotius Tapatap Periode 01-02-2016 S/D 29-02-2016;
- 50) 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama Thimotius Tapatap Periode 01-03-2016 S/D 31-03-2016;
- 51) 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Back Up Data Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete TA. 2015, Pelaksana CV. Belindo Karya;
- 52) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Permohonan PHO Nomor : 08/PHO/CV.BK/II/2016 Tanggal 01 Februari 2016;
- 53) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Penegasan Nomor : PBJ.0409.3/3/2015 Tanggal 04 Desember 2015;

Halaman 188 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permohonan PHO Nomor : 08/PHO/CV. BK/II/2016 Tanggal 01 Februari 2016;
- 55) 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan TA. 2018 Nomor RKAP SKPD : 1.03 01 01 26 01 5 2 Tanggal 14 September 2018;
- 56) 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Surat Tanda Setoran (STS) Bank NTT Cabang Soe Nomor Rekening 008.01.04.000000-3 Tanggal 07 September 2016;
- 57) 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTS Nomor : PU.600.188.5.58/30/I/2016 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pelaksana Kegiatan) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTS TA. 2016 Tanggal 21 Januari 2016;
- 58) 1 (Satu) Jepitan Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : PU.600.188.5.58/701.C/2015 Tentang Penunjukan Pembentukan Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) Tanggal 15 Oktober 2015;
- 59) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Kiriman Uang Bank NTT Dari L. Liu Kepada Rek. Bank BRI An. Thimotius Tapatap Sebesar Rp. 60.000.000,- (Nam Puluh Juta Rupiah) Tanggal 8 Januari 2018;
- 60) 1 (Satu) Jepitan Asli Rekening Koran Giro Bank NTT Nomer Rekening 001 01.13.002654-9 atas nama PT. SIARPLAN UTAMA KONSULTAN Periode 01 Januari 2015 S/D 31 Desember 2015 Dan Periode 01 Januari 2016 sampai dengan 15 Januari 2016;
- 61) 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Data Tanggal 8 Januari 2016;
- 62) 1 (Satu) Jilid Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA. 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten TTS;
- 63) 1 (Satu) Jilid Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) TA. 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten TTS;
- 64) 1 (Satu) Jilid Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) TA. 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten TTS;
- 65) 1 (Satu) Jilid Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Terhadap Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2016 Dinas Pekerjaan Umum;

Halaman 189 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : PU.600.958.3/717/LS/2015 Kepada PT. Siarplan Utama Konsultan Tanggal 30 Desember 2015;
- 67) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : PU.600.958.3/208/LS/2016 Kepada CV. Belindo Karya Tanggal 7 September 2016;
- 68) 1 (Satu) Buku Asli Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Timor Tengah Selatan TA. 2015;
- 69) 1 (Satu) Buku Asli Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan TA. 2015;
- 70) 1 (Satu) Buku Asli Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan TA. 2015;
- 71) 1 (Satu) Buku Asli Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan TA. 2015;
- 72) 1 (Satu) Jepitan Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 26/KEP/HK/2015 Tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Tunjangan Kerja TA. 2015 Tanggal 28 Januari 2015;
- 73) 1 (Satu) Jepitan Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 125/KEP/HK/2016 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Tunjangan Kerja TA. 2016 Tanggal 02 Maret 2016;
- 74) 1 (Satu) Jepitan Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 10/KEP/HK/2015 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Tanggal 16 Januari 2015;
- 75) 1 (Satu) Jepitan Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 439/KEP/HK/2015 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penyusunan Rancangan

Halaman 190 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Tanggal 18 November 2015;

- 76) 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: 10/KEP/HK/2015 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- 77) 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 493/KEP/HK/2015 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- 78) 1 (Satu) Bandel Fotocopy Ringkasan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016;
- 79) 1 (Satu) Bandel Fotocopy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun 2016;
- 80) 1 (Satu) Bandel Asli Surat Perintah Pencairan Dana Tanggal 07 September 2016 Nomor : 3179/LS/TTS;
- 81) 1 (Satu) Bandel Asli Data Visual 0%, 50 Dan 100% Program Pengembangan, Pengelolaan, Dan Konservasi Sungai, Kegiatan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampungan Air Lainnya;
- 82) 1 (Satu) Bandel Asli Data Visual Paket Pembangunan Embung Mnelalete Tahun Anggaran 2015 atas nama CV. Belindo Karya;
- 83) 1 (Satu) Bandel Asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : PU.600.602.1/222/IV/2016 Tanggal 20 April 2016;
- 84) 1 (Satu) Bandel Asli Surat Pembangunan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai dan Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Dana Alokasi Umum) Lokasi Desa Mnelalete Kec. Amanuban Barat;
- 85) 1 (Satu) Bandel Asli Berita Acara Serah Terima Pertama Provisional Hand Over (PHO) Nomor : PU.600.772/62.G/I/2016 Tanggal 10 Februari 2015;
- 86) 1 (Satu) Bandel Asli Surat Pencairan Dana Nomor : 7689/LS/TTS Tanggal 30 Desember 2015;
- 87) 1 (Satu) Dokumen (Buku) Surat Perjanjian Jasa Konsultasi (Kontrak) Nomor: PU. 600.602.1/870/XI/2015 Tanggal 05 November 2015;

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa semua barang bukti tersebut dikembalikan

Halaman 191 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Yohanis Y.M. Faggidae;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang pengembalian dari Saksi Tony Patulak sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Alexius Ricardison sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), dan Thimotius Tapatab sejumlah Rp1.517.000,00 (satu juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) tidak pernah disita maupun diajukan di persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang gencar – gencarnya memberantas korupsi;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa serta dengan memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Jefri Unbanunaek tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 192 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Jefri Unbanunaek terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah sejumlah Rp509.300,00 (lima ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Satu (1) Jepitan Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik, Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang (Umum/Pemilihan Langsung) dengan Pascakualifikasi Ver 1.1, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 2) Satu (1) Jepitan Dokumen Pengadaan Nomor: POKJA.EMB.MNELALETE/11/PU-TTS/2015 Tanggal 23 Oktober 2015 Untuk Pembangunan Embung Mnelalete;
 - 3) Satu (1) Jepitan Dokumen Penawaran Progam Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya Tanggal 21 Oktober 2015 CV. TEGEL MERDEKA yang dicetak dari Sistem Pengadaan Secara Eletronik (SPSE) (Lelang Pertama);
 - 4) Satu (1) Jepitan Dokumen Penawaran Progam Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Tanggal 28 Oktober 2018 CV. TEGEL MERDEKA yang dicetak dari Sistem Pengadaan Secara Eletronik (SPSE) (Lelang Kedua);
 - 5) Satu (1) Jepitan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: POKJA.EMB.MNELALETE/11/PU-TTS/2015 Tanggal 23 Oktober 2015 yang dicetak dari Sistem Pengadaan Secara Eletronik (SPSE);

Halaman 193 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Satu (1) Jepitan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: POKJA.EMB.MNELALETE/21/PU-TTS/2015 Tanggal 03 November 2015 yang dicetak dari Sistem Pengadaan Secara Eletronik (SPSE);
- 7) Satu (1) Jepitan Surat Penawaran Dari CV. BELINDO KARYA Nomor: 018/CV-BK/X/2015 Tanggal 28 Oktober 2015 yang di cetak dari Sistem Pengadaan Secara Eletronik (SPSE);
- 8) Satu (1) Foto Copy Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : ULP-TTS/261/X/2015 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pembangunan Embung Mnelalete Tahun Anggaran 2015 Tanggal 09 Oktober 2015;
- 9) Satu (1) Jilid Asli Surat Perjanjian Jasa Kontruksi (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete Nomor: PU.600.602.1/925/XI/2015 Tanggal 10 November 2015, CV. BELINDO KARYA;
- 10) Satu (1) Jilid Asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor PU.600.602.1/222/IV/2016 Tanggal 20 April 2018;
- 11) Satu (1) Jilid Foto Copy Surat Perjanjian Jasa Konsultasi (Kontrak) Pembangunan Embung Dan Bangunan Penampung Air Lainnya TA. 2015 Nomor: PU.600.602.1/870/XI/2005 Tanggal 05 November 2015, PT SIARPLAN UTAMA KONSULTAN;
- 12) Satu (1) Jilid Foto Copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) TA. 2015;
- 13) Satu (1) Jepitan Foto Copy Gambar Rencana Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;
- 14) Satu (1) Jepitan Asli Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp28.193.697,00 (dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atas nama CV. BELINDO KARYA Kepada Rekening Kas Umum Daerah TTS Nomor 008.01.04.000000-3 melalui Bank NTT Cabang Soe;
- 15) Satu (1) Jilid Foto Copy Hasil Pengujian Material (Tanah) di Laboratorium pengujian yang dibuat untuk CV. Belindo Karya, Tanggal 23 Desember 2015;
- 16) Satu (1) Jilid Foto Copy Data Visual 0%, 50% dan 100% Tahun Anggaran 2015, CV. Belindo Karya;
- 17) Satu (1) Jilid Foto Visual Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Embung Mnelalete, PT. SIARPLAN UTAMA CONSULTAN;
- 18) Satu (1) Rekap Data Visual Kondisi Pekerjaan Clering dan Galian 0% dll Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Embung Mnelalete Tahun 2015, PT. SIARPLAN UTAMA CONSULTAN;

Halaman 194 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Satu (1) Jilid Foto Copy Catatan Material dan Rekapan Volume Lapangan Pembangunan Embung Mnelalete Konsultan Pengawas, PT. SIARPLAN UTAMA CONSULTAN;
- 20) Satu (1) Jilid Foto Copy Laporan Mingguan (Minggu Ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) Pengawasan Embung II TA. 2015;
- 21) Satu (1) Jilid Foto Copy Rekapan Laporan Mingguan Preode November, Desember, Januari dan Pebruari dan Maret. TA. 2015;
- 22) Satu (1) Jilid Foto Copy Laporan Bulanan Preode November, Desember, Januari dan Februari Pekerjaan Pengawasan Embung Paket II TA. 2015, Lokasi Desa Mnelalete Kabupaten TTS;
- 23) Satu (1) Jilid Foto Copy Rekapan Laporan Bulanan Preode November, Desember, Januari, Februari, dan Maret Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Embung Mnelalete Tahun 2015;
- 24) Satu (1) Jilid Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pertama Provisional Hand Over (PHO) Nomor: PU.600.772/62.G/1/2016 Tanggal 10 Februari 2016, CV. BELINDO KARYA;
- 25) Satu (1) Buku Asli Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya, Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete, Monthly Certificate No. 03, CV. BELINDO KARYA;
- 26) Satu (1) Buku Asli Bill Off Quantity (BOQ) Pembangunan Embung Mnelalete TA. 2015;
- 27) Satu (1) Satu Batang Pipa Paralon Ukuran 2 (Dua) Dim Panjang Kurang Lebih 2 (dua) Meter;
- 28) Satu (1) Buah Buku Tamu di Lokasi Embung Mnelalete;
- 29) Satu (1) Buah Papan Proyek Embung Mnelalete;
- 30) Satu (1) Jepitan Rekening Koran Bank BRI Unit Hayam Wuruk Soe Nomor: 3498-01-036406-53-1 Periode Bulan 16 Januari 2015 sampai dengan 30 Desember 2015;
- 31) Satu (1) Jepitan Rekening Koran Bank BRI Unit Hayam Wuruk Soe Nomor: 3498-01-036406-53-1 Periode Bulan 04 November 2015 sampai dengan 30 November 2016;
- 32) Satu (1) Jepitan Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3179/LS/TTS Tanggal 7 September 2016 Kepada CV. BELINDO KARYA Untuk Pembayaran Fisik 100% Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete Beserta Data Dukung Terkait;

Halaman 195 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Satu (1) Jepitan Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- 34) Satu (1) Jepitan (41 Lembar) Rekening Koran Bank BCA Kupang Nomor : 698.504.0480 Periode Bulan 1 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2016;
- 35) Satu (1) Jepitan Rekening Koran Bank BCA Kupang Nomor : 698.504.0480 Periode Bulan 01 September 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;
- 36) Satu (1) Jepitan Asli Surat Kuasa Nomor : 05;
- 37) Satu (1) Lembar Asli Rekening Koran Tanggal 01 September 2016 sampai dengan 30 September 2016;
- 38) Satu (1) Lembar Foto Copy Berwarna Slip Penyetoran Ke Bank BCA Kupang No. 698.50404.80 atas nama Jefri Un Banunaek Tanggal 8 September 2016 senilai Rp312.000.000,00;
- 39) Foto Copy Berwarna Cek No. BP. 1101756 Tanggal 08 September 2016 senilai Rp612.009.300,00;
- 40) 1 (Satu) Jepitan Asli Back Up Date Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Embung Mnelalete PT. SIARPLAN UTAMA;
- 41) 1 (Satu) Jepitan Asli Potongan P1/4.3 Skala 1 : 200;
- 42) 1 (Satu) Jepitan Asli Perhitungan Pekerjaan Tanah Untuk Embung Mnelalete Tahun 2015;
- 43) 1 (Satu) Lembar Asli Rekap Presentase Fisik Pengawasan Pembangunan Embung Tahun 2015 Nilai Kontrak Per Paket, Fisik Per Paket Pekerjaan Pengawasan Embung Kab. TTS 2015;
- 44) 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Screenshot Kiriman TTD atas nama Yehezkiel Ndun;
- 45) 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Asbuild Drawing Pekerjaan Embung Mnelalete TA. 2015;
- 46) 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : PU.600.188.5.58/336/2015 Tentang Penunjukan Pelaksana Tanggal 29 Juli 2015;
- 47) 1 (Satu) Lembar Asli Rekening Koran Giro Periode : 01 September 2016 sampai dengan 30 September 2016;
- 48) 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama Thimotius Tapatap Periode 01-01-2016 S/D 31-01-2016;
- 49) 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama Thimotius Tapatap Periode 01-02-2016 S/D 29-02-2016;

Halaman 196 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama Thimotius Tapatap Periode 01-03-2016 S/D 31-03-2016;
- 51) 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Back Up Data Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete TA. 2015, Pelaksana CV. Belindo Karya;
- 52) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Permohonan PHO Nomor : 08/PHO/CV.BK/II/2016 Tanggal 01 Februari 2016;
- 53) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Penegasan Nomor : PBJ.0409.3/3/2015 Tanggal 04 Desember 2015;
- 54) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permohonan PHO Nomor : 08/PHO/CV. BK/II/2016 Tanggal 01 Februari 2016;
- 55) 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan TA. 2018 Nomor RKAP SKPD : 1.03 01 01 26 01 5 2 Tanggal 14 September 2018;
- 56) 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Surat Tanda Setoran (STS) Bank NTT Cabang Soe Nomor Rekening 008.01.04.000000-3 Tanggal 07 September 2016;
- 57) 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTS Nomor : PU.600.188.5.58/30/I/2016 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pelaksana Kegiatan) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTS TA. 2016 Tanggal 21 Januari 2016;
- 58) 1 (Satu) Jepitan Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : PU.600.188.5.58/701.C/2015 Tentang Penunjukan Pembentukan Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) Tanggal 15 Oktober 2015;
- 59) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Kiriman Uang Bank NTT Dari L. Liu Kepada Rek. Bank BRI An. Thimotius Tapatap Sebesar Rp. 60.000.000,- (Nam Puluh Juta Rupiah) Tanggal 8 Januari 2018;
- 60) 1 (Satu) Jepitan Asli Rekening Koran Giro Bank NTT Nomer Rekening 001 01.13.002654-9 atas nama PT. SIARPLAN UTAMA KONSULTAN Periode 01 Januari 2015 S/D 31 Desember 2015 Dan Periode 01 Januari 2016 sampai dengan 15 Januari 2016;
- 61) 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Data Tanggal 8 Januari 2016;
- 62) 1 (Satu) Jilid Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA. 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten TTS;

Halaman 197 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 1 (Satu) Jilid Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) TA. 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten TTS;
- 64) 1 (Satu) Jilid Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) TA. 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten TTS;
- 65) 1 (Satu) Jilid Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Terhadap Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2016 Dinas Pekerjaan Umum;
- 66) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : PU.600.958.3/717/LS/2015 Kepada PT. Siarplan Utama Konsultan Tanggal 30 Desember 2015;
- 67) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : PU.600.958.3/208/LS/2016 Kepada CV. Belindo Karya Tanggal 7 September 2016;
- 68) 1 (Satu) Buku Asli Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Timor Tengah Selatan TA. 2015;
- 69) 1 (Satu) Buku Asli Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan TA. 2015;
- 70) 1 (Satu) Buku Asli Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan TA. 2015;
- 71) 1 (Satu) Buku Asli Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan TA. 2015;
- 72) 1 (Satu) Jepitan Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 26/KEP/HK/2015 Tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Tunjangan Kerja TA. 2015 Tanggal 28 Januari 2015;
- 73) 1 (Satu) Jepitan Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 125/KEP/HK/2016 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Tunjangan Kerja TA. 2016 Tanggal 02 Maret 2016;

Halaman 198 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) 1 (Satu) Jepitan Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 10/KEP/HK/2015 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Tanggal 16 Januari 2015;
- 75) 1 (Satu) Jepitan Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 439/KEP/HK/2015 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Tanggal 18 November 2015;
- 76) 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 10/KEP/HK/2015 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- 77) 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 493/KEP/HK/2015 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- 78) 1 (Satu) Bandel Fotocopy Ringkasan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016;
- 79) 1 (Satu) Bandel Fotocopy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun 2016;
- 80) 1 (Satu) Bandel Asli Surat Perintah Pencairan Dana Tanggal 07 September 2016 Nomor : 3179/LS/TTS;
- 81) 1 (Satu) Bandel Asli Data Visual 0%, 50 Dan 100% Program Pengembangan, Pengelolaan, Dan Konservasi Sungai, Kegiatan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampungan Air Lainnya;
- 82) 1 (Satu) Bandel Asli Data Visual Paket Pembangunan Embung Mnelalete Tahun Anggaran 2015 atas nama CV. Belindo Karya;
- 83) 1 (Satu) Bandel Asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : PU.600.602.1/222/IV/2016 Tanggal 20 April 2016;
- 84) 1 (Satu) Bandel Asli Surat Pembangunan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai dan Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya Kegiatan Rehabilitasi/

Halaman 199 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Dana Alokasi Umum) Lokasi Desa Mnelaete
Kec. Amanuban Barat;

- 85) 1 (Satu) Bandel Asli Berita Acara Serah Terima Pertama Provisional Hand Over (PHO) Nomor : PU.600.772/62.G//2016 Tanggal 10 Februari 2015;
 - 86) 1 (Satu) Bandel Asli Surat Pencairan Dana Nomor : 7689/LS/TTS Tanggal 30 Desember 2015;
 - 87) 1 (Satu) Dokumen (Buku) Surat Perjanjian Jasa Konsultasi (Kontrak) Nomor: PU. 600.602.1/870/XI/2015 Tanggal 05 November 2015;
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Yohanis Y. M. Fanggidae;
9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020, oleh Dju Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Ari Prabowo, S.H., dan Ali Muhtarom, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daniel W. Sikky, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Khusnul Fuad, S.H. dan Mourest A. Kolobani, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Prabowo, S.H.

Dju Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H.

Ali Muhtarom, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Daniel W. Sikky, S.H.

Halaman 200 dari 201 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

